

**PENGELOLAAN ZAKAT PERSPEKTIF *MAQĀṢID*
SYARĪ'AH DAN LEGISLASI ZAKAT**

**(Studi Pada BAZNAS Kabupaten Dharmasraya Tahun
2021-2022)**



Oleh:

Fajri Aniva Gustin

NIM: 21913073

TESIS

Diajukan kepada

**PROGRAM STUDI ILMU AGAMA ISLAM PROGRAM MAGISTER
JURUSAN STUDI ISLAM**

FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh Gelar Magister Ekonomi

YOGYAKARTA

2023

**PENGELOLAAN ZAKAT PERSPEKTIF *MAQĀṢID*
SYARĪ'AH DAN LEGISLASI ZAKAT**

**(Studi Pada BAZNAS Kabupaten Dharmasraya Tahun
2021-2022)**



Oleh:

Fajri Aniva Gustin
NIM: 21913073

Pembimbing:

Dr. Drs. Asmuni, M.A.

TESIS

Diajukan kepada

**PROGRAM STUDI ILMU AGAMA ISLAM PROGRAM MAGISTER
JURUSAN STUDI ISLAM**

**FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Ekonomi

YOGYAKARTA

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fajri Aniva Gustin

NIM : 21913073

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Judul Tesis : **PENGELOLAAN ZAKAT PERSPEKTIF *MAQĀSĪD SYARĪAH* DAN
LEGISLASI ZAKAT (Studi Pada BAZNAS Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2022)**

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar magister yang dianugerahkan dan mendapat sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 19 September 2023

Yang menyatakan,



Fajri Aniva Gustin

PENGESAHAN



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
Gedung K.H.A. Wahid Hasyim, Lantai 2
Kampus Terpadu Uli Jl. Kaliurang KM 14.5
Sleman Yogyakarta 55584

PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM MAGISTER
Website : master.islamic.uii.ac.id
Email: msi@uii.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: 156/Kaprodi.IAI.S2/20/Prodi.IAI.S2/X/2023

Tesis berjudul : **PENGELOLAAN ZAKAT PERSPEKTIF *MAQĀSHID SYARĪ'AH* DAN LEGISLASI ZAKAT (Studi pada BAZNAS Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2022)**

Ditulis oleh : FAJRI ANIVA GUSTIN

N. I. M. : 21913073

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ekonomi (M.E.)



Yogyakarta, 13 Oktober 2023

Setua,

Mulkifir Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D

TIM PENGUJI TESIS



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
Gedung K.H.A. Wahid Hasyim, Lantai 2
Kampus Terpadu UII Jl. Kaliurang KM 14.5
Sleman Yogyakarta 55584

PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM MAGISTER
Website : masterislamic.uii.ac.id
Email: msi@uui.ac.id

TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Nama : FAJRI ANIVA GUSTIN
Tempat/tgl lahir : Sialang Gaung, 01 Agustus 1998
N. I. M. : 21913073
Konsentrasi : Ekonomi Islam
Judul Tesis : **PENGELOLAAN ZAKAT PERSPEKTIF MAQĀSĪD SYARĪ'AH DAN LEGISLASI ZAKAT (Studi pada BAZNAS Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2022)**

Ketua : Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D. ()
Pembimbing : Dr. Drs. Asmuni, M.A. ()
Penguji : Dr. M. Roem Syibly, S.Ag., MSI ()
Penguji : Dr. Tamyiz Mukharrom, MA. ()

Diuji di Yogyakarta pada Jum'at, 6 Oktober 2023

Pukul : 14.00–15.00

Hasil : **Lulus**



Mengetahui
Ketua Program Studi
Magister Ilmu Agama Islam FIAI UII

Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D

NOTA DINAS



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
Gedung K.H.A. Wahid Hasyim, Lantai 2
Kampus Terpadu Ulii Jl. Kaliurang KM 14.5
Sleman Yogyakarta 55584

PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM MAGISTER
Website : master.islamic.uii.ac.id
Email : msi@uii.ac.id

NOTA DINAS

Nomor: 148/Kaprodi.IAI.S2/20/Prodi.IAI.S2/X/2023

TESIS berjudul : **PENGELOLAAN ZAKAT PERSPEKTIF *MAQĀSĪD SYARĪAH* DAN LEGISLASI ZAKAT (Studi pada Baznas Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2022)**

Ditulis oleh : FAJRI ANIVA GUSTIN

NIM : 21913073

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister, Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.



Yogyakarta, 4 Oktober 2023

Petua,

Zulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.

PERSETUJUAN

Judul : **PENGELOLAAN ZAKAT PERSPEKTIF *MAQĀṢID SYARĪ'AH* DAN LEGISLASI ZAKAT (Studi Pada BAZNAS Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2022)**


Nama : Fajri Aniva Gustin

NIM : 21913074

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Tesis Program Studi Magister Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 06 Oktober 2023
Pembimbing



Dr. Drs. Asmuni, M.A.

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Penulis persembahkan tesis ini untuk kedua orangtua yang teristimewah dan tercinta Ibunda Nurida Syarif dan Ayahanda Ivagustian yang tak pernah putus memberikan doa, dukungan, serta cinta kasih.

Kedua adik tercinta Fahdel Zeldi Rivandra dan Fitria Trigina yang selalu mendukung dan mendokan kebaikan untuk penulis

Sahabat-sahabat perjuangan terkasih Mayliza Wardiyanti, Tete Dwi Novita, dan Oschadiva Edisha Putri yang telah sama-sama berjuang dalam menyelesaikan pendidikan di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dan selalu memberikan semangat, nasihat dan sentiasa membantu baik suka maupun duka.

Dosen yang ada di Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang sudah memberikan berbagai ilmu dan kesabarannya dalam membimbing selama ini.

Dan kepada seluruh Amil BAZNAS Kabupaten Dharmasraya yang telah menjadi jembatan penghubung antara *muzakki* dengan *mustahiq*.

MOTTO

فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ

Terjemahan Kemenag 2022

“Siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah, dia akan melihat (balasan)-nya”¹.

“If we never try, we will never know”²

“Jika kita tidak pernah mencoba.maka kita tidak akan pernah tau”

(Fajri Aniva Gustin)

¹ Al-Qur'an Surah Al- Zalzalah Ayat 7- 8, Terjemahan Kemenag Tahun 2022

² Dikutip Dari Buku Low Of Attraction Halaman 17 Tanggal 23 September 2023

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata Arab-Latin yang dipakai pada penulisan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan Nomor: 0543b/1987 tertanggal 22 Januari 1998.

I. Konsonsn Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	<i>B</i>	-
ت	Tā	<i>T</i>	-
ث	Sā	<i>s</i>	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	<i>J</i>	-
ح	Hā'	<i>ḥa'</i>	h (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	<i>Kh</i>	-
د	Dāl	<i>D</i>	-
ذ	Zāl	<i>Ẓ</i>	z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	<i>R</i>	-
ز	Zā'	<i>Z</i>	-
س	Sīm	<i>S</i>	-
ش	Syīn	<i>Sy</i>	-

ص	Sād	ṣ	s (dengan titik di bawah)
ض	Dād	ḍ	d (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	ṭ	t (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	ẓ	z (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	‘	Komater balik ke atas
غ	Gāīn	G	-
ف	Fā'	F	-
ق	Qāf	Q	-
ك	Kāf	K	-
ل	Lām	L	-
م	Mīm	M	-
ن	Nūn	N	-
و	Wāwu	W	-
هـ	hā'	H	-
ء	Hamz ah	,	Apostrof
ي	yā'	Y	-

II. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap

مضاعفة	Ditulis	<i>Muta'addi dah</i>
--------	---------	----------------------

عدة	Ditulis	'iddah
-----	---------	--------

III. *Ta' Marbūṭah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila *Ta' Marbūṭah* diikuti dengan kata sandang *al* serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كريمة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliā'</i>
----------------	---------	--------------------------

- c. Bila *Ta' Marbūṭah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah & dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zākat al-fīṭr</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

— ' —	<i>faṭḥah</i>	Ditulis	A
-------	---------------	---------	---

— _◌ —	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
— [◌] —	<i>ḍammah</i>	Ditulis	U

V. Vokal Panjang

1	<i>Faḥḥah + alif</i>	Ditulis	<i>ā</i>
	جاهلية	Ditulis	<i>jāhi liya h</i>
2	<i>Faḥḥah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>ā</i>
	تانس	Ditulis	<i>tansā</i>
3	<i>Kasrah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>ī</i>
	كري	Ditulis	<i>K a rī m</i>
4	<i>ḍammah + waw mati</i>	Ditulis	<i>ū</i>
	فروض	Ditulis	<i>F u r ū ḍ</i>

VI. Vokal Rangkap

1	<i>Faḥḥah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ai</i>
	بائكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2	<i>Faḥḥah + waw mati</i>	Ditulis	<i>Au</i>
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

VII. Vocal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata Dipisahkan Dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أُيُودٌ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَا يُنْكَرُتْ	Ditulis	<i>la'insyaka rtum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَّاسُ	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْسُ	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

زَوَالِ الْفُرُودِ	Ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

ABSTRAK

PENGELOLAAN ZAKAT PERSPEKTIF *MAQĀṢID SYARĪ'AH* DAN LEGISLASI ZAKAT (Studi Pada BAZNAS Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2022)

Fajri Aniva Gustin

NIM: 21913073

Tujuan akhir dari pelaksanaan zakat adalah membawa kemaslahatan dan kesejahteraan bagi orang lain. Hal ini merupakan bagian dari penerapan unsur pokok syariat Islam dengan tujuan akhir hukum Islam (*Maqāṣid Syarī'ah*). Penyelenggaraan dan pengelolaan zakat di negara seperti Indonesia diatur oleh negara, badan atau lembaga dapat menghimpun dan mengelola dana zakat sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kabupaten Dharmasraya yang mayoritas penduduknya beragama Islam memiliki potensi zakat yang cukup besar. Kajian kualitatif dengan pendekatan hukum normatif ini dilakukan guna mengetahui bagaimana pelaksanaan dan pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Dharmasraya berdasarkan perspektif *Maqāṣid Syarī'ah* dan peraturan perundang-undangan zakat Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan aktual BAZNAS Dharmasraya mempraktikkan prinsip *Maqāṣid Syarī'ah* dalam konteks pengelolaan Zakat, Infaq, Sedekah, serta menganalisis sejauh mana BAZNAS mematuhi regulasi dan ketentuan yang ada dalam Perbaznas Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat Perbaznas Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Zakat. Guna memperoleh data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara serta melalui dokumen-dokumen terkait dalam proses pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Dharmasraya. Hasil penelitian dari tinjauan *Maqāṣid Syarī'ah* pada praktik pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Dharmasraya secara keseluruhan sudah terlaksana dengan baik. Mengenai peraturan perundang-undangan yang dijadikan gambaran pelaksanaan dan pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Dharmasraya, Perbaznas Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pemanfaatan Zakat sudah dilaksanakan, namun Perbaznas Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Zakat belum sepenuhnya dilaksanakan.

Kata Kunci: Pengelolaan Zakat, Maqāṣid Syarī'ah, Legislasi Zakat.

ABSTRACT

ZAKAT MANAGEMENT IN THE PERSPECTIVE OF *MAQĀŠID SYARĪ‘AH* AND ZAKAT LEGISLATION (Study at BAZNAS Dharmasraya Regency in the Period of 2021-2022)

Fajri Aniva Gustin
NIM: 21913073

The final goal of zakat implementation is to bring benefit and prosperity to other people. This becomes a part of the application of the main elements of Islamic law with the final goal of Islamic law (*Maqāšid Syarī‘ah*). The implementation and management of zakat in a country such as Indonesia is regulated by the state, agencies or institutions that can collect and manage zakat funds in accordance with the rules and regulations as issued by the government. Dharmasraya Regency where the majority of the population is Muslim has quite large zakat potential. This qualitative study with a normative legal approach was conducted to find out how zakat is implemented and managed at BAZNAS in Dharmasraya Regency based upon the perspective of *Maqāšid Syarī‘ah* and Indonesian zakat laws and regulations. The objective of this research is to determine the compliance of the actual implementation of BAZNAS Dharmasraya in practicing the principles of *Maqāšid Syarī‘ah* in the context of managing Zakat, Infaq, and Sedekah, and to analyze the extent to which BAZNAS adheres to the regulations and provisions outlined in Perbaznas Number 3 of 2018 regarding the Distribution and Utilization of Zakat and Perbaznas Number 5 of 2018 regarding the Financial Management of Zakat. To obtain data in this research, researcher used interview technique and documentation related to the zakat management process at BAZNAS Dharmasraya Regency. Based on the research results, it was found that the perspective of *Maqāšid Syarī‘ah* in the practice of zakat management at BAZNAS, Dharmasraya Regency, overall it has been implemented well. In terms of the statutory regulations as a description of the implementation and management of zakat in BAZNAS Dharmasraya Regency, Perbaznas Number 3 of 2018 concerning the Distribution and Utilization of Zakat has been implemented; however, Perbaznas Number 5 of 2018 concerning Management of Zakat Funds has not been fully implemented.

Keywords: Zakat Management, Maqāšid Syarī‘ah, Zakat Legislation

September 20, 2023

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT, atas rahmat, berkah, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul Pengelolaan Zakat Perspektif *Maqāsid Syarī'ah* Dan Legislasi Zakat (Studi Pada Baznas Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2022). Sholawat dan salam tak lupa penulis haturkan kepada Rasul junjungan umat Islam sedunia yakni Nabi Muhammad SAW beserta segenap keluarga, para sahabat dan umat-Nya. Tesis ini disusun guna untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ekonomi Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister Konsentrasi Ekonomi Islam di Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Penulisan teisi ini tidak lepas dari bantuan dan doa berbagai pihak baik berupa motivasi, nasihat, kritik serta saran. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menuntut ilmu menjadi mahasiswa di Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, MA., selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia sekaligus sebagai Dosen Pembimbing dalam pembuatan tesis ini yang selalu sabar dan semangat membimbing penulis, terima kasih banyak atas waktu dan kebaikannya.
3. Bapak Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E., M.M., selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Dzul kifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D., selaku Ketua Program Magister Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Segenap Dosen dan karyawan Program Pascasarjana Magister Ilmu Agama Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam yang telah memberikan ilmu kepada

penulis serta membantu dan mempermudah penulis mengurus administrasi dalam penulisan tesis dan masa perkuliahan.

6. Kedua orang tua yang sangat saya hormati dan sayangi yang selalu melimpahkan kasih sayang, cinta dan doa tulus kepada peneliti, serta memberikan motivasi dan dukungan materi demi kelancaran penulisan tesis ini. Terima kasih atas dukungan, motivasi, doa dan kasih sayangnya.
7. Sahabat dan teman-teman lainnya dan semua pihak yang banyak membantu dalam penulisan tesis ini.

Dengan kerendahan hati, penulis memohon kepada seluruh pihak atas segala kesalahan dan hal-hal yang kurang berkenan di hati, itu semata-mata kelalaian dan kekhilafan dari penulis sendiri. Penulis menyadari jika tesis yang disajikan ini belum sempurna. Oleh karena itu, penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun. Semoga tesis ini dapat berguna dan menambah pengetahuan para pembaca.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 18 September 2023
Yang menyatakan,



Fajri Aniva Gustin

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER DEPAN	i
HALAMAN COVER DALAM	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
PENGESAHAN	iv
TIM PENGUJI TESIS	v
NOTA DINAS	vi
PERSETUJUAN	vii
PERSEMBAHAN	viii
MOTTO	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	x
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvi
KATA PENGANTAR	xvii
DAFTAR ISI.....	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7

D. Manfaat Penelitian	8
E. Sistematika Pembahasan	9
BAB II KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN LANDASAN TEORI	12
A. Kajian Penelitian Terdahulu.....	12
B. Kerangka Teori.....	29
1. Pengertian Pengelolaan (Manajemen).....	29
2. Zakat Infak Sedekah (ZIS)	33
3. Konsep <i>Maqāṣid Syarī'ah</i>	43
4. Legislasi Zakat Di Indonesia	48
BAB III METODE PENELITIAN.....	53
A. Jenis dan Sifat Penelitian	53
B. Pendekatan Penelitian	54
C. Tempat atau Lokasi Penelitian	55
D. Informan Penelitian.....	55
E. Teknik Penentuan Informan.....	55
F. Teknik Pengumpulan Data.....	56
G. Analisis Data	57
H. Sumber Data	59
BAB IV HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN	61
A. Gambaran Umum BAZNAS Dharmasraya.....	61

1. Sejarah dan Tujuan Berdirinya BAZNAS Dharmasraya.....	61
2. Letak Geografis Kantor BAZNAS Dharmasraya.....	64
3. Struktur Keorganisasian BAZNAS Dharmasraya.....	64
4. Visi dan Misi BAZNAS Dharmasraya.....	66
5. Program Kerja Yang Ada di BAZNAS Dharmasraya.....	66
B. Implementasi Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah pada BAZNAS Dharmasraya Jika Ditinjau Dari Perspektif <i>Maqāṣid Syarī'ah</i>	70
1. Analisis <i>Maqāṣid (Hifdzun-Nafs/ Menjaga Jiwa)</i> pada pelaksanaan dan pengelolaan dana ZIS di BAZNAS Dharmasraya	74
2. Analisis <i>Maqāṣid (Hifdzul-Maal/ Menjaga harta)</i> pada pelaksanaan dan pengelolaan dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Dharmasraya.....	76
3. Analisis <i>Maqāṣid (Hifdzul-Aql/ menjaga akal)</i> pada pelaksanaan dan pengelolaan dana ZIS di BAZNAS Dharmasraya	79
C. Implementasi Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah pada BAZNAS Dharmasraya Jika Ditinjau Dengan Legislasi Zakat Di Indonesia.....	82
1. Pengelolaan Zakat Pada BAZNAS Dharmasraya Perspektif PERBAZNAS RI Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pendistribusian Dan Pendayagunaan Zakat.	84
2. Pengelolaan Zakat Pada BAZNAS Dharmasraya Perspektif PERBAZNAS RI Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Zakat.	90

BAB V PENUTUP.....	104
A. Kesimpulan	104
B. Saran.....	107
DAFTAR PUSTAKA	108
LAMPIRAN.....	1
A. Daftar Pertanyaan Terkait BAZNAS Dharmasraya	1
B. Hasil Dokumentasi	5
C. Hasil Cek Plagiasi	10
D. Curriculum Vitae.....	11

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat ini aktifitas Organisasi Pengelolaan Zakat (OPZ) akan sangat ditentukan oleh kemampuan manajemen pengelolaan zakat dalam menghadapi berbagai perubahan zaman. Tidak dapat dielakkannya globalisasi, pesatnya informasi dan teknologi serta inovasi keuangan komersial maupun keuangan sosial menjadi semakin kompleks, dinamis dan kompetitif. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi Organisasi Pengelolaan Zakat (OPZ) untuk menerapkan manajemen yang sesuai dengan keadaan guna memaksimalkan kinerja dari Organisasi Pengelolaan Zakat (OPZ)³.

Upaya untuk menggali dan mengembangkan potensi zakat di Indonesia adalah dengan cara mengoptimalkan keberadaan institusi zakat yang ada saat ini dari sisi penghimpunan riil⁴. Diketahui jumlah zakat yang mampu dihimpun oleh institusi zakat resmi diseluruh Indonesia saat ini belum mencapai angka yang optimal, padahal jika dilihat dari keberadaannya Indonesia adalah salah satu negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam.

Salah satu faktor utama penyebab masih belum optimalnya pengelolaan zakat di Indonesia adalah masih rendahnya kepercayaan masyarakat dalam menyalurkan dana zakat mereka melalui Lembaga pengelolaan zakat. Lembaga pengelolaan

³ Pusat Kajian Strategis Baznas, *Pusat Kajian Strategis Baznas, Pusat Kajian Strategis Baznas*, 2021.

⁴ Ayu Ruqayyah Yunus, "KINERJA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROVINSI SULAWESI SELATAN (TINJAUAN MAKRO)," *Assets : Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 2019, <https://doi.org/10.24252/.v9i1.10052>.

zakat mempunyai peranan yang sangat strategis untuk melaksanakan ketentuan syariah yang terkait dengan kewajiban menunaikan zakat dan menyalurkan zakat kepada yang berhak menerimanya. Untuk mengoptimalkan hal tersebut, maka dibutuhkan pengelolaan (manajemen) yang baik.

Menurut *Organization, Committee Of Sponsoring*, terdapat empat tujuan entitas dalam proses manajemen, yaitu yang pertama adalah tujuan strategis, dimana tujuan ini berkaitan dengan sasaran-sasaran jangka Panjang yang mendukung visi dan misi dari Lembaga. Tujuan kedua adalah operasional, dimana tujuan ini berkaitan dengan efektif dan efisien. Tujuan ketiga adalah tujuan pelaporan yang meliputi pelaporan internal dan eksternal. Dan Tujuan yang terakhir adalah tujuan kepatuhan yang berkaitan dengan pemenuhan aturan dan hukum yang berlaku. Maka dari itu untuk mengoptimalkan peranan Organisasi Pengelolaan Zakat (OPZ) di Indonesia dibutuhkan manajemen yang kompetitif dalam pengelolaannya⁵.

Keberadaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam perspektif *Maqāṣid Syarī'ah* masuk kedalam klasifikasi kategori *Dharuriyah*. yang menjadi sesuatu yang wajib dilaksanakan guna mewujudkan kemaslahatan yang apabila hal ini tidak ada maka akan menimbulkan kerusakan dan *kemudharatan*.

Dari data yang diperoleh menunjukkan bahwa persentasi terbesar *muzzaki* adalah dari dana zakat Pegawai Negeri Sipil (PNS), dimana persentasi tersebut mencapai 80%⁶.

⁵ BAZNAS, *Pus. Kaji. Strateg. BAZNAS*.

⁶ Caturida Meiwanto Doktoralina, "Niat Membayar Zakat Pendapaatan Dalam Kalangan Ahli Akademik," *The 12 Th ISDEV International Graduate Workshop (INGRAW)*, 2017.

Selama ini zakat Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak dipotong secara langsung, dan rata-rata mereka abai dalam membayar zakat. Maka demikian, keberadaan dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) bisa memaksa kalangan *muzzaki* dari kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk memenuhi kewajiban membayar zakat, sehingga keberadaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menjadi sangat penting dan *Dharuriyat*. Maka dalam perspektif *Maqāṣid Syarī'ah* keberadaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sangat berpengaruh dalam pengelolaan zakat di Indonesia.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menjadi kelembagaan yang dikelola oleh pemerintah, dan pemerintah juga telah mengeluarkan aturan akuntabilitas sehingga manajemen zakat menjadi sebuah keharusan, karena dalam pengelolaan zakat tersebut akan terdapat proses yang nantinya dilaporkan kepada pemerintah, sehingga manajemen pengelolaan zakat menjadi sangat penting.

Kehadiran pemerintah dalam menjadikan pengelolaan zakat secara nasional dapat berjalan dengan baik seyogyanya membutuhkan sinergi yang erat dan berkesinambungan antara lembaga zakat dengan masyarakat, sinergi ini adalah sebuah keharusan agar proses pelaksanaan zakat dapat dilakukan dengan maksimal.

Adapun Lembaga resmi dan satu-satunya badan bentukan pemerintah Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) pada tingkat nasional adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran Badan Amil Zakat Nasional Badan Amil Zakat

Nasional Badan Amil Zakat Nasional Badan Amil Zakat Nasional BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Sedangkan Peraturan Menteri Agama RI No. 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)⁷.

Dalam peraturan yang berkaitan dengan pendistribusian dan pendayagunaan zakat misalnya, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) melahirkan Peraturan Badan Amil Zakat Nasional (PERBAZNAS) Republik Indonesia nomor 3 tahun 2018 Tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat. Peraturan Kementerian Agama selanjutnya adalah Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyusunan dan Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)⁸. Dalam peraturan ini pada ayat satu bagian a disebutkan bahwa rencana kerja dan anggaran tahunan yang disusun Badan Amil Zakat Nasional harus mendapatkan pengesahan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama. Oleh karenanya setiap penggunaan anggaran negara oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) harus mendapatkan pengesahan dari Kementerian Agama.

⁷ E Kusaeni, "Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tasikmalaya," *Jurnal Hukum*, 2018.

⁸ Sugeng Riyadi, "Efektifitas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Dan Pemberdayaan Zakat Dalam Rangka Mengentaskan Kemiskinan," *JURNAL USM LAW REVIEW*, 2019, <https://doi.org/10.26623/julr.v2i1.2262>.

Selain peraturan yang mengatur persoalan pendistribusian dan pendayagunaan zakat, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) melalui Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia juga membentuk peraturan Tentang Pengelolaan Keuangan Zakat yang tercantum pada Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan⁹. Peraturan-peraturan yang dikeluarkan langsung oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah sebuah regulasi yang diharapkan mampu mengoptimalkan peran dan keberadaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Indonesia.

Untuk mengoptimalkan dalam menjangkau masyarakat Indonesia yang berada dipelosok negeri, pemerintah melalui keputusan Presiden mendirikan Badan Zakat perwakilan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Adapun Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi berada di Provinsi dan Kabupaten / Kota berada di Kabupaten/Kota.

Salah satu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten / Kota adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) perwakilan Kabupaten Dharmasraya. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Dharmasraya memiliki keistimewaan khusus, dimana kehadirannya berada di tengah-tengah masyarakat Dharmasraya yang menjadi satu-satunya lembaga Zakat, Infaq, Sodaqah (ZIS) yang ada di Kabupaten Dharmasraya. Dengan mayoritas penduduknya yang adalah beragama Islam. Keistimewaan ini menjadi salah satu alasan penulis untuk

⁹ Maharani Salma Fitriyah And Iwan Permana, "Tinjauan Peraturan Baznas No.3 Tahun 2018 Terhadap Penyaluran Bantuan Produktif Di Baznas Kabupaten Purwakarta," *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 2022, <https://doi.org/10.29313/jres.v2i1.732>.

mendalami terkait manajemen pengelolaan Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Dharmasraya.

Besarnya dana zakat yang dihimpun oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Dharmasraya menjadi salah satu alasan penulis meneliti topik ini. Penerimaan dana Zakat, Infaq, Sodaqah (ZIS) per 30 Oktober 2018 mencapai 3.703.385.475 atau sekitar 3,7 milyar. Sedangkan pada tahun 2019 perolehan dana Zakat, Infaq, Sodaqah (ZIS) yang dihimpun oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Dharmasraya mencapai 5 milyar. Dimana jumlah ini diperkirakan akan mengalami peningkatan di beberapa waktu kedepan.

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang permasalahan ini, maka perlu kiranya untuk mengetahui bagaimana manajemen pengelolaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Dharmasraya jika ditinjau dari perspektif *Maqāsid Syarī'ah* dan legislasi zakat, yang selanjutnya akan tertuang pada judul penelitian: Pengelolaan Zakat Perspektif *Maqāsid Syarī'ah* dan Legislasi Zakat (Studi Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2022).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan di atas, maka dapat ditarik fokus permasalahan yang hendak dikaji dalam penelitian ini ialah tentang manajemen pengelolaan zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Dharmasraya berdasarkan perspektif *Maqāsid Syarī'ah* dan Legislasi zakat di Indonesia. Agar permasalahan tersebut dapat dipahami secara lebih jelas dan mudah, maka perlu dirumuskan kembali dalam bentuk pertanyaan dasar sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Dharmasraya jika ditinjau dari perspektif *Maqāṣid Syarī'ah*?
2. Bagaimana pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Dharmasraya jika ditinjau dengan Legislasi Zakat di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Implementasi dari Perspektif *Maqāṣid Syarī'ah*

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi pengelolaan dana Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Dharmasraya dari perspektif *Maqāṣid Syarī'ah*.

Dalam konteks ini, penelitian akan bertujuan untuk:

- a. Menganalisis sejauh mana Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Dharmasraya mempraktikkan prinsip-prinsip *Maqāṣid Syarī'ah* dalam proses pengelolaan dana ZIS.
- b. Mengidentifikasi perbedaan atau kesesuaian pelaksanaan aktual Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Dharmasraya terkait dengan *Maqāṣid Syarī'ah* dalam konteks pengelolaan ZIS.

2. Ditinjau dari Legislasi Zakat di Indonesia

Tujuan penelitian ini adalah untuk menyelidiki pengelolaan Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Dharmasraya dari perspektif Legislasi Zakat di Indonesia. Tujuan penelitian ini mencakup:

- a. Menganalisis sejauh mana BAZNAS Dharmasraya mematuhi peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat dan Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Zakat.
- b. Menilai peran dan tanggung jawab BAZNAS dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, dan penggunaan dana ZIS sesuai dengan regulasi zakat di Indonesia.
- c. Mengidentifikasi potensi perbaikan atau rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan pengelolaan ZIS oleh BAZNAS Kabupaten Dharmasraya sesuai dengan legislasi zakat di Indonesia.

Dengan merumuskan tujuan penelitian ini, peneliti dapat menjalankan studi yang mendalam untuk memahami dan mengkaji implementasi pengelolaan ZIS oleh BAZNAS Kabupaten Dharmasraya dari dua sudut pandang yang berbeda: perspektif *Maqāsid Syarī'ah* dan legislasi zakat di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini berdasarkan dengan tujuan penelitian di atas adalah sebagai berikut:

1. Secara akademis, temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman ilmiah, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan dan administrasi zakat, serta menjadi dasar untuk studi lebih lanjut.

2. Manfaat praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi tumbuh dan berkembangnya lembaga-lembaga pengelola zakat di Indonesia, khususnya dalam rangka mencapai nilai-nilai *Maqāṣid Syarī'ah* dalam pengelolaan dan pelaksanaannya.
3. Bagi masyarakat luas, penelitian ini juga diharapkan dapat membantu masyarakat memahami nilai Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) secara lebih luas.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah memahami alur dalam penelitian ini, maka pembahasan sistematis yang memasukkan poin-poin penting yang dibuat di seluruh bab dan sub bab tesis ini harus dipaparkan. Sub-bab dalam tulisan ini dihubungkan satu sama lain melalui bab-bab dan sub-bab lainnya. Penulisan dalam penelitian ini secara umum digambarkan dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

1. BAB I

BAB *pertama* Pendahuluan, dibagi menjadi beberapa bagian yang menjelaskan terkait latar belakang masalah, fokus dan pertanyaan mengenai penelitian yang akan dilakukan, serta tujuan dan manfaat dari penelitian. Sistematika pembahasan penelitian juga dijelaskan pada akhir bab pertama. Dengan pendahuluan yang dipaparkan ini, diharapkan pembaca dapat mengetahui konsep dan arah dari penelitian.

2. BAB II

BAB *kedua*, yang menjelaskan dasar-dasar teoretis yang akan dimasukkan dalam bagian ini. Penelitian terdahulu, kajian teori, dan referensi digunakan sebagai landasan penelitian ini. Diantaranya seperti esensi dasar dari zakat, hukum tentang zakat, zakat dengan beberapa aspek-aspeknya, legislasi perzakatan di Indonesia dengan penekanan khusus pada Peraturan Baznas nomor 3 dan 5 tahun 2018), dan landasan teori maqasid syariah. Studi ini nantinya akan membantu dalam analisis dan pembahasan objek penelitian yang akan dijelaskan dalam bab IV.

3. BAB III

BAB *ketiga*, berisi tentang metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian. Ini mencakup informasi tentang jenis dan sifat penelitian yang akan dilakukan, pendekatan penelitian seperti yuridis (legislasi zakat), dan normatif (*Maqāṣid Syarī'ah*), lokasi penelitian, sumber data, dan teknik untuk menganalisis data yang didapatkan.

4. BAB IV

BAB *keempat*, yang berisi uraian dan merangkum temuan penelitian, memberikan gambaran umum tentang karakteristik lembaga, menyajikan data dan informasi yang dikumpulkan di lapangan, dan menyajikan kesimpulan yang diambil dari analisis data yang berkaitan dengan pelaksanaan dan pengelolaan dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Dharmasraya dari sudut pandang hukum *Maqāṣid Syarī'ah* dan zakat di Indonesia. Bab ini disusun untuk menjawab permasalahan yang diangkat pada bab sebelumnya.

5. BAB V

BAB *kelima* adalah bab penutup dari rangkaian penelitian. Bab ini berisi tentang rangkuman kesimpulan-kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan, kritik beserta saran-saran untuk pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Dharmasraya khususnya dan umumnya untuk lembaga-lembaga pengelolaan zakat lainnya yang ada di Indonesia.

BAB II

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN LANDASAN

TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian ini meneliti tentang Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Dharmasraya perspektif *Maqāṣid Syarī'ah* dan Legislasi zakat di Indonesia dengan objek penelitian di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Dharmasraya. Penelitian tentang legislasi Zakat di Indonesia sudah cukup banyak dilakukan seiring dengan perkembangan dunia perzakatan dan perubahan Undang-undang yang berkaitan dengan zakat tentunya, pun begitu dengan penelitian tentang zakat yang didasarkan pada perspektif *Maqāṣid Zakat*, namun yang membahas tentang pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Dharmasraya belum ada, terutama didalam pendekatan metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka. Dimana dengan fokus penelitian ini bermaksud untuk mengembangkan potensi yang ada di Kabupaten Dharmasraya. Adapun penelitian terdahulu tentang pelaksanaan dan pengelolaan zakat berdasarkan perspektif *Maqāṣid Syarī'ah* dan tinjauan legislasi zakat diantaranya ialah:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Kutbuddin Aibak pada tahun 2015 yang berjudul "*Zakat dalam Perspektif Maqasid Syariah*"¹⁰. Pada penelitian ini

¹⁰ Kutbuddin Aibak, "Zakat Dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah," *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, 2015, <https://doi.org/10.21274/Ahkam.2015.3.2.199-218>.

Kutbuddin merujuk pada proses pelaksanaan pembayaran zakat pada masa klasik, dari masa Nabi Muhammad SAW hingga masa Khulafaur Rasyidin yang pada masa itu zakat benar-benar sebagai ujung tombak kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Islam. Menurut Kutbuddin, kenyataan dewasa ini di Indonesia penunaian zakat masih jauh dari tujuan-tujuan zakat (untuk kesejahteraan, kemakmuran, dan kemaslahatan), karena penunaian hanya berkutat pada sisi *pentasarufan* yang sifatnya konsumtif. Kutbuddin menawarkan alternatif pemikiran agar zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal tidak hanya bersifat konsumtif saja, melainkan bersifat produktif, dan produktif-aktif-kreatif guna mencapai tujuan daripada zakat, yaitu mewujudkan keadilan sosial dalam mengentaskan kemiskinan¹¹.

Kedua, penelitian selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Zulfahnuri Syamsu, Ipendang dan Jabal Nur pada tahun 2021 dengan judul “*Pengelolaan Zakat Sebagai Kekuatan Pemberdayaan Ekonomi Umat Perspektif Maqāṣid Syarī‘ah*”. Penelitian tersebut menjeaskan bahwasanya terdapat tiga pokok masalah dalam penelitian ini yakni pertama, bagaimana deskripsi pengelolaan zakat di IZI perwakilan SULTRA, kedua, bagaimana implementasi pemberdayaan ekonomi umat dari pengelolaan zakat di IZI SULTRA, dan ketiga bagaimana perspektif *Maqāṣid Syarī‘ah* terhadap pengelolaan zakat di IZI SULTRA untuk pemberdayaan ekonomi umat. Penelitian kualitatif deskriptif ini menghasilkan keterangan bahwasanya pengelolaan zakat di

¹¹ Muh. Zulfahnuri Syamsu, Ipendang, And Jabal Nur, “Pengelolaan Zakat Sebagai Kekuatan Pemberdayaan Ekonomi Umat Perspektif Maqasid Syariah,” *Fawaid: Sharia Economic Law Review*, 2021.

IZI SULTRA dalam hal ini perencanaan, pengumpulan, pendistribusian dan pengawasan memudahkan *muzakki* dalam berzakat dan memudahkan *mustahik* dalam menerima zakat. Hal ini menyebabkan pemberdayaan ekonomi umat sudah bisa dirasakan oleh penerima manfaat secara individu namun belum dirasakan oleh masyarakat secara umum. Adapun pengelolaan zakat di IZI SULTRA untuk pemberdayaan ekonomi sesuai dengan konsep *Maqāṣid Syarī'ah*¹².

Ketiga, adalah penelitian yang dilakukan oleh Rina Indrawati pada tahun 2016 yang berjudul “*Evaluasi Penerapan Undang-Undang Pengelolaan Zakat Dan Akuntansi Zakat (Psak 109) Pada Baznas Provinsi Jatim*” Penelitian ini menyimpulkan bahwa jika ditinjau dari UU zakat nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, maka beberapa pasal yang diantaranya sudah sesuai penerapannya pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jatim, seperti pasal 21 hingga pasal 28 dan pasal 31, namun belum sempurna pada pasal 29. Terkait dengan peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2014 pasal 71 hingga pasal 76 sebagai pendukung pasal 29 pada UU nomor 23 tahun 2011, hanya saja pada pasal 71 dan 75 belum sempurna terapannya karena terlihat bahwa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jatim belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara berkala setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun serta belum dilakukan audit atas laporan keuangan oleh akuntan publik. Terkait dengan PSAK 109, beberapa kebijakan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) ada yang

¹² Syamsu, Ipanang, And Nur.

sesuai dengan PSAK 109 dan ada pula yang belum sesuai, baik dari segi pengakuan dan pengukuran serta penyajian dan pengungkapannya¹³.

Keempat, adalah penelitian yang dilakukan oleh Citra Aisya Madania bersama dengan Muhammad Nafik H.R pada tahun 2016 berjudul “*Pemahaman Maqāṣid Syarī‘ah (Akal) Terhadap Kinerja Lembaga Zakat Yatim Mandiri di Surabaya*”. Menyimpulkan bahwasanya *Maqāṣid Syarī‘ah* sangat penting untuk dipahami, pemahaman *Maqāṣid Syarī‘ah* yang baik dan benar akan memberikan panduan bagi pengelola untuk dapat mengelola lembaga amil zakat, hal ini akan menjadi pedoman yang baik untuk mengelola zakat yang sesuai. Apabila pemahaman tentang hal ini tidak dipahami, maka akan menjerumuskan mereka dalam kekeliruan dalam mengelola zakat¹⁴.

Kelima, adalah penelitian yang dilakukan oleh Anang Ariful Habib pada tahun 2016 yang berjudul “*The Principle Of Zakat, Infaq, And Shadaqah Accounting Based Sfas 109*”. Penelitian yang menggunakan studi kepustakaan atau *literature review* dengan penekanan yang dilakukan mengarah pada penggunaan data sekunder (sumber-sumber yang digunakan pada penelitian ini berasal dari artikel, penelitian terdahulu, buku, dan berbagai informasi lainnya). Hasil penelitian ini menyebutkan bahwasanya masih sangat perlukannya perhatian yang mendalam terhadap BAZIS baik dari segi kegiatan maupun dari perlakuan pelaporan akuntansinya. Beberapa BAZIS yang ada di Indonesia dalam metode pelaporan

¹³ Rina Indrawati, “Evaluasi Penerapan Undang-Undang Pengelolaan Zakat Dan Akuntansi Zakat (Psak 109) Pada Baznas Provinsi Jatim,” *Universitas Negeri Surabaya*, 2016.

¹⁴ Citra Aisya Madania And Muhammad Nafik H.R, “Pemahaman Maqashid Syariah (Akal) Terhadap Kinerja Lembaga Zakat Yatim Mandiri Di Surabaya,” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 2017, <https://doi.org/10.20473/Vol3iss20163pp187-202>.

keuangannya belum sesuai dengan standar PSAK 109, selain itu belum maksimalnya manajemen BAZIS juga menjadi salah satu faktor penghambat¹⁵.

Keenam, adalah penelitian yang dilakukan oleh Siti Mardiah dan Mahmud Alfian Jamil pada tahun 2016 dengan judul “*Efisiensi Alokasi Berdasarkan Maqāshid Syarī‘ah, Studi Kasus Terhadap Pola Distribusi LAZ*”. Penelitian ini menjelaskan bawasanya program-program kerja serta alokasi yang diterapkan Dompot Dhuafa cabang Palembang yang diterapkan terbilang inovatif, SDM yang tersedia cukup tangguh serta dibantu dengan komunikasi yang efektif dapat memberi kontribusi pada beberapa sisi kehidupan. Pola pendistribusian dana program yang dijalankan oleh Dompot Dhuafa cabang Palembang Sumatera Selatan ini pun tepat sasaran serta efisien dalam upaya menanggulangi kemiskinan secara holistik baik dari segi agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Dari pola ini, institusi terus meningkatkan *production possibility frontiernya* untuk mencapai tujuan kesejahteraan umat¹⁶

Ketujuh, adalah penelitian yang dilakukan pada tahun 2017 oleh Muhamad Nasrudin dengan judul “*Keberterimaan Amil Zakat LAZIS NU dan LAZIS Muhammadiyah terhadap Hegemoni Negara dalam Pengelolaan Zakat*”. Penelitian ini mengatakan bahwasanya ketika banyak Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) menolak hegemoni negara melalui Undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, LAZIS NU dan LAZIS Muhammadiyah yang notabene nya merupakan ormas Islam terbesar di NKRI justru tidak berkomentar banyak. Hal ini

¹⁵ Anang Ariful Habib, “The Principle Of Zakat, Infaq, And Shadaqah Accounting Based Sfas 109,” *Journal Of Accounting And Business Education*, 2016, <https://doi.org/10.26675/jabe.v1i1.6725>.

¹⁶ Siti Mardiah And Mahmud Alfian Jamil, “Efisiensi Alokasi Berdasarkan Maqoshid Syariah, Studi Kasus Terhadap Pola Distribusi Laz,” *I-Finance*, 2016.

mendorong Muhammad Nasruddin untuk menelusuri sikap “tidak banyak komentar” dari kedua ormas Islam terbesar tersebut dengan melakukan wawancara langsung dengan Lazis Nahdatul Ulama dan Lazis Muhammadiyah. Hasil kesimpulannya adalah kedua Lazis tersebut memiliki keberterimaan yang cenderung netral dan bahkan mengarah ke positif, hal ini dikarenakan Undang-undang tersebut dipandang selaras dengan peran negara beserta fungsinya dan justru mendukung masyarakat sipil. Secara implisit, kedua ormas tersebut mengafirmasi Undang-undang Pengelolaan Zakat nomor 23 tahun 2011 karena tidak terkena dampak hegemoni negara¹⁷.

Kedelapan, adalah penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 oleh Nur Hisamuddin yang berjudul “*Transparansi dan Pelaporan Keuangan Lembaga Zakat*”. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwasanya dengan terbentuknya Undang-undang lembaga Zakat, kini lembaga zakat memiliki peran penting dalam pengelolaan zakat, oleh karenanya membutuhkan manajemen yang berkualitas. Adanya cabang hampir di seluruh wilayah di Indonesia menjadikan perputaran uang yang besar yang tentunya membutuhkan pengelolaan keuangan yang baik. Menurut Hisamuddin, Laporan keuangan adalah cerminan dari pengelolaan keuangan, menyusun laporan keuangan harus didasarkan pada konsep yang dapat diterima oleh khalayak agar informasi tentang pengelolaan keuangan dapat digunakan oleh khalayak yang berkepentingan¹⁸.

¹⁷ Muhamad Nasrudin, “Keberterimaan Amil Zakat Lazis Nu Dan Lazis Muhammadiyah Terhadap Hegemoni Negara Dalam Pengelolaan Zakat,” *Nizham*, 2017.

¹⁸ Nur Hisamuddin, “Transparansi Dan Pelaporan Keuangan Lembaga Zakat,” *Ziswaf: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 2018, <https://doi.org/10.21043/Ziswaf.V4i2.3049>.

Kesembilan, adalah penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 oleh Agus Permana bersama rekannya Ahmad Baehaqi dalam penelitian yang berjudul “*Manajemen Pengelolaan Lembaga Amil Zakat Dengan Prinsip Good Governance*” menjelaskan bahwa untuk meningkatkan kinerja secara profesional dalam rangka memenuhi kepentingan *stakeholder*, maka tata kelola yang baik (*good governance*) sangat diperlukan oleh lembaga amil zakat. Adapun prinsip-prinsip tata kelola zakat yang baik ialah dengan menerapkan prinsip keterbukaan; memegang prinsip amanah (*akuntabel*); memiliki pertanggungjawaban yang jelas lembaga harus menghindari adanya dominasi yang tidak wajar oleh *stakeholder*; bersikap wajar sebagai lembaga pengelola keuangan syariah dan adil dan kepatuhan terhadap syariah¹⁹.

Kesepuluh, adalah penelitian yang dilakukan pada tahun 2019 oleh Hani Fauziah bersama dengan dua orang rekannya Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung dengan judul “*Analisis Maqāṣid Syarī‘ah Dalam Pengelolaan Zakat Oleh Negara*”. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwasanya kajian *fiqih* terhadap hubungan zakat dan negara didapatkan hukum asal pensyariaan zakat selain dibebankan kepada individu untuk menunaikannya juga dibebankan kepada negara untuk menegakkannya dalam sebuah sistem. Penelitian ini dikaji dari berbagai macam sudut pembahasan, mulai dari kajian *fiqih*, *historis*, dan kajian praktek pengelolaan zakat oleh beberapa negara. Para peneliti menambahkan bahwa

¹⁹ Agus & Ahmad Baehaqi Permana & Baehaqi, “Manajemen Pengelolaan Lembaga Amil Zakat Dengan Prinsip Good Governance,” *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan*, 2018.

pencapaian *Maqāṣid Syarī'ah* akan lebih optimal tercapai jika pengelolaan zakat melibatkan negara²⁰.

Kesebelas, adalah penelitian yang dilakukan oleh Nur Kholis dan Zain Kholisatul Ma'rufah pada tahun 2019 dengan judul "*Tinjauan Maqāṣid Syarī'ah Terhadap Pemberdayaan Zakat Produktif di BAZNAS Jepara*". Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwasanya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jepara melaksanakan inovasi pemberdayaan zakat secara produktif melalui program bantuan berupa pemberian modal, alat-alat dan barang untuk dijadikan usaha. Dalam pemberdayaan zakat secara produktif oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jepara sudah tepat dan tidak bertentangan dengan *Maqāṣid Syarī'ah*²¹.

Keduabelas, adalah penelitian yang dilakukan oleh Suprima Bersama rekannya Holilur Rahman pada tahun 2019 dengan judul "*Regulasi Pengelolaan Zakat di Indonesia*". Dijelaskan bahwasanya regulasi zakat di Indonesia secara aplikatif merupakan bentuk integrasi negara terhadap amil zakat. Regulasi zakat memiliki signifikansi sebagai esensial hak atau kebolehan amil dalam mengelola zakat dengan berusaha menjadikan tujuan bernegara dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, yaitu mengedepankan kemakmuran dan kemaslahatan umum, lalu konstitusi berusaha melaksanakan tujuan tersebut dengan memberi jaminan kepada fakir, miskin dan orang terlantar yang perlu diurus,

²⁰ Hani Fauziah, Didin Hafidhuddin, And Hendri Tanjung, "Analisis Maqashid Asy-Syariah Dalam Pengelolaan Zakat Oleh Negara," *Kasaba: Journal Of Islamic Economy*, 2019.

²¹ Z K Ma'rufah, "Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Pemberdayaan Zakat Produktif Di Baznas Jepara," *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam*, 2019.

dipelihara, dan diperhatikan oleh negara. Oleh karena itu, melalui undang-undang zakat tentang pengelolaan atau manajemen zakat dan turunan perundang-undangan yang lainnya menginformasikan bahwa penerapan sikap keberpihakan, peran dan tujuan negara dalam upaya penyesuaian dengan konstitusi yang berlaku di Indonesia²².

Ketigabelas, adalah penelitian yang dilakukan pada tahun 2019 yang dilakukan oleh Dinda Rizka Aulia dan Dewi Rahmi dengan judul penelitian “*Dinda Rizka Aulia dan Dewi Rahmi*”. Pada penelitian ini diteliti dua penerapan nilai *Maqāṣid Syarī‘ah*. Pertama pendekatan pada amil, kedua pendekatan pada *mustahik*. Berdasarkan kesimpulan pada penelitian tersebut, dari kelima aspek pokok *Maqāṣid* yang berkaitan dengan amil dan *mustahik*, aspek menjaga harta dan menjaga keturunan merupakan aspek yang paling berperan. Meskipun demikian, aspek lainnya (menjaga agama, jiwa, dan menjaga akal) juga turut serta berperan bagi amil dan *mustahik*²³.

Keempatbelas, adalah penelitian yang diterbitkan pada tahun 2019 dengan judul “*Akuntabilitas Lembaga Amil Zakat Dalam Perspektif Maqāṣid Syarī‘ah (Studi Pada Yayasan Dana Sosial Al Falah Surabaya)*”. Penelitian kualitatif yang dilakukan oleh Marlia Asmarani bersama dengan Rohmawati Kusumaningtias menggambarkan bagaimana akuntabilitas pada Lembaga Amil Zakat Yayasan Dana Sosial Al Falah Surabaya (selanjutnya disingkat LAZ YDSF) berdasarkan

²² Suprima Prima And Holilur Rahman, “Regulasi Pengelolaan Zakat Di Indonesia,” *Jurnal Yuridis*, 2019, <https://doi.org/10.35586/Jyur.V6i1.873>.

²³ Dinda Rizka Aulia Et Al., “Peran Pendayagunaan Zakat Dalam Mewujudkan Maqashid Syariah,” *Prosiding Ilmu Ekonomi*, 2019.

perspektif *Maqāṣid Syarī'ah*. Temuan yang didapati pada LAZ YDSF ini ialah akuntabilitas spiritual sebagai cermin vertikal yang terwujud dari *ghirah* karyawan lembaga untuk tetap amanah dan professional. Hal tersebut tercermin dari *Maqāṣid Syarī'ah* dengan adanya program pembinaan agama, meningkatkan kualitas pendidikan, pemberdayaan anak yatim, syiar dakwah di pedalaman, dan pengentasan kemiskinan²⁴.

Kelimabelas, adalah penelitian dari Mahda Riyaldi Yusra dan Haris Muhammad yang dilakukan pada tahun 2020 dengan judul. “*Faktor-Faktor Penentu Kepercayaan Muzakki kepada Baitul Mal Aceh*”. Penelitian deskriptif kuantitatif yang dilakukan oleh Mahda Riyaldi Yusra dan Haris Muhammad ini menyimpulkan, bahwa tingkat kepercayaan *muzakki* terhadap Baitul Mal Aceh tergolong dalam kategori baik, persepsi *muzakki* menunjukkan kecenderungan positif mengenai pengelolaan zakat pada Baitul Mal Aceh. Penelitian yang dilakukan ini melibatkan 100 orang *muzakki* dipilih berdasarkan teknik persampelan acak sederhana²⁵.

Keenambelas, adalah penelitian yang dilakukan pada tahun 2020 oleh Afifuddin Kadir, Miftahur Rahman Hakim, Fahmi Syam, Murdiansah SA Karim. Judul dari penelitian yang dilakukan tersebut adalah “*Penggunaan Dana Zakat Pada Korban Covid-19 Perspektif Maqāṣid Syarī'ah*”. Dalam penelitian ini disebutkan bahwasanya pandemi covid-19 menyebabkan aktifitas manusia terhenti. Adapun

²⁴ Rohmawati Kusumaningtias Marlia Asmarani, “Akuntabilitas Lembaga Amil Zakat Dalam Perspektif Maqashid Syariah (Studi Pada Yayasan Dana Sosial Al Falah Surabaya),” *Jurnal Akuntansi Unesa*, 2019.

²⁵ Mahda Yusra And Muhammad Haris Riyaldi, “Faktor-Faktor Penentu Kepercayaan Muzakki Kepada Baitul Mal Aceh,” *Al-Buhuts*, 2020.

beberapa dampak dari covid-19 ini adalah banyak karyawan yang di PHK, para pengusaha mikro harus gulung tikar, para pemberi jasa transportasi *online* dan *offline*. Faktor penyebab permasalahan ini salah satu satunya adalah imbawan pemerintah untuk tetap berada dirumah (*stay at home*) guna memutus rantai penyebaran virus covid-19. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana peran lembaga amil zakat terhadap penggunaan dana zakat pada korban covid-19 dalam perspektif *Maqāṣid Syarī'ah*. Dengan menggunakan metode deskriptif analisis dan studi literatur, Afifuddin Kadir Bersama dua rekannya Miftahur Rahman Hakim dan Fahmi Syam, Murdiansah SA Karim berhasil menyimpulkan bahwasanya penggunaan dana zakat untuk penanganan covid-19 sudah sesuai dengan syariah dan *Maqāṣid Syarī'ah*. Dimana dana zakat yang disalurkan pada masa pandemi covid-19 ini membuat para penerima manfaat menjadi tertolong, khususnya dampak dari ekonomi. Sehingga tujuan syariah menjadikan masyarakat yang terdampak covid bisa terjaga dari ke lima unsur dalam *Maqāṣid Syarī'ah*²⁶.

Ketujuhbelas, adalah penelitian yang dilakukan oleh Nozhan Salycasanda dan Sandi Rizki Febriadi dan IrwanPermana pada tahun 2022 dengan judul "*Tinjauan Nilai-Nilai Maqāṣid Syarī'ah terhadap Penyaluran Zakat Produktif di Lembaga Amil Zakat*". Dalam penelitian ini disebutkan bahwasanya bahwa Pelaksanaan pendayagunaan zakat produktif yang dilakukan lembaga amil zakat PZU KLP Pameungpeuk Kabupaten Bandung yang diimplementasikan ke dalam program Prospek yang ditujukan untuk menambah modal usaha bagi para *mustahik* telah

²⁶ Afifuddin Kadir Et Al., "Penggunaan Dana Zakat Pada Korban Covid-19 Perspektif Maqashid Syariah," *Al-Tafaqquh: Journal Of Islamic Law*, 2020, <https://doi.org/10.33096/Al-Tafaqquh.V1i2.61>.

sejalan dengan nilai-nilai maqashid syariah terutama pada unsur *hifdzu diin, hifdzu nafs, dan hifdzu maal* ²⁷.

Kedelapanbelas, adalah penelitian yang dilakukan pada tahun 2021 dengan judul “*Analisis Alokasi Dana Zakat dan Tanggung Jawab Sosial dengan Pendekatan Maqāshid Syarī‘ah pada Bank Syarī‘ah*”. Penelitian yang dilakukan oleh Erty Rospyana Rufaida, Muh Su'un dan Syamsuri Rahim ini menjelaskan bahwasanya pengalokasian dana zakat dan tanggung jawab sosial pada Bank Mandiri Syariah KCP Makassar Unismuh yang disalurkan dengan konsep zakat produktif dalam kegiatan di berbagai bidang yakni pemberdayaan ekonomi, pendidikan, sosial dan keagamaan yang berbasis sosial islam saling bersinergi. Bentuk sinerginya yaitu dana zakat dan tanggung jawab sosial dihimpun oleh lembaga amil zakat nasional BSM yang dikemudian disalurkan sesuai dengan peruntukannya sebagaimana dana zakat sesuai dengan konsep *Maqāshid Syarī‘ah* yakni kepada para *mustahik* dan dana tanggung jawab sosial sesuai dengan peruntukan CSR dalam konsep Islam²⁸.

Kesembilanbelas, adalah karyatulis yang berjudul “*Penyaluran Zakat Dalam Perspektif Maqāshid Juz‘iyah (Studi Perbandingan Empat Madzhab Fiqih)*”. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2022 oleh Ridwan Hakim dan Nazaruddin. Adapun kesimpulan dari penelitian ini disampaikan bahwasanya *Maqashid Syariah* adalah aspek penting dalam pengambilan hukum Islam, terlebih di era perubahan

²⁷ Nozhan Salycasanda, Sandi Rizki Febriadi, And Iwan Permana, “Tinjauan Nilai-Nilai Maqashid Syari‘ah Terhadap Penyaluran Zakat Produktif Di Lembaga Amil Zakat,” *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law*, 2022, <https://doi.org/10.29313/Bessel.V2i1.259>.

²⁸ Jurnal Hukum Et Al., “Analisis Alokasi Dana Zakat Dan Tanggung Jawab Sosial Dengan Pendekatan Maqashid Syariah Pada Bank Syariah,” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2021.

yang cepat saat ini. Penelitian ini menggunakan studi riset kepustakaan (*library research*) dengan metode kualitatif, yang mencari data dari berbagai penelitian terdahulu dan kitab-kitab muktabar setiap *madzhab*. Hasil penelitian menunjukkan adanya dua pendapat di kalangan empat *madzhab*, dimana Jumhur mengatakan bahwa *Maqāṣid juz'iyah* penyaluran zakat ada dua yaitu: pemenuhan hajat muslim yang membutuhkan dan pemenuhan hajat Islam terhadap sekelompok kaum muslimin (*fardhu kifayah*)²⁹.

Kedua puluh, adalah penelitian yang berjudul “*Penggunaan Dana Sedekah untuk Program Eco Masjid Perspektif Maqāṣid Syarī'ah: Studi pada BAZNAS Kabupaten Jombang*”. Penelitian kualitatif dengan metode eksploratif dan analisis isi menggunakan analisis deskriptif yang dilakukan pada tahun 2022 oleh Arivatu Ni'mati Rahmatika dan Iit Mazidah menjelaskan bahwasanya dana zakat dalam perspektif *Maqāṣid Syarī'ah* dapat digunakan untuk pembangunan *Eco Mosque*, karena ditujukan untuk kemaslahatan dan kemaslahatan umat. Dalam sistem ekonomi Islam, sedekah merupakan salah satu instrumen dalam pendistribusian kekayaan sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada umatnya. Umat Islam adalah khalifah di muka bumi yang diberi wewenang untuk mengatur segala sesuatu yang ada di dalamnya. Indonesia merupakan negara yang

²⁹ Ridwan Hakim And Nazaruddin Nazaruddin, “Penyaluran Zakat Dalam Perspektif Maqashid Juz'iyah (Studi Perbandingan Empat Madzhab Fiqih),” *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 2022, <https://doi.org/10.47435/AI-Ahkam.V4i1.855>.

memiliki sumber daya alam yang melimpah. Alam dikelola dan dimanfaatkan untuk kepentingan dan kesejahteraan bersama³⁰.

Kedua puluh satu, adalah terkait manajemen. Menurut Ricky W Griffin dalam penelitiannya yang dilakukan pada tahun 2021 dengan judul “*Pengertian, Fungsi, dan Unsur-Unsur Manajemen*”, bahwasanya secara umum pengertian manajemen merupakan suatu seni dalam ilmu dan pengorganisasian seperti menyusun perencanaan, membangun organisasi dan pengorganisasiannya, pergerakan, serta pengendalian atau pengawasan³¹.

Kedua puluh dua, adalah penelitian yang dilakukan oleh Faridatun Najiyah, Ulfatul Khasanah, Fitria Asas pada tahun 2022 dengan judul “*Manajemen zakat di Indonesia (Tantangan Dan Solusi)*”. Dalam penelitiannya ini Faridatun Najiyah Bersama dengan rekannya menyebutkan bahwasanya penghimpunan dana zakat dan pendayagunaan zakat akhir-akhir ini mengalami perkembangan, dalam pendayagunaannya, zakat yang dulu hanya bersifat konsumtif, saat ini cenderung produktif, seperti penggunaan untuk pengembangan dan pemberdayaan UMKM. Sehingga zakat dapat meningkatkan pendapatan, profit, dan konsumsi masyarakat³².

³⁰ Arivatu Ni'mati Rahmatika And Iit Mazidah, “Penggunaan Dana Sedekah Untuk Program Eco Masjid Perspektif Maqasid Syariah: Studi Pada Baznas Kabupaten Jombang,” *Jihbiz : Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 2022, <https://doi.org/10.33379/Jihbiz.V6i1.880>.

³¹ Ricky W. Griffin, “Pengertian, Fungsi, Dan Unsur-Unsur Manajemen,” *Journal Entreprenour*, 2021.

³² Faridatun Najiyah, Ulfatul Khasanah, and Fitria Asas, “Manajemen Zakat Di Indonesia (Tantangan Dan Solusi),” *Insight Management Journal*, 2022, <https://doi.org/10.47065/imj.v2i2.115>.

Kedua puluh tiga, adalah penelitian yang berjudul “*Pengertian Manajemen Menurut Para Ahli Dan Karakteristiknya*” yang diteliti oleh Ifitah Nurul Laily pada tahun 2022 menegaskan bahwasanya secara garis besar, manajemen merupakan aktivitas perencanaan dan koordinasi terhadap sumber daya yang tersedia. Manajemen juga bisa dikatakan sebagai kegiatan menyelenggarakan sesuatu dengan menggerakkan orang-orang, uang, mesin-mesin, dan alat-alat sesuai dengan kebutuhan³³.

Kedua puluh empat, adalah penelitian yang dilakukan oleh Zakky pada tahun 2018 dengan judul “*Pengertian Manajemen Menurut Para Ahli Secara Umum*”. Menurut Zakky bahwasanya manajemen merupakan sebuah seni untuk mengatur sesuatu, baik orang ataupun pekerjaan. Dalam penerapannya, manajemen memiliki subyek dan obyek. Subyek adalah orang yang mengatur, sedangkan obyek adalah yang diatur. Bisa juga diartikan bahwa manajemen adalah suatu ilmu pengetahuan yang sistematis untuk dapat memahami proses manusia saling bekerja sama agar mampu menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain, golongan tertentu maupun masyarakat luas. Sedangkan menurut Mary Parker Follet Manajemen adalah suatu seni, tiap tiap pekerjaan bisa diselesaikan dengan orang lain³⁴.

Kedua puluh lima, adalah penelitian yang dilakukan pada tahun 2022 oleh Asriadi Arifin Bersama dua orang rekannya Dian Novianti dan Trian Fisman Adisaputra dengan judul “*Manajemen Zakat Baznas*”. Menurut mereka manajemen zakat sebagaimana teori manajemen pada umumnya meniscayakan 4

³³ Ifitah Nurul Laily, “PENGERTIAN MANAJEMEN MENURUT PARA AHLI DAN KARAKTERISTIKNYA,” IMDB.COM, 2022.

³⁴ zakky, “Pengertian Manajemen Menurut Para Ahli Secara Umum,” zona referensi, 2018.

fungsi yang saling terintegrasi membentuk satu kesatuan baku yang harus diperhatikan oleh para manajer. Hasil dari manajemen yang dilakukan hanya dapat berhasil dengan mengindahkan seluruh fungsi manajemen tersebut, misalnya pengelolaan yang dilakukan tanpa perencanaan tentu merupakan tindakan yang keliru karena membuang salah satu aspek dalam manajemen yakni fungsi perencanaan. Dengan demikian, hanya dapat dikatakan manajemen bilamana seluruhnya dapat terpenuhi dengan baik³⁵.

Keberadaan penelitian terdahulu sangat penting guna menjadi jembatan bagi perkembangan penelitian-penelitian selanjutnya. Perkembangan dunia literatur ada setiap tahunnya memberikan kontribusi nyata bagi berbagai kajian keilmuan, termasuk dalam peningkatan serta perkembangan pengelolaan zakat dari berbagai macam perspektif.

Kebaruan pada tesis ini dari kajian terdahulu ialah lebih difokuskan pada aspek pelaksanaan pengelolaan zakat yang didasari pada nilai *Maqāṣid* dan legislasi zakat, perbedaan dalam penelitian ini dengan kajian terdahulu adalah melalui pendekatan yang kami lakukan, yakni pendekatan Yuridis Normatif. Dengan subyek penelitian yang dilakukan pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yakni Lembaga Amil Zakat milik pemerintah. Dan fokus penelitian ini dilakukan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Dharmasraya.

Dalam pelaksanaan dan pengelolaan zakat di Indonesia, berbagai aspek penelitian telah ditinjau oleh peneliti-peneliti terdahulu seperti dari segi manajemen

³⁵ Asriadi Arifin Adi, Dian Novianti, and Trian Fisman Adisaputra, "MANAJEMEN ZAKAT BAZNAS," *Moneta: Jurnal Manajemen Keuangan Syariah*, 2022.

(strategi-strategi pengelolaan, penghimpunan, pendayagunaan atau pendistribusian, dan lain sebagainya), dari aspek norma-norma (hukum/perundang-undangan), dan beberapa studi kasus dilapangan untuk di-*compare* dengan teori yang berdampak pada peningkatan pengelolaan zakat di Indonesia.

Perbedaan beberapa penelitian di atas dengan penelitian yang hendak penulis kaji terdapat pada studi yang dilakukan pada masing-masing penelitian. Jika merujuk pada penelitian yang akan penulis kaji, penelitian ini memiliki titik fokus pada aspek pelaksanaan dan pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Dharmasraya yang dikaitkan dengan norma/hukum (Perspektif *Maqāṣid Syarī'ah* dan legislasi zakat di Indonesia).

Penelitian ini beranjak dari persoalan yang masih sering terjadi pada Lembaga Pengelola Zakat di Indonesia pada umumnya, permasalahan tersebut misalnya terkait dengan pengelolaan dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) yang terkadang masih belum maksimal dari maksud dan tujuan legislasi zakat di Indonesia dan nilai-nilai *Maqāṣid Syarī'ah*. Padahal, dana umat seperti Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) yang dikelola sesuai dengan norma/hukum dapat mengantarkan pada tujuan dan nilai-nilai zakat yang semestinya. Apabila pengelolaan zakat tidak atau belum sesuai dengan norma atau aturan yang berlaku, maka akan berdampak pada nilai/tujuan dari pelaksanaan ibadah zakat itu sendiri.

Dari penelitian ini akan ditemukan tentang teori pengelolaan zakat dalam perspektif *Maqāṣid Syarī'ah* menurut Ibit Atsyur, sehingga bisa dipastikan

pengelolaan-pengelolaan zakat tersebut bisa dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya berdasarkan teori *Maqāṣid Syarī'ah*.

Oleh karena ini, pentingnya untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) di Kabupaten Dharmasraya khususnya yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Dharmasraya berdasarkan perspektif *Maqāṣid Syarī'ah* dan legislasi zakat di Indonesia sebagai salah satu bentuk usaha untuk mewujudkan kemaslahatan umat, khususnya pada masyarakat di Kabupaten Dharmasraya.

B. Kerangka Teori

1. Pengertian Pengelolaan (Manajemen)

Secara umum pengelolaan merupakan suatu kegiatan guna merubah sesuatu hingga menjadi lebih baik dan memiliki nilai-nilai yang tinggi dari sebelumnya. Pengelolaan juga diartikan sebagai suatu usaha untuk melakukan sesuatu agar lebih sesuai serta cocok dengan kebutuhan sehingga lebih bermanfaat. Menurut Wardoyo (1980:41) Pengelolaan merupakan suatu rangkaian kegiatan yang berintikan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan menurut Harsoyo (1977:121) Pengelolaan adalah suatu selisih yang berasal dari kata "kelola" mengandung arti serangkaian usaha yang bertujuan untuk mengali dan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan tertentu yang telah direncanakan sebelumnya³⁶.

³⁶ Sospol, "Pengertian Pengelolaan Menurut Para Ahli," *Pengertian Pengelolaan Menurut Para Ahli*, 2017.

Pengelolaan sejatinya berfungsi agar sumber daya yang ada seperti, sumber daya manusia, peralatan atau sarana yang ada dalam suatu badan dapat digerakan sedemikian rupa, sehingga dapat menghindarkan dari segenap pemborosan waktu, tenaga dan materi guna mencapai tujuan yang diinginkan. Pengelolaan dibutuhkan dalam semua lembaga, karena tanpa adanya pengelolaan atau manajemen semua usaha akan sia-sia dan pencapaian tujuan akan lebih sulit. Dan tujuan pengelolaan akan tercapai jika langkah-langkah dalam pelaksanaan manajemen di tetapkan secara tepat.

Dalam Al-Qur'an yaitu pada surah *Al Hasyr* ayat 18 ditegaskan bahwa dalam melakukan suatu pekerjaan, hendaklah mempunyai tanggung jawab dan amanah akan apa yang harus dikerjakan, menjunjung profesionalisme dalam pekerjaan. Sedangkan dalam Al-Qur'an surah *Ash-Syaf* ayat 3 ditegaskan bahwasanya dalam hal apapun, baik itu dalam pekerjaan seperti pengelolaan, merupakan keharusan untuk menjalankannya sesuai dengan fungsinya, tanpa ada unsur kesengajaan yang membuat pengelolaan itu tidak berjalan dengan semestinya.

Pengelolaan (manajemen) itu meliputi kegiatan pengumpulan (penghimpunan) penyaluran, pendayagunaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban harta zakat. Semua hal ini dilakukan oleh Amil zakat sebagai pengelolanya. Dalam pengorganisasian zakat diperlukan beberapa prinsip, yaitu:

- a. Pengelolaan harus berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah.
- b. Keterbukaan.

Pihak pengelola harus menerapkan manajemen yang terbuka dengan tujuan menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga amil zakat.

- c. Menggunakan manajemen dan administrasi modern.
- d. Harus mengelola zakat dengan sebaik-baiknya.

Secara etimologis, kata manajemen berasal dari Bahasa Inggris, yakni *management*, yang dikembangkan dari kata *to manage*, yang artinya mengatur atau mengelola. Kata *manage* itu sendiri berasal dari Bahasa Italia, *maneggio*, yang diadopsi dari Bahasa Latin *managiare*, yang berasal dari kata *manus*, yang artinya tangan³⁷. Secara umum aktivitas manajemen dalam organisasi diarahkan untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Manajemen adalah proses bekerja sama antara individu dan kelompok serta sumber daya lainnya dalam mencapai tujuan, organisasi adalah sebagai aktivitas manajemen. Dengan kata lain, aktivitas manajerial hanya ditemukan dalam wadah sebuah organisasi, baik organisasi bisnis, sekolah dan juga lainnya³⁸.

Manajemen adalah ilmu dan seni yang sangat penting yang telah merasuki dan mempengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan. Dengan manajemen manusia mampu mempraktekan cara-cara efektif dan efisien dalam pelaksanaan pekerjaan. Begitu pula halnya dengan dalam pengurusan zakat, manajemen dapat dimanfaatkan untuk merencanakan, menghimpun, mendayagunakan dan mengembangkan perolehan dana zakat secara efektif dan efisien.

Dalam pengelolaan zakat, pengumpulan dan pendistribusian zakat merupakan dua hal yang sama pentingnya. Namun, Al-Qur'an lebih memperhatikan masalah pendistribusianya. Hal ini mungkin disebabkan

³⁷ Samsudin, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), Hlm.

³⁸ Syafaruddin, Manajemen Lembaga Pendidikan Islam, (Jakarta: Ciputat Press, 2005), Hlm.

pendistribusian mencakup pula pengumpulan. Apa yang akan didistribusikan jika tidak ada sesuatu yang harus lebih dahulu dikumpulkan. Lagipula, zakat tidak begitu sulit untuk dikumpulkan karena muzakki lebih suka menyetor zakat daripada menunggu untuk dipungut, sedangkan pendistribusianya lebih sulit dan memerlukan berbagai sarana dan fasilitas serta aktifitas pendataan dan pengawasan. Tanpa itu, sangat mungkin pendistribusian dana zakat dapat dislewengkan atau kurang efektif.

Menurut G. R Terry, ada empat fungsi utama manajemen, yang dalam dunia manajemen dikenal sebagai POAC, yaitu *planning* (perencanaan), *organizing*, (pengorganisasian), *actuating* (penggerakan atau pengarahan) dan *controlling* (pengendalian). Hal ini juga tertuang dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist dalam konteks sebagai falsafah umat Islam. Keempat fungsi dasar itu dianggap sangat fundamental dalam setiap manajemen atau yang dikenal dengan singkatan POAC. Cakupan fungsi dasar yang diajukannya sangat luas sifatnya, sehingga dapat memberikan pengertian secara implisit dalam konsep-konsep manajemen yang disampaikan oleh para ahli lainnya, misalnya konsep *coordinating* dari Fayol telah dianggap sudah ada dalam keempat fungsi dasar G.R Terry³⁹.

a. Perencanaan (*Planning*)

Planning (perencanaan) merupakan fungsi dasar (fundamental) manajemen, karena *organizing*, *staffing*, *directing* dan *controlling* pun harus terlebih dahulu direncanakan, dan juga merupakan suatu kegiatan membuat tujuan organisasi dan

³⁹ Didin Hafidhuddin, Manajemen Syariah, (Jakarta: Gema Insani, 2008), Hlm.1

diikuti dengan berbagai rencana untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

b. Pengorganisasian (*Organizing*)

Organizing berasal dari kata *organize* yang berarti akan menciptakan struktur dengan memiliki bagian yang diintegrasikan dengan sedemikian rupa. Sehingga hubungannya bisa lebih erat satu dengan lainnya dan terhadap secara keseluruhan.

c. Pelaksanaan (*Actuating*)

Actuating yaitu melakukan pergerakan dan memberikan motivasi pada bawahan untuk melakukan tugas-tugasnya. Pergerakan adalah kegiatan yang menggerakkan dan mengusahakan agar para pekerja melakukan tugas dan kewajibannya, para pekerja sesuai dengan keahlian dan proporsinya segera melaksanakan rencana dalam aktivitas yang konkret yang diarahkan pada tujuan yang telah ditetapkan, dengan selalu mengadakan komunikasi.

d. Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan adalah suatu kegiatan untuk mencocokkan apakah kegiatan operasional (*Actuating*), dilapangan sesuai dengan (Rencana), yang telah ditetapkan dalam mencapai tujuan dari organisasi. Dengan demikian yang menjadi obyek dari kegiatan pengawasan adalah mengenai kesalahan, penyimpangan, cacat dan hal-hal yang bersifat negatif.

2. Zakat Infak Sedekah (ZIS)

Zakat Infak dan Sedekah (ZIS) merupakan serangkaian amal ibadah yang berdimensikan pada corak ekonomi dan keuangan. Penempatan zakat sebagai rukun Islam ketiga diback-up dengan infaq serta sedekah, mampu menopang berdiri

tegaknya rukun Islam seperti ibadah shalat, puasa, dan haji sebagai bukti tindak lanjut (implementasi) dari ikrar dua kalimah syahadat yang telah dideklarasikan pada awal mula seseorang menyatakan dirinya sebagai muslim-muslimah. Zakat Infak dan Sedekah (ZIS) diyakini dapat berperan strategis dalam mendorong pemerataan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu negara. Selain sebagai salah satu upaya untuk mengurangi kesenjangan ekonomi umat dalam suatu negara, peran Zakat Infak dan Sedekah (ZIS) juga sebagai sarana untuk memupuk kepedulian sosial antar sesama dan kesempatan untuk beramal jariyah.

Zakat adalah perintah Allah dan menunaikan zakat adalah suatu kewajiban bagi kaum muslim, karena zakat merupakan bagian daripada rukun Islam yang harus dipenuhi. Oleh karena itu, zakat tidak dapat didasarkan karena perasaan iba atau kasihan kepada orang yang tidak mampu, melainkan zakat ditunaikan untuk memenuhi perintah Allah dengan rasa takut apabila kewajiban zakat tidak ditunaikan maka sama saja kewajiban sebagai muslim tidak dipenuhi. Diperintahkannya zakat ialah sebagai salah satu bentuk ibadah kepada Allah sebagai wujud rasa syukur atas rezeki yang diberikan-Nya.

a. Pengertian Zakat

Secara etimologi atau bahasa, menurut lisan al-Arab kata zakat merupakan kata masdar (dasar) yang berarti suci, tumbuh, berkah, dan terpuji: yang semua arti tersebut digunakan dalam menterjemahkan Al-Qur'an dan Hadis⁴⁰.

⁴⁰ Yusuf Qardawi, Hukum... 2007. Hlm. 34

Dari sisi bahasa, kata zakat diambil dari bahasa Arab *zakā* (زكى) yang berarti suci, baik, tumbuh dan berkembang. Dinamakan demikian karena zakat merupakan proses memperbaiki dan membersihkan diri dari apa yang didapatkan⁴¹. Sedangkan secara istilah zakat ialah pengelolaan mengenai takaran harta tertentu yang didapat dari orang yang wajib membayarnya, yang dinamakan sebagai *muzakki*, yang selanjutnya diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, atau *mustahiq*.

Berdasarkan terminologi, zakat berarti hak yang wajib (dikeluarkan dari) harta. Menurut Zamakhsyari dalam Qardawi, zakat ditinjau dari istilah fikih berarti “sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak (menerimanya)” disamping daripada itu berarti mengeluarkan jumlah itu (harta) sendiri”⁴².

Didalam harta seseorang terdapat hak milik orang lain, oleh karena itu (milik orang lain) tersebut perlu dikembalikan yaitu melalui zakat. Dalam konsep Islam, zakat bukanlah berarti kita memberikan sesuatu atau sebagian harta yang kita miliki kepada orang lain, akan tetapi setiap harta yang dikeluarkan tersebut pada dasarnya memang melekat hak orang lain yang biasa dikenal dengan mustahik (penerima zakat). Dengan demikian, apabila kita tidak menunaikan zakat maka sama halnya dengan tidak mengembalikan sesuatu yang sejatinya adalah milik orang lain

⁴¹ Latour Bruno, “Pengertian Zakat,” *Journal of Chemical Information and Modeling*, 2019.

⁴² Yusuf Qardawi, *Fiqhuz-Zakat*, Alih Bahasa Oleh Didin Hafidhuddin Dan Hasanudin, Hukum Zakat, Cet. 10 (Jakarta: Pt. Pustaka Litera Antarnusa, 2007). Hlm.34

Zakat menurut bahasa yaitu tumbuh dan tambah. Kata 'zakat' juga di gunakan untuk ungkapan pujian, suci, keshalehan, dan berkah. Saaikh Taqiyudin berkata, "*Lafaz zakat secara bahasa menunjukkan arti tumbuh*". Di dalam buku Al Mughni karangan Ibnu Qudamah Abu Muhammad bin Abu dikatkan bahwasanya zakat berasal dari kata "*zakah*" yaitu bersih, tumbuh dan berkembang⁴³.

Selain zakat, Islam juga menganjurkan untuk sedekah sunah yang sesuai dengan kemampuan, yakni infaq dan sedekah. Kata Infaq merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab *anfaqa-yunfiq* yang artinya membelanjakan atau membiayai. Kata infaq dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pemberian atau sumbangan harta dan sebagainya untuk suatu kebaikan. Secara khusus infaq ketika dihubungkan dengan upaya realisasi perintah-perintah Allah⁴⁴.

Dalam syariat, pengertian sedekah sebenarnya sama dengan pengertian infaq, termasuk di dalamnya hukum dan ketentuannya. Infaq hanya terbatas pada materi berupa harta, sementara sedekah cakupannya lebih luas bukan hanya materi saja, tapi juga non-materi, seperti senyuman. Jadi, sedekah maknanya lebih luas dibandingkan infaq dan zakat. Berbeda dengan zakat, infaq dan sedekah merupakan suatu ibadah sunnah yang memiliki batasan yang diberikan⁴⁵.

⁴³ Bruno, "Pengertian Zakat."

⁴⁴ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, "KKBI Daring," Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2008.

⁴⁵ Ani Mardatila, "Pengertian Infaq Beserta Perbedaannya Dengan Zakat, Wakaf Dan Sedekah," Merdeka.com, 2021.

Dalam syariat, pengertian shadaqah sebenarnya sama dengan pengertian infaq, termasuk di dalamnya hukum dan ketentuannya. Infaq hanya terbatas pada materi berupa harta, sementara sedekah cakupannya lebih luas bukan hanya materi saja, tapi juga non-materi, seperti senyuman. Dalam berinfaq tidak ditentukan kadar besarnya, asalkan ia tidak sampai foya-foya dan boros dalam mengeluarkannya. Infaq juga tidak membatasi kepada siapa saja harta tersebut ditujukan, asalkan ia diberikan kepada orang yang membutuhkan uluran tangan. Infaq mempunyai banyak kemiripan dengan sedekah, letak pembedanya hanya batasan sedekah lebih luas, yakni mencakup sedekah non-materi, Makadari itu sedekah memiliki makna yang lebih luas dibandingkan infaq dan zakat.

Zakat merupakan instrumen keuangan publik Islam yang telah ada dari zaman kepemimpinan Rasulullah SAW dan hingga saat ini. Zakat merupakan suatu ibadah dalam bidang harta yang mengandung hikmah dan manfaat yang demikian besar dan mulia, baik berkaitan dengan *muzaki*, *mustahik*, harta yang dikeluarkan zakatnya maupun masyarakat keseluruhan⁴⁶. Dana zakat yang dikelola dengan baik, memungkinkan terciptanya pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan. Zakat adalah perintah Allah dan menunaikan zakat adalah suatu kewajiban bagi kaum muslim, karena zakat merupakan bagian daripada rukun Islam yang harus dipenuhi.

Dalam pelaksanaan zakat bertujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat memiliki tanggung jawab untuk

⁴⁶ UIN SUSKA, "Pengertian Zakat Dan Dasar Hukum Zakat," *Religion and Society*, 2019.

mengumpulkan, mengelola, serta mendistribusikan dana zakat tersebut secara resmi kepada para *mustahik* untuk meningkatkan kesejahteraan *mustahik* dalam penanggulangan kemiskinan⁴⁷.

Dalam pandangan fiqih zakat yang dikemukakan oleh Qardawi, beliau memberikan interpretasi zakat yang lebih luas dan kontemporer. Beberapa poin penting dalam pandangannya termasuk:

1. Zakat Pada Harta

Yusuf Qardhawi menggarisbawahi pentingnya zakat pada harta benda, terutama harta yang diperoleh dari aktivitas ekonomi, investasi, atau perdagangan. Dalam pandangannya, zakat harta harus diberikan pada berbagai jenis harta, termasuk uang, perhiasan, properti, dan lainnya.

2. Zakat Pada Pendapatan

Yusuf Qardhawi juga menyarankan zakat pada pendapatan, terutama bagi mereka yang memiliki pendapatan tinggi. Ini diinterpretasikan sebagai metode untuk mengurangi kesenjangan sosial dan memastikan redistribusi kekayaan dalam Masyarakat.

3. Zakat Pada Investasi

Yusuf Qardhawi mendukung konsep zakat pada investasi dan usaha, sehingga perusahaan dan bisnis juga harus memberikan sebagian dari keuntungan mereka kepada yang membutuhkan.

4. Zakat Pada Saham

⁴⁷ Isna Indriani Fadiah Salsabila Usman, Warda, "Pemberdayaan Dana Zakat, Infaq, Dan Shadaqah Di Era Kontemporer," *Osf.Io*, 2021.

Yusuf Qardhawi juga memasukkan pandangan tentang zakat pada saham dan investasi dalam pasar saham, dengan mempertimbangkan nilai saham dan dividen yang diterima.

Pandangan Yusuf Qardhawi tentang zakat ini telah mempengaruhi pemikiran ekonomi Islam kontemporer dan pendekatan praktis terhadap zakat dalam masyarakat modern.

b. Dasar Hukum Zakat

Allah SWT telah menjelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 43 bahwasanya zakat menjadi salah satu ibadah yang pelaksanaannya sama seperti shalat.

Surah Al-Baqarah ayat 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Cetakan Kemenag 2020

Sebagaimana diartikan dalam surah tersebut *“Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk”*.

Allah juga mengatur tentang perintah menunaikan zakat dalam Surah At-Taubah Ayat 11, bawasanya, sebagai seorang hamba yang beriman, kita diwajibkan untuk membayar zakat guna membantu saudara-saudara seagama.

Surah At-Taubah Ayat 11

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَوُفِّصَ لَهُ
الْأَيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Cetakan Kemenag 2020

“Dan jika mereka bertobat, melaksanakan salat dan menunaikan zakat, maka (berarti mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui”.

Sedemikian Allah mengatur terkait pelaksanaan zakat dalam Al-Qur'an untuk memberikan petunjuk kepada hampunya kaum muslimin dan Muslimah agar selalu senantiasa menjalankan perintah-perintah bernilai ibadah yang ada dalam agama Islam.

c. Golongan Penerima Zakat (*mustahik*)

Dalam pendistribusian harta zakat, terdapat beberapa golongan yang berhak memperoleh bagian dari harta zakat. Allah telah mengatur dalam Al-Qur'an ketentuan terkait *mustahik* yang berhak menerima harta zakat kedalam 8 golongan yaitu:⁴⁸

1) Fakir:

Golongan ini ialah orang-orang yang benar-benar tidak memiliki harta dan pekerjaan. Dimana mereka belum memiliki pemasukan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Keadaan seperti itu membuat mereka selalu

⁴⁸ Nor Ayuni Mohamad Zulkifli, Hairunizam Wahid, and Mohd Ali Mohd Nor, “Persepsi Golongan Miskin Terhadap Kemiskinan Dan Implikasinya Dalam Merealisisi Pembangunan Nilai Islam : Kajian Terhadap Penduduk Miskin Bandar Kota Bharu , Kelantan,” in *Persidangan Kebangsaan Ekonomi Malaysia Ke-13.*, 2018.

berkekurangan dan tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak. Untuk memenuhi kebutuhan- kebutuhan layak, mereka mengharapkan bantuan orang lain baik berupa zakat, sedekah, infak dan lain-lain⁴⁹.

2) *Miskin*:

Golongan ini ialah orang-orang yang memiliki pekerjaan, namun dari hasil usaha atau pekerjaannya tersebut belum bisa untuk memenuhi kebutuhan hidup baik diri sendiri ataupun orang-orang yang berada dalam tanggung jawabnya⁵⁰.

3) *Amil*:

Golongan ini ialah sekelompok orang yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mengelola zakat di daerahnya⁵¹.

4) *Muallaf*:

Golongan ini ialah orang-orang yang sebelumnya menganut agama *non* Islam, dimana didalam ajaran Islam orang baru menganut Islam harus tetap dibimbing agar tetap *istiqamah* berada dijalan kebenaran Allah SWT. Termasuk ke dalamnya orang yang sudah menganut Islam dari semula, namun imannya masih lemah dan dikhawatirkan ia meninggalkan agama Islam.

5) *Riqab*:

⁴⁹ BAZNAS, *Pus. Kaji. Strateg. BAZNAS*.

⁵⁰ Hendra Kusuma, "Ini Defenisi Orang Miskin Di Indonesia," *Jakarta*, 2018.

⁵¹ Iwan Henri Kusnadi, Siti Nissa Agustina, and Taharuddin Taharuddin, "Peran Lembaga Amil Zakat Dalam Peningkatan Jumlah Muzakki (Baznas) Kabupaten Subang," *The World of Financial Administration Journal*, 2021, <https://doi.org/10.37950/wfaj.v3i1.1069>.

Sistem perbudakan sudah terjadi jauh sebelum Islam diturunkan. Sistem ini terus berlanjut sampai ke masa awal pertumbuhan Islam, sehingga dalam Islam pun sempat terjadi perbudakan itu. Sesungguhnya Islam tidak menyetujui sistem yang tidak manusiawi ini. Oleh karena itu berbagai cara Al-Qur`an mendorong penghapusan sistim perbudakan tersebut.

6) *Gharimin:*

Golongan ini ialah golongan orang-orang terlilit hutang dan tidak mampu lagi untuk melunasi hutang yang dimiliki menggunkan harta benda yang dimiliki.

7) *Fi Sabilillah:*

Golongan ini ialah orang-orang melawan kaum *non* muslim yang memerangi umat muslim dalam upaya menegakkan dan mempertahankan kebaikan agama Allah⁵².

8) *Ibnu Sabil:*

Golongan ini ialah golongan musafir yang kehabisan bekal saat diperjalanan. Dari beberapa penafsiran menerangkan bahwa *ibnu sabil* atau musafir ialah orang sedang melakukan perjalanan jarak jauh yang bukan untuk maksiat dan dalam perjalanannya. Dibutuhkan bantuan dari umat Islam bagi mereka agar merek bisa kembali melanjutkan perjalanan. Termasuk ke dalam pengertian *ibnu sabil* orang-orang yang mengungsi ke

⁵² Fiena Nafirul Ummah and Tuti Kurnia, "KRITERIA FISABILILLAH DI LEMBAGA PENGELOLA ZAKAT INDONESIA," *JURNAL SYARIKAH : JURNAL EKONOMI ISLAM*, 2020, <https://doi.org/10.30997/jsei.v6i1.2466>.

daerah lain untuk menghindari bencana banjir, perang, gempa, kebakaran dan lain-lain⁵³.

3. Konsep *Maqāṣid Syarī'ah*

Secara etimologi *Maqāṣid Syarī'ah* merupakan istilah gabungan dari dua kata "*Maqāṣid*" dan *Syarī'ah*. *Maqāṣid* adalah bentuk plural dari kata "*maqāḥud, qāshd, maqāshid* atau *qushud*" yang merupakan derivasi dari kata kerja "*qāshada yaqshudu*". Dengan makna menuju suatu arah tujuan yang adil dan tidak melampaui batas. (jalan lurus, tengah-tengah antara berlebih-lebihan dan kekurangan)⁵⁴.

Sementara *Syarī'ah* secara etimologi bermakna jalan menuju mata air, jalan menuju mata air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan. *Syarī'ah* secara terminologi adalah sekumpulan teks-teks suci dari Al-Quran dan Al-Sunnah yang secara berurutan dan sama sekali belum dicampuri oleh pemikiran manusia. Muatan *Syarī'ah* dalam arti ini mencakup *aqidah, amaliyyah,* dan *khuluqiyyah*. Dengan demikian maka *Maqāṣid Syarī'ah* merupakan tujuan-tujuan akhir yang harus terealisasi dengan diaplikasikannya syariat⁵⁵.

Maqāṣid Syarī'ah ini secara garis besar adalah mendatangkan kemaslahatan-kemaslahatan bagi hamba-hamba baik bersifat individu atau kelompok, fisik atau, kondisi atau harta, nampak atau sembunyi, dunia atau akhirat.

⁵³ Adi Setiawan, Iain Bengkulu Trisno Wardy Putra, and Uin Alauddin Makassar Risky Hariyadi, "Analisis Kebijakan Baznas Tentang Ibnu Sabil Sebagai Amil Zakat," *Adi Setiawan*, 2020.

⁵⁴ Indra, "MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH MENURUT MUHAMMAD AT-ṬĀHIR BIN 'ĀSYŪR," *WARAQAT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 1970, <https://doi.org/10.51590/waraqat.v2i1.45>.

⁵⁵ Indra.

Adapun klasifikasi *Maqāṣid Syarī'ah* bisa berupa *Maqāṣid Syarī'ah al - ammah*, menurut Ibnu Ashur adalah sebagai berikut:⁵⁶ *Pertama*, bersifat tetap dan tidak berubah keadaan dan kedudukannya sehingga tidak menimbulkan perubahan mutlak dalam tujuannya. *Kedua*, bersifat jelas dan tidak menimbulkan perselisihan dalam menjelaskan arti seperti menjaga keturunan sebagai tujuan dari disyariatkannya nikah. *Ketiga*, bersifat terukur dan mempunyai batasan yang rinci seperti menjaga akal sebagai tujuan disyariatkannya hukuman cambuk ketika mabuk. *Keempat*, bersifat otentik, yaitu jika suatu tujuan *syara'* tidak diperdebatkan karena perbedaan daerah, etnis, dan waktu seperti tujuan kesepadanan dalam pergaulan suami istri.

Untuk dikatakan sebagai sebuah disiplin keilmuan baru, *Maqāṣid Syarī'ah* harus dibangun di atas konsep teoritis yang kokoh. Di dalam buku *Maqāṣid Syarī'ah* Ibn 'Asyur, dipaparkan beberapa konsep teoritis yang terdiri dari asas-asas Syariah sebagai tiang-tiang yang menopangnya, lantas dikuatkan dengan berbagai prinsip serta kaidah yang menguatkan arsitekturnya serta contoh-contoh aplikatif di dalam berbagai bab-bab fikih sebagai penyempurna susunan bangunan keilmuan baru ini⁵⁷.

⁵⁶ Moh. Toriquddin, "TEORI MAQASHID SYARI'AH PERSPEKTIF IBNU ASHUR," *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam*, 2013, <https://doi.org/10.18860/ua.v14i2.2657>.

⁵⁷ Fuat Hasanudin, "Ijtihad Maqashidi: Methodology and Contextualization of Islamic Law in Indonesia," *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)*, 2019, <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol1.iss2.art2>.

Syariat Islam bagi Ibn ‘Asyur pasti menyimpan tujuan yang diinginkan oleh Allah SWT, beberapa asas pokok yang menjadi kerangka besar *Maqāṣid Syarī’ah* menurut Ibn ‘Asyur adalah sebagai berikut⁵⁸:

1. Asas *Qashdi* (Berorientasi Tujuan)

Metodologi hukum Islam Klasik menekankan pada kajian indikasi lafadz (*al-Dalalah al-Lafdziyyah*), tidak menelusuri indikasi bahasa terhadap *Maqāṣid* (*al-Dalalah al-Lafdziyyah al-maqashidiyyah*). Ibn ‘Asyur menyatakan bahwa sebagian besar ulama tidak menaruh perhatian mendalam pada hal ini. Padahal beliau meyakini bahwa syariah Islam yang agung ini pasti memiliki motif dan tujuan.

2. Asas Tanggungjawab

Asas tujuan yang terdapat di dalam syariat melazimkan asas tanggungjawab. Apabila tujuan syariat adalah kemashlahatan di dalam kehidupan manusia dan keberlangsungan eksistensinya, maka perlu adanya tanggungjawab dalam melaksanakan syariat yang diturunkan Allah swt. Andaikan tidak demikian, maka tujuan-tujuan itu tidak akan terealisasi. Oleh karena itu, Allah swt mensyariatkan beberapa hukuman untuk manusia seperti qisas, ganti rugi, dan lain sebagainya

3. Asas *Istikhlaf* dan Fitrah

Asas ini menegaskan bahwa manusia di muka bumi sebagai khalifah Allah swt untuk memakmurkannya dan membuat kebaikan di dalamnya. Tidak bisa dipungkiri, bahwa manusia adalah satu-satunya makhluk Allah swt yang menerima

⁵⁸ *Maqāṣid Asy-Syarī’ah Al-Islāmiyah*, Cet. 2, Tahkik Muhammad Aṭ-Ṭāhir Almisāwiy. Jordania: Dār An-Nafā’Is, 1421h/2001.

amanah ini. Tugas manusia adalah untuk mencari berbagai sebab terjaganya kehidupan yang baik dan upaya keberlangsungannya.

4. Asas Persamaan (Egaliter)

Asas ini telah banyak dijelaskan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, pada prinsipnya, setiap manusia berkedudukan sama dihadapan Allah swt, hanya ketaqwaan kepada Allah swt yang membedakan kedudukannya di hadapan Allah swt.

5. Asas Toleran dan Kemudahan

Salah satu karakteristik terbesar di dalam syariat Islam adalah Toleran dan Kemudahan. Ibn ‘Asyur menjelaskan asas ini dan menguatkannya dengan berbagai dalil dari Al-Quran dan Al-Sunnah. Apabila manusia secara fitrah penciptaannya adalah makhluk lemah dan syariat ini berbasis pada fitrah manusia, maka hal tersebut melazimkan adanya kemudahan di dalam pelaksanaannya.

6. Asas Universal

Islam adalah agama universal untuk semua manusia. Syariat terakhir yang dibawa Rasulullah saw ini harus menjangkau semua manusia di semua zaman dan semua tempat. Universalitas Islam, sebagaimana dijelaskan sebelumnya, sudah menjadi keharusan.

Ibnu Ashur mengidentifikasi tujuan-tujuan atau *Maqāṣid Syarī’ah* dalam Islam yang mencakup berbagai aspek kehidupan manusia. Berikut adalah lima poin utama *Maqāṣid Syarī’ah* menurut pandangan Ibnu Ashur⁵⁹:

a. **Pemeliharaan Agama (*Hifz al-Din*)**

⁵⁹ Maqāṣid Asy-Syarī’ah Al-Islāmiyah, Cet. 2, Tahkik Muhammad Aṭ-Ṭāhir Almisāwiy. Jordania: Dār An-Nafā’Is, 1421h/2001.

Salah satu tujuan utama *Maqāṣid Syarī'ah* adalah pemeliharaan agama Islam. Ini mencakup pelestarian aqidah (keyakinan) dan praktik keagamaan yang benar. Ibnu Ashur berpendapat bahwa agama adalah fondasi yang mendasari semua aspek kehidupan dan bahwa menjaga kemurnian aqidah adalah kunci untuk menjaga identitas Islam.

b. Pemeliharaan Jiwa (*Hifz al-Nafs*)

Maqasid syariah juga menuntut pemeliharaan jiwa manusia. Ini mencakup melindungi nyawa individu dari bahaya dan kekerasan, serta mendorong kesehatan fisik dan mental. Pemeliharaan jiwa adalah tujuan fundamental untuk menciptakan masyarakat yang aman dan sejahtera.

c. Pemeliharaan Akal (*Hifz al-Aql*)

Ibnu Ashur menekankan perlunya menjaga akal manusia. Ini mencakup melindungi akal dari hal-hal yang merusaknya, seperti alkohol atau narkoba, dan mendorong pendidikan dan pemahaman yang lebih baik. Pemeliharaan akal adalah kunci untuk memungkinkan individu membuat keputusan yang bijaksana dan rasional.

d. Pemeliharaan Keturunan (*Hifz al-Nasl*)

Salah satu tujuan *Maqāṣid Syarī'ah* adalah pemeliharaan keturunan atau keturunan yang sah. Ini mencakup perlindungan terhadap perzinahan dan pelecehan seksual, serta mendorong perkawinan yang sah dan pembentukan keluarga yang stabil. Pemeliharaan keturunan adalah kunci untuk membangun masyarakat yang kokoh dan berkelanjutan.

e. Pemeliharaan Harta Benda (*Hifz al-Maal*)

Maqāṣid Syarī'ah juga melibatkan pemeliharaan harta benda atau kekayaan individu. Ini mencakup perlindungan terhadap pencurian, penipuan, dan praktik-praktik yang merugikan dalam perdagangan. Pemeliharaan harta benda adalah penting untuk menciptakan ekonomi yang adil dan berkelanjutan.

Ini adalah lima poin utama *Maqāṣid Syarī'ah* menurut pandangan Ibnu Ashur. Tujuan-tujuan ini dirancang untuk menciptakan masyarakat yang adil, aman, dan sejahtera sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

4. Legislasi Zakat Di Indonesia

Dukungan pemerintah dalam memaksimalkan potensi zakat di Indonesia, salah satunya ialah melalui regulasi-regulasi yang dibentuk. Tentunya regulasi tersebut akan berjalan dengan baik dan sesuai jika masyarakat turut bersinergi bersama pemerintah, membangun dan meningkatkan kesadaran tentang zakat.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Indonesia diatur oleh sejumlah undang-undang dan peraturan terkait yang mencakup aspek pengelolaan zakat dan kegiatan BAZNAS. Beberapa legislasi yang relevan dalam mengatur kegiatan BAZNAS di Indonesia termasuk:

a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat:

Undang-undang ini merupakan kerangka hukum utama yang mengatur pengelolaan zakat di Indonesia. BAZNAS didirikan dan diatur berdasarkan undang-undang ini, dan undang-undang ini mengatur berbagai aspek terkait dengan pengumpulan, pengelolaan, dan distribusi zakat⁶⁰.

⁶⁰ Slamet Slamet, Yaqub Cikusin, and Sunariyanto Sunariyanto, "Implementasi Undang-Undang 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Di BAZNAS Kota Malang," *Jurnal Administrasi Publik: Public Administration Journal*, 2022, <https://doi.org/10.31289/jap.v12i1.6315>.

- b. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat:

Peraturan Pemerintah ini memberikan rincian lebih lanjut tentang pelaksanaan undang-undang zakat, termasuk tata cara pendistribusian zakat dan tanggung jawab BAZNAS⁶¹.

- c. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Keuangan Negara:

Undang-undang ini memberikan kerangka hukum untuk pengelolaan keuangan negara, yang mencakup pengelolaan dana zakat yang dikelola oleh BAZNAS.

- d. Peraturan Menteri Agama Nomor 109 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengelolaan Zakat di Lingkungan Kementerian Agama:

Peraturan ini mengatur tata cara pengumpulan, pengelolaan, dan distribusi zakat di lingkungan Kementerian Agama, yang mencakup BAZNAS.

- e. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS):

BAZNAS sendiri juga memiliki peraturan-peraturan internal yang mengatur tata cara operasionalnya. Meskipun ini bukan undang-undang, peraturan-peraturan internal ini penting dalam mengatur fungsi dan tugas BAZNAS⁶².

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 maupun Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2014, setidaknya ada 10 pemangku kepentingan dalam pengelolaan zakat di Indonesia, yaitu: Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat

⁶¹ Peraturan Pemerintah RI, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nombor 14 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Republik Indonesia*, 2014.

⁶² Nurfiana Nurfiana and Sakinah Sakinah, "ZAKAT DAN KAJIANNYA DI INDONESIA," *Milkiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2022, <https://doi.org/10.46870/milkiyah.v1i1.158>.

Republik Indonesia (DPR RI), Menteri Agama RI, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah (Provinsi atau Kabupaten/Kota), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi atau kabupaten/kota, Lembaga Amil Zakat (LAZ), dan yang yang terpenting peran dari Masyarakat⁶³.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan pengelola zakat di Indonesia. Semenjak diterbitkannya Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, praktik zakat di Indonesia mengalami perubahan dan paradigma baru. Negara ingin mengoptimalkan zakat sebagai sumber perekonomian yang mampu meningkatkan serta mensejahterakan umat. Lebih lanjut, zakat juga sebagai sebuah upaya untuk mengangkat mereka dari jurang kemiskinan. Adapun beberapa perubahan pada praktik zakat di Indonesia pasca diterbitkannya UU Zakat nomor 23 Tahun 2011 diantaranya adalah pemerintah diberi kewenangan penuh untuk mengontrol pengelolaan zakat di Indonesia, maka melalui UU nomor 23 Tahun 2011 ini Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memiliki wewenang luas terhadap pengelolaan dana Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS)⁶⁴.

Dibawah payung UU No. 23 Tahun 2011 ini, pengelolaan zakat nasional telah di sentralisasikan ke tangan pemerintah, yaitu melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Dalam undang-undang baru, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

⁶³ Jamaluddin and Salma, "Perspektif Hukum Islam Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat," *Jurnal Pendidikan Islam: Pendekatan Interdisipliner*, 2021.

⁶⁴ Pusat Kajian Strategis Baznas, *Pusat Kajian Strategis Baznas, Pusat Kajian Strategis Baznas*, 2021.

yang didirikan dari tingkat pusat hingga kabupaten/kota ini mendapat penguatan secara substansial. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) pusat selain menjadi operator, juga memegang kendali regulator seperti perencanaan, pengendalian, menerima pelaporan dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) provinsi, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kabupaten/kota serta berhak memperoleh anggaran dari APBN dan APBD.

Perhatian pemerintah terhadap dunia zakat di Indonesia tidak hanya sebatas Undang-undang nomor 23 Tahun 2011 saja, melainkan juga membuat peraturan khusus tentang pelaksanaan undang-undang nomor 23 Tahun 2011 tersebut yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014. Selanjutnya pelaksanaan Undang-undang dan peraturan diperkuat dengan instruksi presiden nomor 3 tahun 2014 tentang optimalisasi pengumpulan zakat di kementerian/lembaga, sekretariat Jenderal lembaga negara, sekretariat jenderal komisi negara, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah melalui Badan Amil Zakat. Hal ini berarti bahwa pemerintah serius memperhatikan pengelolaan zakat di Indonesia⁶⁵.

Regulasi zakat di Indonesia tidak hanya sebatas Undang-undang dan Peraturan Pemerintah saja, pengelolaan zakat di Indonesia juga dipertegas dengan adanya peraturan-peraturan dari BAZNAS tentang pengelolaan zakat di Indonesia. Peraturan-peraturan yang dibuat oleh BAZNAS merupakan bagian turunan dari

⁶⁵ Peraturan Pemerintah RI, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*.

Peraturan dan perundang-undangan sebelumnya (Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 2014 dan Undang-undang nomor 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Penulis dalam penelitian ini menggunakan teknik penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari generalisasi⁶⁶. Tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah untuk memahami dan menyelidiki signifikansi yang dikaitkan oleh berbagai individu terhadap berbagai masalah sosial dan manusia⁶⁷. Langkah-langkah penting dalam proses penelitian seperti mengajukan pertanyaan, mengumpulkan data yang relevan tentang subjek, menyimpulkan tema luas dari fakta-fakta tertentu, dan meringkas temuan⁶⁸.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) atau disebut juga penelitian empiris, yang mana sumber datanya dikumpulkan secara langsung dari lapangan tempat penelitian dilakukan. Selanjutnya, penelitian ini mengaitkan antara norma-norma (peraturan pemerintah) yang berlaku dengan teori

⁶⁶ Gunawan, "Pengertian Data Primer Dan Data Sekunder," *Online*, ([Http://Www. Kanalinfo. Web. Id/2016/10/Pengertian-Data-Primer-Dan-Data-Sekunder. Html](http://www.kanalinfo.web.id/2016/10/Pengertian-Data-Primer-Dan-Data-Sekunder.html), Diakses 6 Maret 2017, 2019.

⁶⁷ Feny Fiantika, "Metodologi Penelitian Kualitatif. In Metodologi Penelitian Kualitatif," *Rake Sarasin*, 2022.

⁶⁸ Yoki Yusanto, "Ragam Pendekatan Penelitian Kualitatif," *Journal Of Scientific Communication (Jsc)*, 2020, [https://Doi.Org/10.31506/Jsc.V1i1.7764](https://doi.org/10.31506/Jsc.V1i1.7764).

Maqāṣid. Salah satu alasan penulis menggunakan jenis penelitian ini karena obyek daripada penelitian yang akan diteliti merupakan peranan sebuah organisasi kemasyarakatan Islam yang bergerak pada bidang sosial dan kemaslahatan. Sesuai dengan metode pada penelitian ini, maka untuk memperoleh informasi yang akurat, diperlukan informasi lapangan yang didapatkan melalui wawancara secara langsung kepada pihak terkait serta pengumpulan data penunjang yang mendukung dan berkaitan dengan judul penelitian.

Berdasarkan sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif ialah penelitian yang memaparkan data yang diperoleh dari lapangan yang selanjutnya dianalisa dengan menggunakan pendekatan landasan teori yang terkait sebagai acuan dalam menganalisis⁶⁹. Dalam penelitian ini, landasan teori yang terkait adalah pendekatan pada peraturan pemerintah tentang pengelolaan zakat dan pendekatan teori *Maqāṣid Syarī'ah*.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Normatif. Penelitian dengan pendekatan Yuridis Normatif menggunakan data sekunder atau literatur sebagai sumber utamanya untuk mengkaji teori-teori, konsep, asas-asas hukum, peraturan, serta literasi-literasi yang berkaitan dengan topik yang dibahas⁷⁰. Oleh karena itu, penulis menyatakan bahwa metode Yuridis Normatif ini sangat ideal untuk penelitian ini.

⁶⁹ Sanditriyoga Hasmoro Widagdo And Ely Siswanto, "Analisis Manajemen Modal Kerja Pada Bisnis Kuliner Di Indonesia," *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Pendidikan*, 2021, <https://doi.org/10.17977/Um066v1i32021p283-296>.

⁷⁰ Roy Harman, Asa'ari Asa'ari, And Afridawati Afridawati, "Perbandingan Yuridis Empiris Dan Yuridis Normatif," *Istishab: Journal Of Islamic Law*, 2020.

C. Tempat atau Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah cakupan wilayah yang menjadi basis penelitian. Dalam penelitian ini tempat penelitian yang peneliti pilih adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Dharmasraya yang terletak di Jl. Lintas Sumatera KM 5 Sikabau, Kecamatan, Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, Indonesia.

D. Informan Penelitian

Informan pada penelitian ini adalah mereka para amil yang memahami dan bisa mengungkapkan secara detail terkait data, fakta dan hal-hal lain yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Adapun pihak-pihak terkait yang akan diwawancarai penulis dan akan dijadikan sebagai informan dalam penelitian ini adalah para pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Dharmasraya, seperti Ketua dan Sekretaris Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Dharmasraya, Bagian Penerimaan dan Pendistribusian Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Dharmasraya, dan Bagian Keuangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Dharmasraya.

E. Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan informan yang merupakan sumber data primer. Pada penelitian ini didasarkan pada asas subyek yang menguasai persoalan yang terjadi pada tempat penelitian, mulai dari memiliki data hingga bersedia memberikan informasi yang lengkap, tepat dan akurat terkait penelitian.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik atau tata cara pengumpulan data juga dikenal dengan istilah metode pengumpulan data. Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Wawancara / *Interview*

Wawancara adalah pertukaran pertanyaan dan tanggapan langsung antara dua orang atau lebih⁷¹. Wawancara berguna untuk mengumpulkan informasi dari orang pertama (*primer*), melengkapi metode pengumpulan data lainnya, dan memvalidasi temuan metode pengumpulan data lainnya⁷². Wawancara mencoba menggali lebih jauh materi yang berkaitan dengan penelitian. Dalam hal ini, penulis menggunakan wawancara dengan pengurus dan/atau pengelola Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Dharmasraya untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan unsur kajian.

2. Dokumen

Pengumpulan data berbasis dokumentasi melibatkan pengumpulan informasi dari dokumen-dokumen. Diharapkan data yang terkumpul dengan teknik dokumentasi ini dapat mendukung dan menunjang data dan fakta yang berkaitan dengan penelitian, membantu memperkuat pendapat dari segi teori dalam penelitian ini. Data yang dikumpulkan dengan menggunakan teknik dokumentasi ini juga termasuk dalam data primer.

⁷¹ Maxmanroe, "Pengertian Wawancara Adalah, Tujuan, Jenis, Ciri-Ciri, Fungsi Wawancara," Maxmanroe.Com, 2020.

⁷² Hasmoro Widagdo And Siswanto, "Analisis Manajemen Modal Kerja Pada Bisnis Kuliner Di Indonesia."

Secara langsung, teknik pengumpulan data melalui dokumen ini akan menjadikan teknik observasi dan wawancara lebih kredibel dan akurat dengan adanya dokumen-dokumen tambahan⁷³. Adapun dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian ini diperoleh melalui arsip-arsip dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Dharmasraya ini, brosur-brosur, laporan keuangan serta laporan kegiatan dari program-program yang selama ini dijalankan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Dharmasraya.

G. Analisis Data

Analisis data merupakan langkah lanjutan dari teknik pengumpulan data. tanpa menganalisis data yang telah dikumpul maka penelitian tidak akan menemukan titik temu⁷⁴. Model penelitian kualitatif yang digunakan untuk menganalisis data dan bahan yang tersedia dalam penelitian ini adalah model yang dibuat oleh Miles dan Huberman.

Untuk menganalisis dalam penelitian ini, data yang diperoleh kemudian disajikan dan dijelaskan secara deskriptif, yang dimulai dari pemaparan dan penjelasan terhadap apa yang telah didapatkan dari referensi-referensi dan ataupun data. Dalam menganalisis data ini, penulis harus melakukan telaah terhadap data-data yang tersaji dari berbagai sumber, terutama informasi primer dari sumber seperti wawancara dan dokumentasi dari sumber seperti laporan keuangan dan laporan lain yang berkaitan dengan subjek penelitian.

⁷³ Admin, "Teknik Pengumpulan Data Kualitatif & Kuantitatif Yang Tepat," 28 April, 2022.

⁷⁴ Ade Heryana, "Teknik Analisis Data Penelitian," <https://Tambahpinter.Com/Teknik-Analisis-Penelitian-Kuantitatif/>, 2020.

Menurut Matthew B. Miles & A. Michael Huberman⁷⁵, setidaknya ada 3 (tiga) tahapan mengenai analisis data kualitatif, yaitu reduksi data, penyajian data/display data, penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion/verification*).

1. Reduksi Data

Reduksi data dapat diartikan sebagai proses memilih dan memilah, pengabstrakan, pemusatan pada penyederhanaan dan merubah data “mentah” yang didapatkan dalam catatan-catatan tertulis selama di lapangan. Proses reduksi data adalah bagian utama yang perlu untuk diperhatikan, karena melalui reduksi ini peneliti dapat menyeleksi data, menguraikan, meringkas atau membuang bagian-bagian yang tersebar dan memberikan kode-kode tertentu pada data dengan sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil untuk proses selanjutnya⁷⁶.

2. Penyajian Data

Yang kedua, alur terpenting dari kegiatan analisis adalah penyajian data (display data). Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian-uraian, keterkaitan antar kategori, bagan, dan lain sebagainya. Seluruh data yang diperoleh dari lapangan (berdasarkan wawancara dan dokumentasi), akan dianalisis sesuai dengan teori-teori yang terkait, sehingga dapat menemukan titik temu yang sesuai dengan tema penelitian. Menurut Miles dan Huberman, dalam penelitian kualitatif, hal yang paling sering dilakukan adalah dengan teks yang bersifat naratif.

⁷⁵ Carol Grbich, “Qualitative Data Analysis,” In *Researching Practice*, 2019, https://doi.org/10.1163/9789460911835_020.

⁷⁶ J. Oliver, “Reduksi Data,” *Hilos Tensados*, 2019.

3. Kesimpulan dan Verifikasi

Langkah terakhir dalam tahap penganalisisan data ialah penarikan kesimpulan akhir dan verifikasi. Dalam pandangan Miles dan Huberman penarikan kesimpulan dalam analisis kualitatif hanyalah sebagian dari suatu proses dari konfigurasi yang utuh, kesimpulan-kesimpulan yang didapatkan perlu diverifikasi selama penelitian berlangsung, hal ini diperlukan untuk untuk menguji kebenaran dan atau kevaliditas data yang diperoleh⁷⁷.

H. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, data diartikan sebagai kenyataan yang ada yang berfungsi sebagai bahan sumber untuk menyusun suatu pendapat, keterangan yang benar, dan keterangan atau bahan yang dipakai untuk penalaran dan penyelidikan. Jadi yang dimaksud sumber data dari uraian diatas adalah subyek penelitian dimana data menempel. Sumber data dapat berupa benda, gerak, manusia, tempat dan sebagainya.

Adapun data-data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber. Sumber utama adalah sumber yang diperoleh dari data primer dan sumber penunjang penelitian ini diperoleh dari data sekunder.

1. Data Primer

Dalam penelitian kualitatif, data primer diperoleh dari peneliti sendiri yang secara langsung dengan mengumpulkan informasi yang didapat dari subjek

⁷⁷ Mely Novasari Harahap, "Analisis Data Penelitian Kualitatif Model Miles Dan Huberman," *Manhaj*, 2021.

penelitian. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung (dari tangan pertama⁷⁸). Data primer pada penelitian ini adalah data yang berasal dari observasi dan wawancara langsung dengan pihak Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Dharmasraya yang diperkuat dengan catatan-catatan lapangan dan bahan-bahan lainnya seperti dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan pelaporan zakat.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada⁷⁹. Selanjutnya melalui data sekunder, sumber data yang diperoleh ialah sumber yang berasal dari buku-buku, jurnal, internet serta peraturan-peraturan dan perundang-undangan serta sumber lainnya yang memiliki kaitan dengan penelitian ini

⁷⁸ Yusuf Mahesa, "Perbedaan Data Primer Dan Sekunder Dalam Penelitian," 22 Februari, 2022.

⁷⁹ Sugiyono, "Pengertian Data Primer Dan Sekunder," *Journal Of Chemical Information And Modeling*, 2012.

BAB IV

HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN

A. Gambaran Umum BAZNAS Dharmasraya

Pada awal latar belakang penelitian ini dijelaskan bahwa tujuan didirikannya BAZNAS Dharmasraya secara keseluruhan adalah bagian dari proses penyelesaian permasalahan keuangan umat, pemberdayaan masyarakat melalui Zakat, infaq dan penggunaan dana produktif. Wakaf serta dana derma lainnya yang berasal dari perseorangan, lembaga, perusahaan dan instansi lainnya. Untuk memperlancar tujuan tersebut agar tersebar ke seluruh tanah air, maka pemerintah pusat menempatkan diri tidak hanya di BAZNAS pusat namun juga melalui perwakilan Provinsi dan Kabupaten melalui rekomendasi dan izin dari pusat.

1. Sejarah dan Tujuan Berdirinya BAZNAS Dharmasraya

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Dharmasraya berdiri sejak tahun 2005 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Dharmasraya No. 188. 45/242/KPTS-BPT-2005 tentang pembentukan Badan Pengelola Amil Zakat Kabupaten Dharmasraya periode 2005-2008⁸⁰. Saat itu, kepala Kantor Kementerian Agama (KEMENAG) dan Direktur Departemen Kesejahteraan Masyarakat (KESRA) Sekretariat Daerah Kabupaten Dharmasraya merekomendasikan Badan Amil Zakat Bupati Dharmasraya sebagai Badan Amil Zakat Baru Bupati Dharmasraya (BAZ) sesuai SK Bupati Dharmasraya No.

⁸⁰ Wawancara Dengan Ibu Asmaul Husnah Sekretaris Baznas Dharmasraya Selasa 25 Juli 2023

189/223⁸¹. KPTS-BUP-2007 tentang perubahan susunan Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Dharmasraya dari tahun 2005-2008 dan disetujui dengan Surat Edaran Gubernur Nomor: 460/07/Kesra-2008 tentang pemungutan zakat pada kasus perdata lingkungan pekerja (PNS). Implementasi UU Administrasi Zakat No. 38 Tahun 1999. Pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Dharmasraya aktif memulai kegiatan pengumpulan dan pendistribusian. Pada tahun 2008, Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Dharmasraya dipimpin oleh Ir.H.Tugimin M,Si dan Sekretaris Jenderal Drs.M.Natsir serta H.Mohiddin Sadar.SE diangkat sebagai Bendahara. Pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Dharmasraya pada periode pertama tersebut adalah pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya dan Kementerian Agama⁸².

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Dharmasraya, Kantor Tata Usaha Badan Amil Zakat (BAZ) membantu Sekretariat Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Dharmasraya. Pada periode pertama, Sekretariat Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Dharmasraya dibentuk di salah satu wilayah Kantor Kabupaten Dharmasraya, namun karena efektifnya operasional Sekretariat Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Dharmasraya sejak bulan Juni 2008. Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Dharmasraya mengusulkan ke Jl. Lintas Sumatera KM 5 Sikabau, Kecamatan Pulau Punjung. Kepengurusan Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Dharmasraya periode kedua dibentuk berdasarkan Surat

⁸¹ Fajri Aniva Gustin and Fajar Fandi Atmaja, "Peningkatan Kesejahteraan Mustahik Melalui Program Dharmasraya Makmur Dalam Perspektif Maqashid Syariah," *ABHATS: Jurnal Islam Ulil Albab*, 2022, <https://doi.org/10.20885/abhats.vol3.iss1.art4>.

⁸² Wawancara Dengan Ibu Asmaul Husnah Sekretaris Baznas Dharmasraya Selasa 25 Juli 2023

Keputusan Bupati No. 189.1/239/KPTS-BUP-2009 tentang susunan kepengurusan Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2009-2013. Dalam masa jabatan dipimpin oleh Dr. Irsyad, MM yang juga merupakan Asisten Pemerintahan di Sekretariat Daerah Kabupaten Dharmasraya dan Sekretaris Utama Sekretariat Utama, H. Erman Anthiny, BA, Kepala Dinas Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Dharmasraya (KESRA), Bendahara Zilfa Efrison, SE yang juga merupakan Asisten Direktur Bank Nagari Pulau Aror. Pada periode kepengurusan kedua, terjadi beberapa kali pergantian bendahara dalam perkembangannya. BAZ pernah dinilai oleh H. Mursal, SE, H. Asrizal, SE, Leo Julian Komara, SE yang semuanya merupakan Pemimpin Cabang Bank Nagari Pulau Punjung. Masa pemerintahan ketiga merupakan perpanjangan nama Bakt dengan masa pemerintahan sebelumnya, yaitu berdasarkan surat gubernur Nomor: 460/184/KESRA-2014 dan dikukuhkan dengan keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 75 Tahun 2014. Direktur Jenderal masih Dr. Irsyad, MM dan Sekretaris Jenderal Kaspul Asral, S.Ag. dan Bendahara Herial Syahyubandi⁸³.

Pada tahun 2014, Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Dharmasraya berubah nama menjadi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Dharmasraya. Saat ini Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Dharmasraya baru dikelola berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011. Hingga April 2016, penatausahaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Dharmasraya masih bersifat final karena masih menunggu proses dari Badan

⁸³ Wawancara Dengan Ibu Asmaul Husnah Sekretaris Baznas Dharmasraya Selasa 25 Juli 2023

Amil Zakat. Badan Pusat Zakat Nasional (BAZNAS) dan pengurusnya bekerja di bawah amanah Penguasa Dharmasraya. Nomor: 451/01/Musim Panas-2016. Sejak bulan Mei 2016, pengelolaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Dharmasraya kini telah sesuai dengan Undang-undang Penyelenggaraan Zakat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor: 189.1/235/KPTS BUP/2016 yang mengangkat pengurus BAZNAS Kabupaten Dharmasraya periode 2016. 2016-2021⁸⁴.

2. Letak Geografis Kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Kabupaten Dharmasraya

Cakupan wilayah secara geografis Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Dharmasraya beralamat di Jl. Lintas Sumatera KM 5 Sikabau, Kecamatan, Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat⁸⁵.

3. Struktur Keorganisasian Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)


Kabupaten Dharmasraya

Struktur organisasi yang kuat diperlukan untuk mencapai tujuan kelembagaan dan menciptakan sinergi antar individu atau unit di lingkungan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Dharmasraya. Bentuk struktur organisasi ditandai dengan adanya struktur organisasi yang menggambarkan mekanisme antar individu dan/atau unit lembaga pengelola zakat. Adanya struktur organisasi pada suatu lembaga memperkuat dan

⁸⁴ Arsip Kantor Baznas Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022, Dikutip Pada Tanggal 28 Juli 2023

⁸⁵ Arsip Kantor Baznas Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022, Dikutip Pada Tanggal 28 Juli 2023

memudahkan pemahaman tugas dan fungsi individu dan/atau unit. Kejelasan struktur organisasi sangat berguna bagi efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya penyelenggara zakat⁸⁶. Adapun struktur organisasi (manajemen) Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Dharmasraya adalah:



⁸⁶ Arsip Kantor Baznas Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022, Dikutip Pada Tanggal 28 Juli 2023

4. Visi dan Misi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten

Dharmasraya

Lahirnya BAZNAS dikalangan masyarakat Kabupaten Dharmasraya mempunyai visi yang menarik, yaitu:

“Menjadikan Badan Amil Zakat yang Amanah, Transparan dan Profesional”.

Dalam Upaya mewujudkan visi tersebut Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Dharmasraya memiliki beberapa misi yaitu:

- a. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan umat tentang Zakat.
- b. Meningkatkan kesadaran umat berzakat melalui Amil Zakat.
- c. Meningkatkan penghimpunan dan pendayagunaan zakat daerah sesuai dengan ketentuan syariah dan prinsip manajemen modern.
- d. Menumbuh kembangkan pengelola/ Amil zakat yang amanah, Transparan, profesional dan terintegrasi.
- e. Mewujudkan pusat data Zakat Daerah.
- f. Memaksimalkan peran Zakat dalam mengurangi kemiskinan di Indonesia melalui sinergi dan koordinasi dengan lembaga terkait.

5. Program Kerja Yang Ada di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)


Kabupaten Dharmasraya

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Dharmasraya memiliki program yang telah dirancang sebaik mungkin guna menyalurkan dana yang dihimpun. Melalui program-program kerja tersebut diharapkan nantinya dana yang telah dihimpun oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Kabupaten Dharmasraya bisa tersalurkan sesuai dengan yang diharapkan. Selain itu, dengan program yang disiapkan tersebut Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Dharmasraya memberikan kemudahan bagi *muzzaki* mendistribusikan harta zakat mereka kepada *mustahik* yang berhak menerimanya⁸⁷. Adapun beberapa program kerja unggulan yang ada di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Dharmasraya adalah:

a. Pendidikan

Dari sektor pendidikan, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Dharmasraya memiliki sebuah program kerja yang disebut dengan “*Dharmasraya Cerdas*”.

 LAPORAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKAT) BERDASARKAN PROGRAM BIDANG PENDISTRIBUSIAN DAN PENDAYAGUNAAN BULAN JANUARI-DESEMBER TAHUN 2021											
Nomor	Uraian	asnaf	Rincian Perhitungan				Realisasi		Sisa Anggaran	Jumlah Mustahik	
			jumlah mustahik	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah (Rp)	s.d Bulan ini			% Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	BELANJA PROGRAM BIDANG PENDISTRIBUSIAN dan PENDAYAGUNAAN		4.079				5.305.125.000	3.953.853.127	75%	1.351.271.873	3255
1.1	PROGRAM DHARMASTRAYA CERDAS		1.632			2.000.000.000	2.373.200.000	1.724.830.890	73%	648.369.110	1273
1.1.1	Bantuan SDMI	FMI	750	750	OT	500.000	375.000.000	320.000.000	85%	55.000.000	640
1.1.2	Beasiswa SMP/MTS	FMI	310	310	OT	600.000	186.000.000	153.000.000	82%	33.000.000	255
1.1.3	Bantuan Pendidikan Tingkat SMA/SMK/MA	FMI	100	1	ls	75.000.000	75.000.000	28.750.000	38%	46.250.000	22
1.1.4	Beasiswa S1 Diploma	MRS	290	290	OT	1.500.000	435.000.000	321.000.000	74%	114.000.000	214
1.1.5	Beasiswa luar negeri	FIS	10	10	OT	4.000.000	40.000.000	24.000.000	60%	16.000.000	6
1.1.6	Beasiswa program satu keluarga satu sarjana (SKSS) angkatan 2017 s/d 2020	M					1.167.200.000	916.147.890	70%	351.052.110	100
	Biaya uang kuliah			101	LS	4.000.000	404.000.000	250.947.890	62%	153.052.110	
	Living Cost			101	OB	600.000	763.200.000	565.200.000	74%	198.000.000	
1.1.7	Beasiswa program Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) angkatan 2021	FMI	21	21	OT	2.000.000	42.000.000	Rp 42.000.000	100%	-	21
1.1.8	Pembinaan dan perekrutan Mahasiswa penerima bantuan beasiswa tenkat	FMI		1	Ls	13.000.000	13.000.000	8.683.000	67%	4.317.000	0
1.1.9	Biaya pendamping Pelatihan Keterampilan	FMI	50	1	Ls	40.000.000	40.000.000	Rp 11.250.000	28%	28.750.000	15

Program ini bertujuan untuk mendukung proses belajar bagi masyarakat kurang mampu di Kabupaten Dharmasraya. Bagi siswa TK/RA hingga

⁸⁷ Wawancara Dengan Ibu Asmaul Husnah Sekretaris Baznas Dharmasraya Selasa 25 Juli 2023

SMA/MA/SMK biaya Pendidikan diberikan dalam bentuk dana langsung melalui sekolah masing-masing⁸⁸. Tidak jauh berbeda dengan TK/RA hingga SMA/MA/SMK, bagi mahasiswa yang sedang menempu Pendidikan diperguruan tinggi diberikan biaya Pendidikan kuliah sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Program untuk mahasiswa ini dikenal dengan program “satu keluarga satu sarjana”. Dari setiap dana yang mereka peroleh, mereka harus memenuhi tanggung jawab yang harus dipenuhi kepada pihak Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Dharmasraya⁸⁹.

b. Ekonomi

Dari sektor ekonomi, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Dharmasraya memiliki sebuah program kerja yang disebut dengan “*Dharmasraya Makmur*”.

Program ini bertujuan untuk membantu Masyarakat fakir/miskin dalam mendirikan usaha. Dalam program ini, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Dharmasraya memberikan bantuan dana terhadap usaha yang sedang dikembangkan atau akan dimulai oleh *muzzaki*. Untuk memperoleh dana tersebut *mustahik* diminta untuk mengirimkan proposal pendanaan kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Dharmasraya yang nantinya akan disurvei secara langsung oleh perwakilan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Dharmasraya yang

⁸⁸ Wawancara Dengan Ibu Asmaul Husnah, Selaku Sekretaris Umum Baznas Dharmasraya, Selasa 25 Juli 2023

⁸⁹ Wawancara Dengan Bapak Ridwan Syarif, Selaku Wakil Ketua 1 Bagian Pengumpulan Di Baznas Dharmasraya, Rabu 13 September 2023

kemudian nantinya diketahui apakah *mustahik* tersebut berhak menerima bantuan dana dari program kerja Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Dharmasraya, yaitu Dharmasraya Makmur.

c. Kesehatan

Dari sektor kesehatan, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Dharmasraya memiliki sebuah program kerja yang disebut dengan “*Dharmasraya Sehat*”. Program ini bertujuan untuk membantu masyarakat fakir/miskin di Kabupaten Dharmasraya mendapatkan bantuan biaya pengobatan. Untuk memperoleh dana dari program ini, ada beberapa kewajiban yang harus dipehi oleh *mustahik* (perwakilan)⁹⁰. Tidak jauh berbeda dengan program kerja yang lainnya, *mustahik* (perwakilan) diminta untuk mengajukan proposal permohonan kepada pihak BAZNAS Dharmasraya yang kemudian apabila memenuhi syarat akan diproses untuk memperoleh dana pembiayaan bantuan pengobatan.

d. Kemanusiaan

Dari sektor kemasyarakatan, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Dharmasraya memiliki sebuah program kerja yang disebut dengan “*Dharmasraya Peduli*”. Program ini bertujuan untuk membantu *mustahik* yang terkena bencana seperti orang terlantar, kebakaran dan bencana lainnya. Program ini juga ditujukan untuk memberikan bantuan pendanaan kepada

⁹⁰ Wawancara Dengan Ibu Asmaul Husnah Sekretaris Baznas Dharmasraya Selasa 25 Juli 2023

tenaga pendidik *non*-PNS, khitanan masal, masyarakat jompo, janda-janda tua yang kurang mampu, serta kegiatan buka bersama dengan anak yatim.

e. Dakwah

Dari sektor dakwah, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Dharmasraya memiliki sebuah program kerja yang disebut dengan “*Dharmasraya Taqwa*”. Program ini merupakan program peningkatan pengetahuan, pemahaman dan pengalaman agama Islam masyarakat Kabupaten Dharmasraya. Beberapa bentuk kegiatan yang telah dilaksanakan dalam program ini diantaranya: *Pertama*, bantuan insentif untuk pada guru TPA. *Keduda*, bantuan insentif untuk para *da’I*. *Ketiga*, bantuan kepada narasumber keagamaan dalam kegiatan *syi’ar* Islam. *Keempat*, yang paling diutamakan adalah beasiswa untuk para kader ulama dalam melanjutkan Pendidikan yang memiliki keunggulan dibidang keagamaan⁹¹.

B. Implementasi Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah pada BAZNAS

Dharmasraya Jika Ditinjau Dari Perspektif *Maqāṣid Syarī’ah*

Jika mengacu pada penjelasan definisi pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa *Maqāṣid Syarī’ah* merupakan tujuan akhir (asas) dari hukum Islam. Tujuan ini berarti segala hal yang dibuat didunia ini tidak lain dan tidak bukan untuk mewujudkan kepentingan (kesejahteraan) kemanusiaan dan menghindari bahaya.

⁹¹ Wawancara Dengan Ibu Asmaul Husnah Sekretaris Baznas Dharmasraya Selasa 25 Juli 2023

Ibnu Ashur membahas konsep *Maqāṣid Syarī'ah*, yang merupakan prinsip-prinsip hukum Islam yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan tujuan-tujuan utama dari hukum Islam. Dalam konteks zakat, Ibnu Ashur mengaitkan *Maqāṣid Syarī'ah* dengan prinsip-prinsip yang harus dipatuhi dalam pengumpulan, distribusi, dan pengeluaran zakat. Beberapa *Maqāṣid* terkait dengan zakat menurut pandangan Ibnu Ashur adalah: *Pertama*, Kesejahteraan Sosial: Salah satu tujuan utama zakat adalah untuk menciptakan kesejahteraan sosial dalam masyarakat. Zakat digunakan untuk membantu orang-orang yang membutuhkan dan mengurangi kesenjangan social. *Kedua*, Pemberdayaan Ekonomi: Ibnu Ashur menekankan pentingnya zakat dalam memungkinkan individu yang kurang beruntung untuk memperbaiki kondisi ekonomi mereka. Zakat harus digunakan untuk memberikan bantuan yang dapat meningkatkan kemandirian ekonomi penerima zakat. *Ketiga*, Keadilan dan Kesetaraan: Zakat harus diberikan secara adil dan merata kepada mereka yang memenuhi syarat. Ini berarti zakat harus didistribusikan dengan benar dan tidak boleh dimanipulasi oleh orang-orang yang berkuasa. *Keempat*, Kesehatan dan Pendidikan: Penggunaan zakat juga harus mencakup sektor-sektor seperti kesehatan dan pendidikan, yang membantu meningkatkan kualitas hidup penerima zakat dan memungkinkan mereka untuk berkembang. *Kelima*, Kemajuan Sosial dan Ekonomi: Zakat dapat digunakan untuk mendukung proyek-proyek yang bertujuan untuk meningkatkan kemajuan sosial dan ekonomi masyarakat secara keseluruhan. *Keenam*, Kepatuhan Terhadap Hukum: Pengumpulan dan distribusi zakat harus sesuai dengan hukum Islam dan prinsip-prinsip syariah yang berlaku. Pandangan Ibnu Ashur tentang zakat

mencerminkan komitmen untuk memastikan bahwa zakat tidak hanya menjadi alat untuk mengatasi kemiskinan, tetapi juga untuk mencapai tujuan-tujuan yang lebih luas dalam Islam, seperti kesejahteraan sosial dan keadilan ekonomi. Dengan menerapkan prinsip-prinsip maqasid al-shariah, zakat diharapkan dapat lebih efektif dalam mencapai tujuan-tujuan tersebut dalam masyarakat Muslim.

Ibnu Ashur mengidentifikasi tujuan-tujuan atau *Maqāṣid Syarī'ah* dalam Islam yang mencakup berbagai aspek kehidupan manusia. Berikut adalah lima poin utama *Maqāṣid Syarī'ah* menurut pandangan Ibnu Ashur:

1. Pemeliharaan Agama (*Hifz al-Din*)

Salah satu tujuan utama *Maqāṣid Syarī'ah* adalah pemeliharaan agama Islam. Ini mencakup pelestarian aqidah (keyakinan) dan praktik keagamaan yang benar. Ibnu Ashur berpendapat bahwa agama adalah fondasi yang mendasari semua aspek kehidupan dan bahwa menjaga kemurnian aqidah adalah kunci untuk menjaga identitas Islam.

2. Pemeliharaan Jiwa (*Hifz al-Nafs*)

Maqāṣid Syarī'ah juga menuntut pemeliharaan jiwa manusia. Ini mencakup melindungi nyawa individu dari bahaya dan kekerasan, serta mendorong kesehatan fisik dan mental. Pemeliharaan jiwa adalah tujuan fundamental untuk menciptakan masyarakat yang aman dan sejahtera.

3. Pemeliharaan Akal (*Hifz al-Aql*)

Ibnu Ashur menekankan perlunya menjaga akal manusia. Ini mencakup melindungi akal dari hal-hal yang merusaknya, seperti alkohol atau narkoba, dan mendorong pendidikan dan pemahaman yang lebih baik. Pemeliharaan akal adalah kunci untuk memungkinkan individu membuat keputusan yang bijaksana dan rasional.

4. Pemeliharaan Keturunan (Hifz al-Nasl)

Salah satu tujuan *Maqāṣid Syarī'ah* adalah pemeliharaan keturunan atau keturunan yang sah. Ini mencakup perlindungan terhadap perzinaan dan pelecehan seksual, serta mendorong perkawinan yang sah dan pembentukan keluarga yang stabil. Pemeliharaan keturunan adalah kunci untuk membangun masyarakat yang kokoh dan berkelanjutan.

5. Pemeliharaan Harta Benda (Hifz al-Maal)

Maqāṣid Syarī'ah juga melibatkan pemeliharaan harta benda atau kekayaan individu. Ini mencakup perlindungan terhadap pencurian, penipuan, dan praktik-praktik yang merugikan dalam perdagangan. Pemeliharaan harta benda adalah penting untuk menciptakan ekonomi yang adil dan berkelanjutan.

Ini adalah lima poin utama *Maqāṣid Syarī'ah* menurut pandangan Ibnu Ashur. Tujuan-tujuan ini dirancang untuk menciptakan masyarakat yang adil, aman, dan sejahtera sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Dalam mu'amalah, khususnya dalam hal yang berkaitan dengan pengelolaan dana umat, *Maqāṣid Syarī'ah* memegang peranan yang sangat penting dalam perumusan kebijakan ekonomi syariah karena berkaitan dengan tujuan dan hasil yang dapat dicapai. Politisi atau legislator harus memikirkan bagaimana keputusan yang diambilnya dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Selain regulator, lembaga keuangan syariah seperti Badan Amil Zakat juga harus berupaya menerapkan nilai-nilai kemanfaatan dalam pelaksanaan dan pengelolaan operasionalnya sehingga bermuara pada kesejahteraan masyarakat.

Dalam penelitian ini, penulis hanya memasukkan 3 aspek *Maqāṣid* saja, seperti menjaga jiwa (*hifdzun-nafs*), menjaga harta (*hifdul-maal*), dan menjaga

akal (*hifdzul-aql*) yang ketiga aspek tersebut memiliki keterkaitan pada *muzakki*, *mustahik* dan atau amil zakat.

1. Analisis *Maqāsid (Hifdzun-Nafs/ Menjaga Jiwa)* pada pelaksanaan dan pengelolaan dana ZIS di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Dharmasraya

Pada dasarnya kemaslahatan *Maqāsid* zakat tidak lepas dari pelaksanaan dan pengelolaan zakat yang baik dan benar baik dari segi teknis maupun non teknis. Tercapainya pelaksanaan dan pengelolaan zakat yang baik dan benar tidak lepas dari upaya pihak-pihak yang terkait dalam pengelolaan zakat, tentunya dengan gagasan atau pemikiran yang mendukung terlaksananya program tersebut, yang pada akhirnya akan membawa manfaat.

Untuk mewujudkan program zakat yang bertujuan dalam menjaga jiwa (*Hifdzun-Nafs*), Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Dharmasraya memiliki program sosial dan kemanusiaan. Melalui kegiatan yang tercipta kehadiran BAZNAS Dharmasraya tengah masyarakat diharapkan bisa mengurangi permasalahan sosial dan kemanusiaan.

<i>Maqasid (Hifdzun-Nafs/ Menjaga Jiwa)</i>		
Bidang Kegiatan	Jenis Pelaksanaan	Keterangan
Sosial Kemanusiaan	a. Membantu merenovasi rumah fakir, miskin dan kaum dhuafa.	Membentuk tim verifikasi data dan fakta dilapangan

	b. Memberikan bantuan gerobak dagang sebagai sarana berjualan bagi <i>mustahik</i>	Membentuk tim verifikasi data dan fakta dilapangan
	c. Memberikan bantuan perjalanan bagi orang-orang yang kehabisan uang dalam perjalanan	Membentuk tim verifikasi data dan fakta dilapangan
	d. Membuka dan memberikan donasi terhadap <i>mustahik</i> dampak bencana alam	Membentuk tim verifikasi data dan fakta dilapangan
Kesehatan	a. Santunan biaya pengobatan <i>mustahik</i> yang kurang mampu di rumah sakit.	Membentuk tim verifikasi data dan fakta dilapangan
	b. Menyediakan rumah singgah gratis untuk masyarakat Dharamsraya yang sedang melakukan pengobatan di kota Padang, Sumatera Barat.	Membentuk tim verifikasi data dan fakta dilapangan

2. Analisis *Maqāṣid* (*Hifdzul-Maal*/ Menjaga harta) pada pelaksanaan dan pengelolaan dana ZIS di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Dharmasraya

Islam menempatkan pengelolaan dan perlindungan harta benda sebagai salah satu hal terpenting dalam kehidupan seseorang. Karena perlindungan harta benda (*hifdzul-maal*) sangat penting dalam Islam, maka Islam mengatur dan mempercayakan sebagian penyelenggaraan dana ZIS kepada negara, yang bertujuan untuk menjamin hak-hak ekonomi negara. Untuk menjaga dana tersebut tetap aman sesuai aturan yang ada maka dibutuhkan sistem pengelolaan zakat yang melibatkan sistem pemimpin kredibel terkait pendistribusian ZIS dalam mencapai kesejahteraan dan mencegah kesenjangan social.

Penjagaan terhadap harta memiliki keterkaitan dengan kebijakan dan atau proses pengelolaan dana zakat yang di lakukan oleh amil zakat. Sejatinya, pengelolaan zakat yang baik dan bijak adalah pengelolaan yang adil (tepat guna dan sasaran). Pengelolaan yang tepat guna dan tepat sasaran juga perlu ditunjang dengan tata kelola yang transparan (untuk menghindari kecurangan dan sikap khianat); dikelola dengan profesional; pengelolaan dana ZIS yang penuh ide kreatif dan inovatif; serta yang terpenting dikelola dengan amanah (agar terpelihara harta dari niat untuk memakan harta orang lain). Keempat penunjang tata kelola ZIS tersebut diatas sangat perlu untuk diperhatikan oleh lembaga pengelola zakat, karena keempat aspek tersebut juga merupakan bagian dari usaha-usaha untuk menjaga harta atau dana ZIS yang dititipkan oleh *mustahik* kepada amil. Menariknya, keempat aspek tersebut

dijadikan sebagai falsafah kerja oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Dharmasraya.

<i>Maqasid (Hifdzun-Maal/ Menjaga Harta)</i>		
Aspek	Jenis Pelaksanaan	Keterangan
Transparansi	Terkait transparansi rencana kerja dan kegiatan	Membentuk tim verifikasi data dan fakta dilapangan
Profesional	Membentuk tim verifikasi data dan fakta dilapangan	Melakukan <i>crosscek</i> terlebih dahulu sebelum memberikan keputusan <i>mustahik</i> penerima manfaat dana yang hendak disalurkan.
Kreatif	Membuat inovasi, kreasi dan trobosan baru dalam pelaksanaan dan pengelolaan dana	Bekerja sama dengan pihak ketiga dalam mewujudkan <i>Maqāṣid Syarī'ah</i>
Amanah	Memiliki sifat bekerja tekun dan sesuai syariah yang didasarkan pada azas-azas amanah sebagaimana	Bekerja secara professional dan Amanah dengan teliti dan tanggung jawab

	diperintahkan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.	tinggi, sebab amil di Badan Amil Zakat Nasional telah menanamkan sifat <i>tawadu'</i> dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.
--	---	---

Untuk terus berhati-hati dalam menjaga harta dan pengelolaan dana umat, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Dharmasraya selalu melakukan usaha-usaha agar penjagaan dan pengelolaan harta umat terlaksana dengan baik dan benar. Saat ini, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Dharmasraya menyelenggarakan kegiatan pelatihan dan korespondensi dan administrasi keuangan kepada para amil ini diharapkan bisa meningkatkan akuntabilitas pengelolaan harta di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Dharmasraya.

Menurut penuturan Wakil Ketua III Bagian Perencanaan Keuangan dan Pelaporan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Dharmasraya, bahwasanya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Dharmasraya akan terus berupaya mensosialisasikan metode pelaporan keuangan yang berbasis periode, dimana hal ini diharapkan bisa melahirkan pekerjaan yang

transparansi dalam program pelaporan keuangan berdasarkan arahan dari Badan Amil Zakat Nasional Pusat agar terciptakan professional kerja⁹².

3. Analisis *Maqāṣid (Hifdzul-Aql/ menjaga akal)* pada pelaksanaan dan pengelolaan dana ZIS di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Dharmasraya

Kemaslahatan manusia akan dapat terealisasi jika kelima unsur pokok *Maqāṣid Syarī'ah* (menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta) dapat terpelihara dan terealisasi dengan nyata. Untuk mempermudah realisasi kelima unsur tersebut, perlu dengan menggunakan akal pikiran yang telah Allah titipkan kepada manusia. Karena akal merupakan sumber pengetahuan (hikmah), dan dengan akal pula manusia akan memperoleh petunjuk untuk dapat dengan mudah melakukan kegiatan kegiatan yang mengantarkan kemaslahatan dan terhindar dari yang namanya kemudharatan.

Dengan akal, manusia akan mendapatkan petunjuk untuk menuju kemaslahatan, dengan setiap kali manusia mengoperasikan pikiran dan akalnya, maka ia akan memperoleh rasa aman, merasa damai dan mendapatkan ketenangan, dan masyarakat di sekitarnya pun akan merasakan ketenangan dan aman atas harta, jiwa dan keturunannya. Dari sinilah, Islam memerintahkan kita untuk menjaga akal, mencegah segala bentuk kemudharatan, atau yang bisa 131 menyebabkan rusak dan berkurangnya akal. Dan dengan akal pula dapat terealisasi semua kemaslahatan umum yang menjadi fondasi kehidupan

⁹² Wawancara Dengan Ibu Rusmiyati Wakil Ketua Iii Bagian Perencanaan Keuangan Dan Pelaporan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Dharmasraya Selasa 25 Juli 2023

manusia, yakni dengan menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta benda.

Sebagai salah satu contoh bentuk dari menjaga atau memelihara akal ialah dengan menanamkan dan memupuk ilmu-ilmu pengetahuan serta mengamalkannya. Hal ini bisa didapatkan kapan dan dimana saja kita berada, baik di madrasah, pesantren dan lain sebagainya. Namun, tidak semuanya dapat merasakan dan menikmati hal tersebut, dikarenakan tidak tercukupinya biaya dan atau akses untuk mendapatkan pendidikan. Oleh karena itu, *Maqāṣid* zakat untuk menjaga akal ini ialah agar dana dari zakat, infaq, dan sedekah dapat membantu umat memperoleh pendidikan yang baik guna merealisasikan penjagaan terhadap akal.

Setiap masalah dari *Maqāṣid* zakat yang terealisasi dengan baik dan benar, tidak terlepas dari usaha yang serius dari pengelola zakat yang terkait, tentunya dengan ide-ide atau gagasan yang mendukung tercapainya realisasi program yang muara akhirnya untuk kemaslahatan. Misal, untuk tercapainya program pengelolaan zakat, infaq dan sedekah yang bertujuan untuk menjaga akal, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Dharmasraya membuat program dibidang pendidikan.

<i>Maqāṣid Hifdzul-Aql/ Menjaga Akal</i>		
Bidang Kegiatan	Jenis Pelaksanaan	Keterangan
Pendidikan	SKSS (Satu Keluarga Satu Sarjana).	Untuk beasiswa mahasiswa, diberikan

	Pemberian beasiswa kepada siswa/santri hingga mahasiswa yang berprestasi maupun kurang mampu.	satu semester sekali atau selama masa study mahasiswa yang bersangkutan.
	Kader Ulama Pemberian beasiswa kepada siswa/santri hingga mahasiswa yang berprestasi dibidang keagamaan (dakwah).	Untuk beasiswa mahasiswa, diberikan satu semester sekali atau selama masa study mahasiswa yang bersangkutan.

Dengan dana zakat, infaq, dan sedekah serta dana sosial keagamaan lainnya yang terkumpul, diharapkan dapat menjaga terpeliharanya akal (*Hifdzul'Aql*) ini, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Dharmasraya berharap banyak anak-anak terbantu dan mampu meneruskan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi djuga mampu mendorong pengelola zakat dalam mewujudkan terjaganya akal melalui program Pendidikan di Kabupaten Dharmasraya yang dipelopori langsung oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Dharmasraya⁹³.

⁹³ Wawancara Dengan Bapak Wakil Ketua Ii Pendistribusian & Pendayagunaan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Dharmasraya Selasa 25 Juli 2023

C. Implementasi Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah pada BAZNAS Dharmasraya Jika Ditinjau Dengan Legislasi Zakat Di Indonesia

Pengelolaan zakat di Indonesia tidak lepas dari peraturan atau peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah. Setiap warga negara atau kelompok organisasi yang ingin mendirikan kantor atau lembaga Amil Zakat harus terlebih dahulu memperhatikan persyaratan peraturan atau perundang-undangan yang ada. Pemerintah Indonesia dalam hal ini melalui Badan Amil Zakat Nasional telah merumuskan peraturan terkait penyelenggaraan dan pengelolaan ZIS, mulai dari perencanaan awal pendirian lembaga hingga proses penerapan dan pengelolaan ZIS.

Berdasarkan Undang-undang Dasar 1945, negara berkewajiban membuat peraturan perundang-undangan atau melakukan kebijakan-kebijakan bagi pelaksanaan wujud rasa keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa dari golongan pemeluk agama yang memerlukannya⁹⁴.

Dalam menjaga tata tertib pelaksanaan agama dan mengikuti prinsip-prinsip agama Islam, termasuk kewajiban seperti zakat, negara memiliki tanggung jawab untuk memberikan dukungan dan regulasi terkait. Permasalahan administratif dalam pengelolaan zakat di Indonesia sudah ada sejak lama, dan perkembangan serta dinamikanya merupakan hal yang menarik untuk dipahami. Ini juga menjadi tantangan bagi pemerintah dalam upaya untuk mengoptimalkannya. Salah satu

⁹⁴ Kurnia Rizky, Dede Lutpi, and Ujang Sutan Malik, "Urgensi Amandemen Ke-5 UUD 1945 Terhadap Ketatanegaraan Indonesia," *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 2022, <https://doi.org/10.52005/rechten.v3i3.76>.

langkah yang tepat adalah mengatur pengelolaan zakat secara efektif di tingkat nasional.

Negara telah mengalami berbagai perkembangan dalam hal pengelolaan zakat, yang dimulai sejak awal kemerdekaannya, kemudian mengalami perubahan setelah tahun 1999, dan mencapai puncaknya dengan pembentukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Di bawah UU No. 23 Tahun 2011 ini, pengelolaan zakat nasional telah diubah menjadi sistem sentralisasi yang dikelola oleh pemerintah melalui BAZNAS. Dalam undang-undang tertera bahwasanya BAZNAS yang beroperasi mulai dari tingkat pusat hingga tingkat kabupaten/kota mendapatkan penguatan yang signifikan. BAZNAS pusat tidak hanya berperan sebagai pelaksana, tetapi juga memiliki peran sebagai regulator yang bertanggung jawab atas perencanaan, pengendalian, penerimaan pelaporan dari BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ. Selain itu, BAZNAS juga berhak untuk menerima alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)⁹⁵.

Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, pemerintah selanjutnya melakukan pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 mengenai pengelolaan zakat. Peraturan ini dianggap memiliki potensi untuk memberikan kepastian hukum yang lebih kuat, sesuai dengan perkembangan pengelolaan zakat saat ini. Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014.

⁹⁵ Jamaluddin and Salma, "Perspektif Hukum Islam Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat."

Tidak hanya itu BAZNAS juga membentuk beberapa peraturan turunan yang relevan dengan peraturan sebelumnya.

Dalam penelitian ini, penulis terfokus pada dua peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yakni: *Pertama* Peraturan yang berkaitan dengan proses penyelenggaraan dan pengelolaan BAZNAS, yaitu Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 mengenai Pendistribusian dan Pemanfaatan Zakat. *Kedua*, Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 5 Tahun 2018 yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Zakat.

1. Pengelolaan Zakat Pada BAZNAS Dharmasraya Perspektif PERBAZNAS RI Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pendistribusian Dan Pendayagunaan Zakat.

Diaturnya pengelolaan zakat di Indonesia yang ditandai dengan lahirnya peraturan-peraturan dan perundang-undangan tentang pengelolaan zakat, menjadikan Badan dan atau Lembaga zakat memiliki peran penting dalam pengelolaan zakat, oleh karenanya membutuhkan manajemen yang berkualitas dan kompeten. Terlebih, dengan tersebarnya banyak cabang lembaga pengelola zakat di seluruh pelosok Indonesia, membuat perputaran dana yang terkumpul dari zakat, infaq, sedekah membutuhkan pengelolaan keuangan yang baik⁹⁶.

Sesuai Penjelasan Undang-Undang No 23 tentang Penyelenggaraan Zakat Tahun 2011, zakat wajib disalurkan kepada *mustahik* menurut hukum

⁹⁶ Wawancara Dengan Bapak Muhammad Hakim Selaku Wakil Ii Pendistribusian & Pendayagunaan Di Baznas Dharmasraya

Islam⁹⁷. Alokasi didasarkan pada skala prioritas dengan mempertimbangkan prinsip dan keadilan. Selanjutnya mengenai pendistribusian ini diperjelas kembali dalam Peraturan Badan Amil Zakat Nasional (PERBAZNAS) RI nomor 3 Tahun 2018, dimana pendistribusian zakat dilakukan terhadap beberapa bidang seperti pendidikan; bidang kesehatan; bidang kemanusiaan; dan bidang dakwah serta adokasi. Keempat bidang tersebut menjadi fokus utama dari pendistribusian jika melihat dari PERBAZNAS RI nomor 3 Tahun 2018.

a. Pendidikan

Dalam konteks pendidikan, biaya pendidikan bisa diberikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 3 mengenai pendayagunaan zakat untuk bidang pendidikan menyatakan bahwa zakat dapat digunakan untuk mendukung pendidikan dengan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan mengalokasikan zakat untuk bantuan dalam meningkatkan kompetensi, keterampilan hidup, kepemimpinan, dan pengembangan wirausaha. Selain itu, zakat juga bisa digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana yang berhubungan dengan pendidikan.

Terkait bidang ini, pihak Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Dharmasraya memberikan dana tanpa perantara (langsung) kepada *mustahik* penerima manfaat, seperti pemberian beasiswa prestasi

⁹⁷ Maharani Salma Fitriyah and Iwan Permana, "Tinjauan Peraturan Baznas No.3 Tahun 2018 Terhadap Penyaluran Bantuan Produktif Di Baznas Kabupaten Purwakarta."

kepada siswa dan mahasiswa yang memiliki keadaan ekonomi menengah kebawah (kurang mampu). Untuk mahasiswa yang menerima bantuan ini akan mendapatkan kewajiban menyetorkan hafalan jus 30 setiap semesternya kepada pihak BAZNAS yang telah kompeten dibidangnya, sehingga dana yang diberikan kepada mahasiswa atau siswa tersebut bisa tersalurkan sebagaimana mestinya, tidak hanya memberi cuma-cuma, namun juga memberikan kewajiban kepada pihak terkait untuk menjalankan kewajiban⁹⁸. Dibidang Pendidikan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Dharmasraya memiliki program unggulan yang dikenal dengan sebutan Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) dan Kader Ulama. Dimana beasiswa ini menjadi salah satu pengaluran dana ZIS terbanyak yang dikeluarkan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Dharmasraya. Hingga saat ini program Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) dan Kader Ulama menjadi salah satu focus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Dharmasraya dalam menurunkan tingkat kemiskinan melalui Pendidikan⁹⁹.

b. Kesehatan

Dalam konteks kesehatan, pendistribusian zakat dapat dilakukan dalam bentuk pelayanan kesehatan kuratif. Sesuai dengan definisi yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang

⁹⁸ Wawancara Dengan Ibu Asmaul Husnah Sekretaris Baznas Dharmasraya Selasa 25 Juli 2023

⁹⁹ Wawancara Dengan Bapak Ridwan Syarif Wakil Ketua 1 Bagian Pengumpulan Di Baznas Dharmasraya Rabu 13 September 2023

kesehatan, pelayanan kesehatan kuratif adalah serangkaian tindakan medis yang bertujuan untuk menyembuhkan penyakit, mengurangi penderitaan yang disebabkan oleh penyakit, mengendalikan penyebaran penyakit, atau mengendalikan dampak cacat agar kualitas hidup penderita dapat dijaga sebaik mungkin. Dengan demikian, zakat dapat digunakan untuk mendukung pelayanan kesehatan kuratif dan membantu individu yang membutuhkan perawatan medis.

Sejauh ini, program-program yang dikeluarkan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Dharmasraya sudah memenuhi syarat dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Dharmasraya memberikan fasilitas Kesehatan seperti biaya berobat gratis dan juga rumah singgah bagi *mustahik* yang harus dirujuk ke Kota Padang sehingga hal ini juga memperkecil pengeluaran pihak keluarag dan *mustahik* saat melakukan pengobatan di luar Kota Padang. Dengan adanya kegiatan pendayagunaan dana ZIS dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Dharmasraya sudah sangat membantu kaum mengah kebawah mendapatkan fasilitas Kesehatan yang baik.

c. Kemanusiaan

Dalam PERBAZNAS RI nomor 3 tahun 2018, bidang ketiga dari pendistribusian dana zakat di BAZNAS Dharamasraya disebut sebagai

bidang kemanusiaan¹⁰⁰. Dalam bidang kemanusiaan ini, zakat dapat disalurkan dalam bentuk bantuan kepada mereka yang membutuhkan, seperti korban bencana seperti kebakaran, orang-orang yang terlantar, dan juga dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Beberapa bentuk bantuan yang dapat diberikan meliputi:

- 1) Bantuan insentif untuk guru SMP, SMA, dan *non*-PNS.
- 2) Bantuan untuk *khitanan* masal bagi anak-anak miskin.
- 3) Bantuan konsumtif untuk janda-janda tua dan orang-orang lanjut usia yang kurang mampu.
- 4) Program buka puasa bersama anak yatim.

Melalui bidang kemanusiaan ini, zakat digunakan untuk membantu individu dan kelompok yang memerlukan dukungan dalam berbagai aspek kehidupan mereka.

PERBAZNAS RI Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat	
Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat Menurut PERBAZNAS RI Nomor 3 Tahun 2018	Pelaksanaan PERBAZNAS RI Nomor 3 Tahun 2018 di BAZANAS Dharmasraya

¹⁰⁰ Wawancara Dengan Bapak Ridwan Syarif Wakil Ketua 1 Bagian Pengumpulan Di Baznas Dharmasraya Rabu 13 September 2023

Bidang Pendidikan	Memberikan Beasiswa kepada siswa/santri (satu kali pemberian) dan mahasiswa (Persemester dan per masa <i>study</i>), yang berprestasi maupun yang kurang mampu.
	Pemberian beasiswa kepada siswa/santri hingga mahasiswa yang berprestasi maupun kurang mampu, Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS). Pemberian beasiswa kepada siswa/santri hingga mahasiswa yang berprestasi dibidang keagamaan (dakwah).
	Pemberian beasiswa kepada siswa/santri hingga mahasiswa yang berprestasi dibidang keagamaan (dakwah).
Kesehatan	Santunan biaya pengobatan mustahik yang kurang mampu di rumah sakit.
	Menyediakan rumah singgah gratis untuk Masyarakat Dharamsraya yang sedang melakukan pengobatan di kota Padang, Sumatera Barat.
Kemanusiaan	Membantu merenovasi rumah fakir, miskin dan kaum dhuafa.

	Memberikan bantuan perjalanan bagi orang-orang yang kehabisan uang dalam perjalanan
--	---

2. Pengelolaan Zakat Pada BAZNAS Dharmasraya Perspektif PERBAZNAS RI Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Zakat.

Pengaturan pengelolaan zakat di Indonesia, yang ditandai dengan munculnya peraturan dan undang-undang terkait pengelolaan zakat, memberikan peran yang sangat penting bagi Badan dan Lembaga zakat. Oleh karena itu, diperlukan manajemen yang berkualitas dan kompeten untuk mengelola zakat dengan efisien¹⁰¹.

Sebenarnya, kinerja sebuah lembaga zakat dapat dinilai melalui dua aspek penting, yaitu produktivitas lembaga dan efisiensi dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya. Kemampuan lembaga zakat dalam mengelola sumber daya ini dapat tercermin dalam laporan keuangan yang mereka publikasikan. Laporan keuangan sangat penting karena menjadi alat ukur yang bermanfaat untuk menilai sejauh mana pengelolaan dana yang dilakukan oleh lembaga amil zakat telah efisien dan sejalan dengan tujuan mereka dalam menyalurkan dana tersebut untuk program-program yang mereka jalankan.

¹⁰¹ Lidia Fathaniyah and M Makhrus, "Peran Organisasi Pengelola Zakat Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Kabupaten Banyumas," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2022, <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4430>.

Dengan kata lain, laporan keuangan menjadi indikator penting untuk mengukur kinerja dan transparansi lembaga zakat.

Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia (PERBAZNAS RI) Nomor 5 Tahun 2018 adalah peraturan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan zakat di Indonesia. PERBAZNAS RI Nomor 5 Tahun 2018 dikeluarkan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang merupakan lembaga yang bertanggung jawab atas pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat di tingkat nasional. Beberapa poin penting yang terkandung dalam peraturan tersebut: 1) Definisi dan Ruang Lingkup: PERBAZNAS RI Nomor 5 Tahun 2018 mendefinisikan zakat dan mengatur ruang lingkup pengelolaan zakat, termasuk sumber zakat, jenis zakat, serta mekanisme pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat. 2) Kewajiban Lembaga Pengumpul Zakat: Peraturan ini mengatur tentang kewajiban lembaga pengumpul zakat dalam mengumpulkan dan melaporkan zakat kepada BAZNAS. Lembaga pengumpul zakat diharuskan untuk bekerja sama dengan BAZNAS dalam pengelolaan zakat. 3) Pengelolaan Keuangan Zakat: PERBAZNAS RI Nomor 5 Tahun 2018 memberikan pedoman tentang pengelolaan keuangan zakat, termasuk penggunaan dana zakat, penentuan penerima zakat, dan pengawasan atas penggunaan dana zakat. 4) Audit dan Pelaporan: Peraturan ini juga mengatur mengenai audit keuangan zakat yang dilakukan oleh lembaga audit independen dan pelaporan hasil audit kepada BAZNAS. 5) Sanksi: PERBAZNAS RI Nomor 5 Tahun 2018 menyebutkan

sanksi-sanksi yang dapat diberikan kepada lembaga pengumpul zakat yang melanggar ketentuan peraturan ini.

Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia (PERBAZNAS RI) Nomor 5 Tahun 2018 memiliki peran penting dalam pengaturan dan pengawasan pengelolaan zakat di Indonesia. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa zakat yang dikumpulkan digunakan dengan efisien dan efektif untuk membantu yang membutuhkan serta memenuhi prinsip-prinsip syariah. Pastikan untuk merujuk langsung ke sumber resmi atau kantor BAZNAS untuk informasi yang lebih rinci dan terbaru mengenai peraturan ini.

Selain bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan zakat, Peraturan BAZNAS Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Zakat yang telah disebutkan sebelumnya juga dirancang untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses tersebut. Peraturan ini mencakup beberapa aspek penting dalam pengelolaan zakat, termasuk: 1) Penganggaran: Menetapkan rencana penggunaan dana zakat dengan jelas dan transparan. 2) Penerimaan dan Pengeluaran Dana: Mengatur bagaimana dana zakat diterima dan digunakan, serta memastikan transaksi dilakukan dengan integritas. 3) Pembukuan dan Pengarsipan: Menyusun catatan keuangan yang akurat dan terorganisir, serta menjaga arsip-arsip yang relevan. 4) Pengendalian (Penyusunan Laporan Keuangan): Memastikan bahwa laporan keuangan disusun secara kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan mengatur aspek-aspek ini, Peraturan BAZNAS Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Zakat bertujuan untuk menciptakan lingkungan pengelolaan zakat yang transparan, akuntabel, dan profesional. Ini tidak hanya memberikan keyakinan kepada para penyumbang zakat tetapi juga membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat dalam menjalankan misi sosialnya¹⁰².

a. Penganggaran

Peraturan BAZNAS Nomor 5 tahun 2018 (pasal ketiga) membahas terkait penganggaran dan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT). Penganggaran dan penyusunan RKAT merupakan langkah penting dalam mengatur pengelolaan dana zakat. Dengan adanya RKAT, pengelola zakat dapat merencanakan dengan lebih terperinci bagaimana dana zakat akan digunakan selama satu tahun. Hal ini membantu dalam memastikan bahwa dana zakat dialokasikan dengan efektif sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

RKAT biasanya mencakup perincian tentang rencana kegiatan yang akan dilakukan oleh lembaga pengelola zakat, serta anggaran yang dialokasikan untuk masing-masing kegiatan tersebut. Dengan demikian, RKAT membantu mengarahkan penggunaan dana zakat secara transparan dan akuntabel, sehingga dapat memenuhi tujuan zakat untuk membantu

¹⁰² Badan Amil Zakat Nasional, "Peraturan BAZNAS Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Zakat," *Baznas*, 2018.

mereka yang membutuhkan dan menjaga integritas dalam pengelolaan keuangan zakat¹⁰³.

RKAT biasanya mencakup perincian tentang rencana kegiatan yang akan dilakukan oleh lembaga pengelola zakat, serta anggaran yang dialokasikan untuk masing-masing kegiatan tersebut. Dengan demikian, RKAT membantu mengarahkan penggunaan dana zakat secara transparan dan akuntabel, sehingga dapat memenuhi tujuan zakat untuk membantu mereka yang membutuhkan dan menjaga integritas dalam pengelolaan keuangan zakat¹⁰⁴.

b. Penerimaan Dana

Dalam pengelolaan keuangan zakat, pengelola zakat memiliki kemampuan untuk menerima dana dari berbagai sumber. Dana tersebut dapat berasal dari zakat, infak, sedekah, Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL), serta dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)¹⁰⁵. Penerimaan dana ini dapat dilakukan langsung melalui loket pengelola zakat atau melalui sistem pembayaran elektronik yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku¹⁰⁶.

¹⁰³ Wawancara Dengan Ibu Asmaul Husnah Sekretaris Baznas Dharmasraya Selasa 25 Juli 2023

¹⁰⁴ Wawancara Dengan Ibu Asmaul Husnah Sekretaris Baznas Dharmasraya Selasa 25 Juli 2023

¹⁰⁵ Hari Sriwijayanti, "Analisis Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas Dan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Pengelolaan APBD (Studi Persepsi Pengelola Apbd Skpd Dinas Pemerintah Kota Padang)," *Jurnal Ekobistek*, 2021, <https://doi.org/10.35134/ekobistek.v7i1.6>.

¹⁰⁶ Wawancara Dengan Ibu Asmaul Husnah Sekretaris Baznas Dharmasraya Selasa 25 Juli 2023

Penting untuk mencatat bahwa pengelolaan dana zakat harus sesuai dengan prinsip-prinsip dan peraturan syariat Islam serta aturan hukum yang berlaku. Dengan berbagai sumber dana yang dapat diterima, pengelola zakat harus menjalankan tugas mereka dengan transparan, akuntabel, dan sesuai dengan tujuan pengumpulan zakat, yaitu untuk membantu mereka yang membutuhkan dan meningkatkan kesejahteraan umat.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Dharmasraya mengadopsi pendekatan yang fleksibel dalam penghimpunan dana zakat, infaq, dan sedekah. Mereka memungkinkan sistem transfer yang tidak membatasi secara geografis, yang memudahkan individu atau entitas dari berbagai wilayah untuk berkontribusi dan menyalurkan dana mereka.

Namun, meskipun pendekatan ini tidak membatasi secara geografis, setiap kantor daerah dan layanan BAZNAS tetap menjalankan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana di daerahnya masing-masing. Pendekatan ini memungkinkan BAZNAS untuk tetap terhubung dengan komunitas lokal dan memastikan bahwa dana yang dikumpulkan digunakan secara efektif dan sesuai dengan kebutuhan di tingkat lokal¹⁰⁷.

c. Penyimpanan Dana

¹⁰⁷ Aftina Halwa Hayatika, Muhammad Iqbal Fasa, and Suharto Suharto, "Manajemen Pengumpulan, Pendistribusian, Dan Penggunaan Dana Zakat Oleh Badan Amil Zakat Nasional Sebagai Upaya Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Umat," *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 2021, <https://doi.org/10.36778/jesya.v4i2.438>.

Pengelola zakat, terutama pemegang kas wajib menulis dan merekapitulasi setiap alur kas (penerimaan maupun pengeluaran kas) sebagaimana yang tercantum dalam peraturan BAZNAS nomor 5 Tahun 2018 pasal ke sebelas berikut: Pasal 11 (sebelas) ayat 5 (lima): Pemegang kas wajib membuat pencatatan penerimaan dan pengeluaran kas. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Dharmasraya telah melakukan audit terkait alur kas yang tersedia.

d. Pengeluaran Dana

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, setiap alur kegiatan pelaksanaan dan pengelolaan zakat, harus dilakukan pencatatan yang transparan dan akuntabel, tidak hanya pencatatan yang berlaku terhadap dana yang diterima dan atau tersimpan saja, melainkan untuk setiap dana yang didistribusikan juga perlu untuk dilakukan. Bahkan, pencatatan terhadap setiap dana yang dikeluarkan menjadi poin penting (yang utama) dari pengelolaan keuangan zakat, ke arah mana dan untuk apa dana itu dikeluarkan menjadi poin penting yang harus diperhatikan. Dimana hal ini telah diatur dalam Peraturan Baznas nomor 5 tahun 2018 pasal (12) ayat 1 bahwa: Setiap pengeluaran dana zakat dan dana operasional dilakukan berdasarkan: (a). Permohonan tertulis kepada pejabat yang berwenang.

e. Pembukuan dan Pengarsipan

Karena pentingnya melakukan pencatatan baik dengan pembukuan maupun dengan pengarsipan, maka legislasi zakat di Indonesia telah mengaturnya yang tidak hanya melalui peraturan perundang-undangan

Republik Indonesia saja, namun diperjelas kembali melalui Peraturan Badan Amil Zakat nomor 5 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan zakat. Dalam Peraturan nomor 5 tahun 2018 ini, kami melihat ada beberapa pasal yang menyinggung tentang pencatatan (pembukuan dan pengarsipan) dana zakat, seperti pada pasal ke (15), bahwa: Setiap transaksi pengelolaan dana zakat dibukukan sesuai dengan pedoman dan standar akuntansi yang berlaku.

f. Penyusunan Laporan Keuangan

Legislasi zakat di Indonesia sudah cukup kompleks membahas tentang pengelolaan zakat, terutama terkait dengan laporan keuangan zakat, misal pada Undang-undang nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, Peraturan Pemerintah nomor 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-undang nomor 23 Tahun 2011 dan sebelum Peraturan Baznas nomor 5 Tahun 2018 ini diterbitkan, pada peraturan Baznas nomor 4 tahun 2018 juga telah menyebutkan tentang pelaporan keuangan zakat ini¹⁰⁸.

Pasal 23 dalam Peraturan BAZNAS Nomor 5 Tahun 2018 menjelaskan mengenai kewajiban unit yang bertanggung jawab atas tugas dan fungsi di bidang akuntansi dan keuangan dalam menyusun laporan keuangan. Menurut ketentuan ini, unit tersebut diharuskan untuk

¹⁰⁸ Kusaeni, “Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tasikmalaya.”

menyusun laporan keuangan secara rutin, yaitu setiap bulan, setiap tiga bulan, setiap enam bulan, dan laporan akhir tahun.

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang telah diterima secara umum adalah langkah yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan zakat. Ini membantu memastikan bahwa laporan keuangan BAZNAS dibuat dengan standar yang diakui dan dapat dipahami oleh pihak yang berkepentingan¹⁰⁹.

Selain itu, pengiriman laporan keuangan kepada pimpinan pengelola zakat juga merupakan tindakan yang transparan dan akuntabel. Ini memungkinkan pimpinan dan amil pengelola zakat untuk melakukan pemantauan yang efektif terhadap kinerja keuangan BAZNAS, memastikan bahwa dana zakat digunakan sesuai dengan tujuan dan kebijakan yang telah ditetapkan, dan membuat keputusan yang lebih baik dalam hal alokasi dana dan perbaikan strategi keuangan. Dengan demikian, proses penyusunan dan penyampaian laporan keuangan secara teratur adalah praktek yang penting dalam menjaga integritas dan efektivitas dalam pengelolaan dana zakat serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam organisasi BAZNAS.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Dharmasraya telah menggunakan aplikasi SiMBA sebagai salah satu alat penyusun laporan keuangan. Kehadiran SiMBA menjadi sebuah keberhasilan baru bagi BAZNAS dalam mencatat dan menyimpan seluruh data dan kegiatan

¹⁰⁹ Wawancara Dengan Ibu Asmaul Husnah Sekretaris Baznas Dharmasraya Selasa 25 Juli 2023

di BAZNAS daerah, yang dapat diakses dan terhubung secara nasional melalui website SiMBA. SiMBA juga memfasilitasi pelaporan keuangan seluruh kegiatan pengelolaan zakat, yang dirangkum dan disajikan dalam neraca, serta laporan kinerja lainnya, yang dikomunikasikan secara transparan dan bertanggung jawab kepada pemangku kepentingan dan pemerintah daerah sebagai bentuk akuntabilitas BAZNAS daerah¹¹⁰.

PERBAZNAS RI Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Zakat		
Penganggaran	Pasal 3 Ayat 1 (satu): “Pengelola Zakat melakukan penyusunan anggaran dalam bentuk RKAT”	Menurut penyampaian kepala Pelaksana dan Sekretariat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Dharmasraya, BAZNAS Dharmasraya selalu membuat RKAT melalui sistem terpusat yang sudah ditentukan oleh BAZNAS Pusat.
Penerimaan Dana	Pasal 5: “Penerimaan dana zakat yang dimaksud dapat berupa	Dharmasraya sebagaimana badan pengelola zakat lainnya,

¹¹⁰ Wawancara Dengan Bapak Agung Pranata, Selaku Pelaksana Perencanaan, Pelaporan & Keuangan Baznas Dharmasraya, Selasa 25 Juli 2023

	<p>uang atau barang yang telah dilakukan penaksiran nilai dalam bentuk rupiah terlebih dahulu.</p>	<p>penghimpunan/penerimaan yang dilakukan oleh BAZNAS Dharmasraya terdiri dalam beberapa kategori seperti penerimaan zakat, infaq dan sedekah dalam bentuk uang dan barang/jasa.</p>
	<p>Pasal 7 (Tujuh) ayat 1 (satu): “Setiap penerimaan dana zakat dalam bentuk uang baik melalui loket penerimaan dana zakat maupun melalui elektronik diterbitkan bukti setor.</p>	<p>BAZNAS Dharmasraya memiliki kuitansi resmi dari setiap penerimaan dan pengeluaran uang/dana, dan penerimaan atau pengeluaran barang.</p>
	<p>Pasal 8 (delapan) ayat 1 (satu): “Amil zakat yang melakukan tugas dan fungsi penerimaan dana zakat wajib membuat</p>	<p>BAZNAS Dharmasraya selalu membuat laporan rekapitulasi pelaksanaan dan pengelolaan zakat, baik laporan penerimaan maupun pengeluaran ZIS</p>

	laporan rekapitulasi penerimaan dana zakat	yang selanjutnya disampaikan kepada Pimpinan BAZNAS Dharmasraya.
Penyimpanan Dana	Pasal 11 (sebelas) ayat 5 (lima): “Pemegang kas wajib membuat pencatatan penerimaan dan pengeluaran kas.	Selama proses pelaksanaan dan pengelolaan, baik dalam bentuk penerimaan maupun pengeluaran dana zakat, infaq dan sedekah, BAZNAS Dharmasraya selalu rutin untuk melakukan pencatatan dari semua kegiatan tersebut.
	Pengeluaran Dana Pasal 12 (dua belas) ayat 1 (satu): “Setiap pengeluaran dana zakat dan dana operasional dilakukan berdasarkan: (a). Permohonan tertulis kepada pejabat yang berwenang”	Dalam kegiatan Penyaluran Dana BAZNAS Dharmasraya menyarankan untuk mengajukan surat/proposal untuk penyaluran dana usaha kecil (dalam bentuk usaha produksi), dan tebar qurban (kerjasama dengan pihak ketiga).

		<p>Sedangkan untuk penyaluran yang bersifat mendesak Dana BAZNAS Dharmasraya melakukan verifikasi faktual, verifikasi faktual ini dilakukan dengan mengirimkan petugas ketempat yang akan disalurkan.</p>
<p>Pembukuan dan Pengarsipan</p>	<p>Pasal 15 (lima belas): “Setiap transaksi pengelolaan dana zakat dibukukan sesuai dengan pedoman dan standar akuntansi yang berlaku”.</p>	<p>BAZNAS Dharmasraya menggunakan sistem teknologi dan informasi untuk penyusunan anggaran dan pembuatan laporan yang mengikuti standar akuntansi lembaga zakat pada umumnya yang sesuai dengan PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan).</p>

<p>Penyusunan Laporan Keuangan</p>	<p>Pasal 23 (dua puluh tiga): “Unit yang melaksanakan tugas dan fungsi dibidang akuntansi dan keuangan menyusun laporan keuangan setiap 1 (satu) bulan, 3 (tiga) bulan, 6 (enam) bulan, dan akhir akhir tahun. laporan tersebut disampaikan kepada pimpinan pengelola zakat setelah disusun dengan standar akuntansi keuangan yang telah diterima secara umum</p>	<p>Laporan yang dibuat dan diterima oleh BAZNAS Dharmasraya selanjutnya diteruskan kepada BAZNAS Pusat, dalam bentuk periode (per bulan, tiga bulan dan atau per enam bulan.</p>
---	---	--

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan terkait implementasi pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Dharmasraya berdasarkan:

1. Perspektif *Maqāṣid Syarī'ah*:

a. *Hifdzun-Nafs* (Menjaga Jiwa):

BAZNAS Kabupaten Dharmasraya menjalankan kegiatan sosial kemanusiaan dan berfokus pada bidang kesehatan. Hal ini mencerminkan perhatian terhadap aspek *hifdzun-nafs* dengan memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan, termasuk yang mengalami kesulitan kesehatan. Tindakan ini sesuai dengan prinsip syariah untuk menjaga dan melindungi jiwa manusia.

b. *Hifdzul-Maal* (Menjaga Harta):

BAZNAS Kabupaten Dharmasraya menerapkan nilai-nilai transparansi, profesionalisme, kreativitas, dan integritas dalam mengelola dana umat. Ini menggambarkan komitmen untuk menjaga harta umat dengan cara yang bertanggung jawab dan adil. Dengan pendekatan yang kredibel dan amanah, dana zakat, infaq, dan sedekah dapat dikelola dengan baik dan digunakan sesuai dengan tujuannya.

c. *Hifdzul-Aql* (Menjaga Akal):

BAZNAS Kabupaten Dharmasraya menunjukkan perhatian yang kuat terhadap pendidikan, mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Ini mencerminkan perhatian terhadap aspek *hifdzul-aql* dengan memberikan peluang pendidikan kepada individu-individu yang membutuhkan. Dengan memberikan akses pendidikan, BAZNAS berkontribusi pada perkembangan akal dan potensi intelektual masyarakat.

Dengan demikian, BAZNAS Kabupaten Dharmasraya telah berupaya untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip *Maqāṣid Syarī'ah* dalam pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah mereka. Hal ini mencerminkan komitmen mereka untuk mencapai tujuan *Syarī'ah* dalam menjaga dan meningkatkan kesejahteraan umat serta penggunaan dana zakat dengan cara yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan kebijakan yang relevan.

2. Legislasi Zakat:

a. Berdasarkan Perbazznas RI Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pendistribusian Dan Pendayagunaan Zakat

Dengan mengacu pada Perbazznas RI nomor 3 Tahun 2018 tentang pendistribusian dan pendayagunaan zakat, serta berdasarkan informasi yang Anda berikan, terlihat bahwa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Dharmasraya telah memenuhi berbagai bidang distribusi zakat yang diatur dalam peraturan tersebut.

1) Bidang Pendidikan: BAZNAS Kabupaten Dharmasraya telah mendistribusikan zakat untuk mendukung pendidikan, termasuk bantuan peningkatan kompetensi, keterampilan hidup, serta

pendukung pendidikan dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Hal ini mencerminkan komitmen mereka untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan bagi mereka yang membutuhkan.

- 2) Bidang Kesehatan: BAZNAS juga telah mendistribusikan zakat untuk kegiatan yang berkaitan dengan kesehatan, termasuk pelayanan kesehatan kuratif. Ini membantu mereka yang membutuhkan perawatan medis dan mendukung upaya menjaga kesehatan masyarakat.
- 3) Bidang Kemanusiaan: BAZNAS Kabupaten Dharmasraya telah menyelenggarakan kegiatan kemanusiaan, termasuk bantuan kepada mereka yang terkena dampak bencana seperti kebakaran, serta memberikan bantuan konsumtif kepada kelompok yang membutuhkan seperti janda-janda tua dan orang-orang lanjut usia.

Hal ini mencerminkan upaya mereka untuk memberikan dampak yang signifikan pada pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui bantuan zakat, sambil tetap memberikan perhatian kepada pendidikan dan kesehatan sebagai bagian dari upaya penyelenggaraan zakat yang menyeluruh

- b. Berdasarkan Perbazznas RI nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Zakat

Aspek yang mencakup pengelolaan keuangan zakat, meliputi penganggaran; penerimaan sekaligus pengeluaran dana; penyimpanan dana, pembukuan dan pengarsipan; serta pengendalian (penyusunan

laporan keuangan). Terkait penyusunan laporan keuangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Dharmasraya diketahui bahwasanya poin-poin tersebut penyusunan laporan keuangan yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Dharmasraya mengikuti aturan dari pusat (perbulan, triwulan, enam bulan dan pertahun). Sejatinya BAZNAS Kabupaten Dharmasraya telah menyesuaikan proses mereka dengan tingkat aktivitas dan kompleksitas keuangan mereka dan memastikan bahwa laporan tersebut tetap akurat, transparan, dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

B. Saran

- 1. Bagi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Dharmasraya**
Diharapkan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Dharmasraya bisa terus meningkatkan pengelolaan zakat sesuai dengan peraturan yang berlaku. BAZNAS Kabupaten Dharmasraya dapat terus memperkuat kapasitas amil untuk memahami dan mengimplementasikan regulasi terkait zakat.
- 2. Bagi Peneliti Selanjutnya**
Diharapkan temuan dari penelitian ini dapat menjadi landasan bagi penelitian selanjutnya dalam mengembangkan indikator-indikator yang lebih canggih dan solusi yang lebih inovatif dalam pengelolaan zakat agar mendorong praktik pengelolaan zakat yang lebih efektif, transparan, dan berdampak positif.

DAFTAR PUSTAKA

- Ade Heryana. “Teknik Analisis Data Penelitian.”
<https://Tambahpinter.Com/Teknik-Analisis-Penelitian-Kuantitatif/>, 2020.
- Adi, Asriadi Arifin, Dian Novianti, And Trian Fisman Adisaputra. “Manajemen Zakat Baznas.” *Moneta: Jurnal Manajemen Keuangan Syariah*, 2022.
- Admin. “Teknik Pengumpulan Data Kualitatif & Kuantitatif Yang Tepat.” 28 April, 2022.
- Aibak, Kutbuddin. “Zakat Dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah.” *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, 2015. <https://doi.org/10.21274/Ahkam.2015.3.2.199-218>.
- Badan Amil Zakat Nasional. “Peraturan Baznas Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Zakat.” *Baznas*, 2018.
- Bahasa, Badan Pengembangan Dan Pembinaan. “Kkbi Daring.” Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2008.
- Baznas, Pusat Kajian Strategis. *Pusat Kajian Strategis Baznas. Pusat Kajian Strategis Baznas*, 2021.
- Bruno, Latour. “Pengertian Zakat.” *Journal Of Chemical Information And Modeling*, 2019.
- Doktoralina, Caturida Meiwanto. “Niat Membayar Zakat Pendapaatan Dalam Kalangan Ahli Akademik .” *The 12 Th Isdev International Graduate Workshop (Ingraw)*, 2017.

- Fadiyah Salsabila Usman, Warda, Isna Indriani. "Pemberdayaan Dana Zakat, Infaq, Dan Shadaqah Di Era Kontemporer." *Osf.Io*, 2021.
- Fathaniyah, Lidia, And M Makhrus. "Peran Organisasi Pengelola Zakat Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Kabupaten Banyumas." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2022. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4430>.
- Fauziah, Hani, Didin Hafidhuddin, And Hendri Tanjung. "Analisis Maqashid Asy-Syariah Dalam Pengelolaan Zakat Oleh Negara." *Kasaba: Journal Of Islamic Economy*, 2019.
- Fiantika, Feny. "Metodologi Penelitian Kualitatif. In Metodologi Penelitian Kualitatif." *Rake Sarasin*, 2022.
- Grbich, Carol. "Qualitative Data Analysis." In *Researching Practice*, 2019. https://doi.org/10.1163/9789460911835_020.
- Griffin, Ricky W. "Pengertian, Fungsi, Dan Unsur-Unsur Manajemen." *Journal Entreprenour*, 2021.
- Gunawan. "Pengertian Data Primer Dan Data Sekunder." *Online*, (<http://www.kanalinfo.web.id/2016/10/pengertian-data-primer-dan-data-sekunder.html>), Diakses 6 Maret 2017, 2019.
- Gustin, Fajri Aniva, And Fajar Fandi Atmaja. "Peningkatan Kesejahteraan Mustahik Melalui Program Dharmasraya Makmur Dalam Perspektif Maqashid Syariah." *Abhats: Jurnal Islam Ulil Albab*, 2022. <https://doi.org/10.20885/abhats.vol3.iss1.art4>.

- Habib, Anang Ariful. "The Principle Of Zakat, Infaq, And Shadaqah Accounting Based Sfas 109." *Journal Of Accounting And Business Education*, 2016. <https://doi.org/10.26675/jabe.v1i1.6725>.
- Hakim, Ridwan, And Nazaruddin Nazaruddin. "Penyaluran Zakat Dalam Perspektif Maqashid Juz'iyah (Studi Perbandingan Empat Madzhab Fiqih)." *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 2022. <https://doi.org/10.47435/al-ahkam.v4i1.855>.
- Harahap, Mely Novasari. "Analisis Data Penelitian Kualitatif Model Miles Dan Huberman." *Manhaj*, 2021.
- Harman, Roy, Asa'ari Asa'ari, And Afridawati Afridawati. "Perbandingan Yuridis Empiris Dan Yuridis Normatif." *Istishab: Journal Of Islamic Law*, 2020.
- Hasanudin, Fuat. "Ijtihad Maqashidi: Methodology And Contextualization Of Islamic Law In Indonesia." *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (Jsyh)*, 2019. <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol1.iss2.art2>.
- Hasmoro Widagdo, Sanditriyoga, And Ely Siswanto. "Analisis Manajemen Modal Kerja Pada Bisnis Kuliner Di Indonesia." *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Pendidikan*, 2021. <https://doi.org/10.17977/um066v1i32021p283-296>.
- Hayatika, Aftina Halwa, Muhammad Iqbal Fasa, And Suharto Suharto. "Manajemen Pengumpulan, Pendistribusian, Dan Penggunaan Dana Zakat Oleh Badan Amil Zakat Nasional Sebagai Upaya Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Umat." *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 2021. <https://doi.org/10.36778/jesya.v4i2.438>.

- Hisamuddin, Nur. "Transparansi Dan Pelaporan Keuangan Lembaga Zakat." *Ziswaf: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 2018. <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v4i2.3049>.
- Hukum, Jurnal, Ekonomi Syariah, Erti Rospyana Rufaida, Muh Su'un, And Syamsuri Rahim. "Analisis Alokasi Dana Zakat Dan Tanggung Jawab Sosial Dengan Pendekatan Maqashid Syariah Pada Bank Syariah." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2021.
- Indra. "Maqāshid Asy-Syarī'ah Menurut Muhammad Aṭ-Ṭāhir Bin 'Āsyūr." *Waraqat: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 1970. <https://doi.org/10.51590/waraqat.v2i1.45>.
- Indrawati, Rina. "Evaluasi Penerapan Undang-Undang Pengelolaan Zakat Dan Akuntansi Zakat (Psak 109) Pada Baznas Provinsi Jatim." *Universitas Negeri Surabaya*, 2016.
- Jamaluddin, And Salma. "Perspektif Hukum Islam Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat." *Jurnal Pendidikan Islam: Pendekatan Interdisipliner*, 2021.
- Kadir, Afifuddin, Miftahur Rahman Hakim, Fahmi Syam, And Murdiansah Sa Karim. "Penggunaan Dana Zakat Pada Korban Covid-19 Perspektif Maqashid Syariah." *Al-Tafaqquh: Journal Of Islamic Law*, 2020. <https://doi.org/10.33096/al-tafaqquh.v1i2.61>.
- Kusaeni, E. "Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten

Tasikmalaya.” *Jurnal Hukum*, 2018.

Kusnadi, Iwan Henri, Siti Nissa Agustina, And Taharuddin Taharuddin. “Peran Lembaga Amil Zakat Dalam Peningkatan Jumlah Muzakki (Baznas) Kabupaten Subang.” *The World Of Financial Administration Journal*, 2021.
<https://doi.org/10.37950/Wfaj.V3i1.1069>.

Kusuma, Hendra. “Ini Defenisi Orang Miskin Di Indonesia.” *Jakarta*, 2018.

Laily, Iftitah Nurul. “Pengertian Manajemen Menurut Para Ahli Dan Karakteristiknya.” *Imdb.Com*, 2022.

Ma’rufah, Z K. “Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Pemberdayaan Zakat Produktif Di Baznas Jepara.” *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam*, 2019.

Madania, Citra Aisyah, And Muhammad Nafik H.R. “Pemahaman Maqashid Syariah (Akal) Terhadap Kinerja Lembaga Zakat Yatim Mandiri Di Surabaya.” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 2017.
<https://doi.org/10.20473/Vol3iss20163pp187-202>.

Maharani Salma Fitriyah, And Iwan Permana. “Tinjauan Peraturan Baznas No.3 Tahun 2018 Terhadap Penyaluran Bantuan Produktif Di Baznas Kabupaten Purwakarta.” *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 2022.
<https://doi.org/10.29313/Jres.V2i1.732>.

Mahesa, Yusuf. “Perbedaan Data Primer Dan Sekunder Dalam Penelitian.” 22 Februari, 2022.

Mardatila, Ani. “Pengertian Infaq Beserta Perbedaannya Dengan Zakat, Wakaf Dan

Sedekah.” Merdeka.Com, 2021.

Mardiah, Siti, And Mahmud Alfani Jamil. “Efisiensi Alokasi Berdasarkan Maqashid Syariah, Studi Kasus Terhadap Pola Distribusi Laz.” *I-Finance*, 2016.

Marlia Asmarani, Rohmawati Kusumaningtias. “Akuntabilitas Lembaga Amil Zakat Dalam Perspektif Maqashid Syariah (Studi Pada Yayasan Dana Sosial Al Falah Surabaya).” *Jurnal Akuntansi Unesa*, 2019.

Maxmanroe. “Pengertian Wawancara Adalah, Tujuan, Jenis, Ciri-Ciri, Fungsi Wawancara.” Maxmanroe.Com, 2020.

Najiyah, Faridatun, Ulfatul Khasanah, And Fitriana Asas. “Manajemen Zakat Di Indonesia (Tantangan Dan Solusi).” *Insight Management Journal*, 2022.
<https://doi.org/10.47065/Imj.V2i2.115>.

Nasrudin, Muhamad. “Keberterimaan Amil Zakat Lazis Nu Dan Lazis Muhammadiyah Terhadap Hegemoni Negara Dalam Pengelolaan Zakat.” *Nizham*, 2017.

Nor Ayuni Mohamad Zulkifli, Hairunizam Wahid, And Mohd Ali Mohd Nor. “Persepsi Golongan Miskin Terhadap Kemiskinan Dan Implikasinya Dalam Merealisasi Pembangunan Nilai Islam : Kajian Terhadap Penduduk Miskin Bandar Kota Bharu , Kelantan.” In *Persidangan Kebangsaan Ekonomi Malaysia Ke-13.*, 2018.

Nurfiana, Nurfiana, And Sakinah Sakinah. “Zakat Dan Kajiannya Di Indonesia.” *Milkiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2022.

<https://doi.org/10.46870/Milkiyah.V1i1.158>.

Oliver, J. "Reduksi Data." *Hilos Tensados*, 2019.

Peraturan Pemerintah Ri. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nombor 14 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Republik Indonesia*, 2014.

Permana & Baehaqi, Agus & Ahmad Baehaqi. "Manajemen Pengelolaan Lembaga Amil Zakat Dengan Prinsip Good Governance." *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan*, 2018.

Prima, Suprima, And Holilur Rahman. "Regulasi Pengelolaan Zakat Di Indonesia." *Jurnal Yuridis*, 2019. <https://doi.org/10.35586/Jyur.V6i1.873>.

Rahmatika, Arivatu Ni'mati, And Iit Mazidah. "Penggunaan Dana Sedekah Untuk Program Eco Masjid Perspektif Maqasid Syariah: Studi Pada Baznas Kabupaten Jombang." *Jihbiz: Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 2022. <https://doi.org/10.33379/Jihbiz.V6i1.880>.

Riyadi, Sugeng. "Efektifitas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Dan Pemberdayaan Zakat Dalam Rangka Mengentaskan Kemiskinan." *Jurnal Usm Law Review*, 2019. <https://doi.org/10.26623/Julr.V2i1.2262>.

Rizka Aulia, Dinda, Dewi Rahmi, Prodi Ilmu Ekonomi, And Fakultas Ekonomi Dan Bisnis. "Peran Pendayagunaan Zakat Dalam Mewujudkan Maqashid Syariah." *Prosiding Ilmu Ekonomi*, 2019.

- Rizky, Kurnia, Dede Lutpi, And Ujang Sutan Malik. "Urgensi Amandemen Ke-5 Uud 1945 Terhadap Ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 2022. <https://doi.org/10.52005/Rechten.V3i3.76>.
- Salycasanda, Nozhan, Sandi Rizki Febriadi, And Iwan Permana. "Tinjauan Nilai-Nilai Maqashid Syari'ah Terhadap Penyaluran Zakat Produktif Di Lembaga Amil Zakat." *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law*, 2022. <https://doi.org/10.29313/Bcssel.V2i1.259>.
- Setiawan, Adi, Iain Bengkulu Trisno Wardy Putra, And Uin Alauddin Makassar Risky Hariyadi. "Analisis Kebijakan Baznas Tentang Ibnu Sabil Sebagai Amil Zakat." *Adi Setiawan*, 2020.
- Slamet, Slamet, Yaqub Cikusin, And Sunariyanto Sunariyanto. "Implementasi Undang-Undang 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Di Baznas Kota Malang." *Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal*, 2022. <https://doi.org/10.31289/Jap.V12i1.6315>.
- Sospol. "Pengertian Pengelolaan Menurut Para Ahli." *Pengertian Pengelolaan Menurut Para Ahli*, 2017.
- Sriwijayanti, Hari. "Analisis Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas Dan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Pengelolaan Apbd (Studi Persepsi Pengelola Apbd Skpd Dinas Pemerintah Kota Padang)." *Jurnal Ekobistek*, 2021. <https://doi.org/10.35134/Ekobistek.V7i1.6>.
- Sugiyono. "Pengertian Data Primer Dan Sekunder." *Journal Of Chemical*

Information And Modeling, 2012.

Suska, Uin. “Pengertian Zakat Dan Dasar Hukum Zakat.” *Religion And Society*, 2019.

Syamsu, Muh. Zulfahnuri, Ipanang, And Jabal Nur. “Pengelolaan Zakat Sebagai Kekuatan Pemberdayaan Ekonomi Umat Perspektif Maqasid Syariah.” *Fawaid: Sharia Economic Law Review*, 2021.

Toriquddin, Moh. “Teori Maqashid Syari’ah Perspektif Ibnu Ashur.” *Ulul Albab Jurnal Studi Islam*, 2013. <https://doi.org/10.18860/Ua.V14i2.2657>.

Ummah, Fiena Nafirul, And Tuti Kurnia. “Kriteria Fisabilillah Di Lembaga Pengelola Zakat Indonesia.” *Jurnal Syarikah : Jurnal Ekonomi Islam*, 2020. <https://doi.org/10.30997/Jsei.V6i1.2466>.

Yunus, Ayu Ruqayyah. “Kinerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sulawesi Selatan (Tinjauan Makro).” *Assets : Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 2019. <https://doi.org/10.24252/.V9i1.10052>.

Yusanto, Yoki. “Ragam Pendekatan Penelitian Kualitatif.” *Journal Of Scientific Communication (Jsc)*, 2020. <https://doi.org/10.31506/Jsc.V1i1.7764>.

Yusra, Mahda, And Muhammad Haris Riyaldi. “Faktor-Faktor Penentu Kepercayaan Muzakki Kepada Baitul Mal Aceh.” *Al-Buhuts*, 2020.

Zakky. “Pengertian Manajemen Menurut Para Ahli Secara Umum.” *Zona Referensi*, 2018.

LAMPIRAN

A. Daftar Pertanyaan Terkait Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Kabupaten Dharmasraya

1. Pertanyaan Umum

No	Pertanyaan
1.	Bagaimana sejarah berdirinya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Dharmasraya ini?
2.	Apakah yang melatarbelakangi berdirinya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Dharmasraya ini?
3.	Bagaimana proses penghimpunan dana Zakat, Infaq dan Sedekah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Dharmasraya ini? Melalui sistem jemput lokasi, online atau muzakki yang datang ke loket di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Dharmasraya atau bagaimana?
4.	Apakah penghimpunan dana Zakat, Infaq dan Sedekah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Dharmasraya ini hanya sebatas wilayah lingkungan kantor pelaksanaan dan pengelolaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Dharmasraya saja? dalam hal ini Kabupaten Dharmasraya saja?
5.	Apa saja program kerja unggulan yang ada di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Dharmasraya
6.	Apakah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Dharmasraya mempunyai strategi unggulan dalam manajemen pengelolaan dana zakat?

7.	Apa yang membedakan strategi unggulan manajemen pengelolaan dana zakat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Dharmasraya dengan strategi unggulan dalam manajemen pengelolaan dana zakat di kabupaten lain?
8.	Bagaimana bentuk laporan pengelolaan dana ZIS yang dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Dharmasraya ini?
9.	Bagaimana alur pelaporan pengelolaan ZIS di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Dharmasraya ini? Kepada siapa saja laporan pengelolaan zakat ini dituju dan bagaimana sistematikanya?
10.	Bagaimana wujud transparansi pengelolaan (Penghimpunan, pendistribusian, dan pelaporan) ZIS di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Dharmasraya ini?

2. Pertanyaan Seputar Maqasid Syariah dan Legislasi Zakat (peraturan BAZNAS)

No	Pertanyaan
1.	Apakah semua penyaluran dana ZIS hanya dilaksanakan di sekitar kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Dharmasraya saja yang dalam hal ini bertempat di Kabupaten Dharmasraya?
2.	Adakah kerjasama yang dijalin oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Dharmasraya dengan pihak terkait program yang dijalankan? (ex Perbankan, Koperasi, dll)

3.	Didalam ruang lingkup kerja Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Dharmasraya ini, adakah program kerja atau hal yang berkaitan dengan kesehatan atau kesejahteraan masyarakat?
4.	Apakah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Dharmasraya ini membuat Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan (RKAT), atau pelaporan keuangan berkala kepada pimpinan Lembaga Zakat, baik itu perbulan, triwulan, pertengahan tahun atau akhir tahun? dan apakah sistem akuntansinya berdasarkan Standar Akuntansi?
5.	Bagaimana proses pencatatan laporan keuangan yang diterapkan oleh lembaga ini?
6.	Apakah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Dharmasraya ini memanfaatkan teknologi dan informasi untuk pembuatan laporan keuangan dan atau kegiatan?
7.	Apakah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Dharmasraya menggunakan aplikasi Sistem Informasi BAZNAS (SIMBA) dalam manajemen pelaporan kegiatan?
8.	Apakah ada aplikasi lain yang digunakan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Dharmasraya dalam manajemen pengelolaan dana zakat?
9.	Siapa saja asnaf yang menjadi titik fokus dari pengelolaan dana ZIS pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Dharmasraya ini?

10.	Dalam melakukan pembukuan penerimaan dana, apakah ada bukti setoran zakat? Seperti bukti transfer, atau bukti tanda terima ZIS yang berupa barang atau beras?
11.	Untuk setiap pelaksanaan program di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Dharmasraya, adakah tagline khusus dari program-program yang dilaksanakan?
12.	Bagaimana bentuk penerimaan dana yang diterima oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Dharmasraya? Dalam bentuk uang saja atau bagaimana ?
13.	Adakah rekening khusus untuk penerimaan dana yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Dharmasraya?
14.	Apakah ada bukti penyeteroran yang diberikan oleh Amil kepada <i>muzakki</i> atas zakat yang disalurkan?
15.	Apakah ada catatan penerimaan dan pengeluaran kas?
16.	Untuk pengeluaran dana zakat, apakah ada permohonan tertulis kepada pejabat yang berwenang? Misal dari Ibnu Sabil dan atau sebagainya dalam bentuk proposal?
17.	Setiap transaksi pengelolaan zakat yang dilakukan apakah ada dilakukan pencatatan dan pembukuan?

B. Hasil Dokumentasi

Spanduk Laporan Penerimaan Dan Penyaluran Zakat Infak Sedekah BAZNAS

Dharmasraya



The image shows a large banner for the BAZNAS Kab. Dharmasraya 2023 report. The banner features a table with the following data:

NO	BULAN	PENERIMAAN		PENYALURAN		KET.
		ZAKAT	INFAK SEDEKAH	ZAKAT	INFAK SEDEKAH	
1	JANUARI	Rp. 388.772.663	Rp. 239.500	Rp. 144.744.000		
2	FEBRUARI	Rp. 414.892.991	Rp. 1.000.000	Rp. 65.520.066		
3	MARET	Rp. 416.407.819	Rp. 6.748.148	Rp. 534.372.026	Rp. 15.000.000	
4	APRIL	Rp. 892.347.825	Rp. 20.160.100	Rp. 756.871.574	Rp. 5.000.000	
5	MEI	Rp. 464.803.474	Rp. 12.407.765	Rp. 432.082.000	Rp. 500.000	
6	JUNI	Rp. 420.800.236	Rp. 4.820.000	Rp. 181.243.000		
7	JULI					
8	AGUSTUS					
	SEPTEMBER					
	OKTOBER					
	NOVEMBER					
	DESEMBER					

Foto Bersama Pimpinan BAZNAS Dharmasraya Bapak Z. Lubis., S.P.d, Ibu

Rusmiyati., SE, dan Bapak Ardios.



Wawancara Bersama Wakil III Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

Ibu Rusmiyati., SE.



Wawancara Bersama Kepala Pelaksana Sekretariat

Ibu Asmaul Husnah MN., SE.



Wawancara Bersama Pelaksana Bidang Pengumpulan

Ibu Syafri Nova., SH.



Proses Pengajuan Permohonan Bantuan di BAZNAS Kabupaten Dharmasraya



Wawancara Bersama Pelaksana Bagian Perencanaan, Pelaporan Dan Keuangan

Ibu Wahyuni., SE.



Wawancara Bersama Pelaksana Bagian Perencanaan, Pelaporan Dan Keuangan

Agung Pranata., S.Kom



Proses Setoran Hafalan Tahfiz Penerima Beasiswa SKSS



Wawancara Bersama Pelaksana Bagian ADM, SDM dan Umum

Ibu Santi Virgo., S.Pd.I



C. Hasil Cek Plagiasi



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

PROGRAM STUDI
MAGISTER
ILMU AGAMA ISLAM

Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II YOGYAKARTA
Telp dan Fax (0274) 523637

Website : master.islamiciuii.ac.id
Email: msi@uii.ac.id

SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI

No: 15/Perpus/IAIPM/IX/2023

Assalamu'alaikum War. Wab.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Fajri Aniva Gustin
Nomor Induk Mahasiswa : 21913073
Konsentrasi : Ekonomi Islam
Dosen Pembimbing : Dr. Drs. Asmuni, M.A.
Fakultas/Prodi : Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister FIAI UII
Judul Tesis :

**PENGELOLAAN ZAKAT PERSPEKTIF MAQĀSID SYARĪ'AH DAN LEGISLASI
ZAKAT (Studi Pada BAZNAS Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2022)**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses cek plagiasi menggunakan **Turnitin** dengan hasil kemiripan (similarity) sebesar **6% (enam persen)**.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum War. Wab.

Yogyakarta, 19 September 2023

Kaprodi IAIPM



Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.L., Ph.D.

D. Curriculum Vitae

<i>CURRICULUM VITAE</i>		
DATA PRIBADI		
Nama Lengkap	: Fajri Aniva Gustin	
Tmpt, Tgl Lahir	: Sialang Gaung, 01 Agustus 1998	
Jenis Kelamin	: Perempuan	
Kewarganegaraan	: Indonesia	
Status	: Lajang	
Agama	: Islam	
Alamat	: Jr. Simp 14, Desa Sialang Gaung, Kec Koto Baru, Kab Dharmasraya, Prov Sumatera Barat.	
No Hp	: 0852 9131 5727	
Email	: 21913073@students.uii.ac.id	
PENDIDIKAN		
2004 - 2005	: TK Pertiwi Beringin Sakti (Sumatera Barat)	
2005 - 2011	: SD N 23 Sitiung (Sumatera Barat)	
2011 - 2014	: SMP N 1 Koto Baru (Sumatera Barat)	
2014 - 2017	: MA N 2 Bukittinggi (Sumatera Barat)	
2017 - 2021	: Universitas Islam Indonesia (Yogyakarta)	
2021 - skrag	: Universitas Islam Indonesia (Yogyakarta)	
PENGALAMAN ORGANISASI		
2012 - 2013	: Ketua Bidang Kewirausahaan OSIS SMP N 1 Koto Baru	
2012 - 2013	: Sekretaris Umum UKS SMP N 1 Koto Baru	
2014 – 2015	: Bendahara 1 OSIM MA N 2 Bukittinggi	
2015 – 2016	: Bendahara Umum OSIM MA N 2 Bukittinggi	
2017 – 2018	: Sekretaris Magang Forum Kajian Ekonomi Islam FIAI UII	

2018 – 2020	: Sekretaris Umum Kelompok Study Pasar Modal Syariah FIAI UII
KAJIAN DAN PENELITIAN KOLABORATIF	
2018	: <i>Presentator on “12th International Conference On Malaysia – Indonesia Relations (Pahmi 12) – University Of Malaya, Kuala Lumpur 2018</i>
2019	: <i>Presentator On International Conference On Economics And Business Studies (ICOEBS2019) 3-4 December 2019 in Surakarta</i>
2019	: Persentator FIAI Meneliti (Penelitian Kolaboratif Dosen dan Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia
2020	: Persentator Penelitian Kolaboratif Dosen dan Mahasiswa Ekonomi Islam, FIAI, UII
PENGALAMAN KERJA	
2020	: Magang Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Dharmasraya
2023	: Bekerja di Sekretariat PPK Kabupaten Dharmasraya (Pemilu)

Dharmasraya, 19 September 2023
Hormat Saya,



Fajri Aniva Gustin